

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN
DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT YANG BERBASIS NILAI
KEADILAN**

DISERTASI



Diajukan untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang Ilmu Hukum

Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh :

SUNARWAN, S.H., M.H

PDIH. 10302100125

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG
2023**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN
DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT YANG BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Oleh

SUNARWAN, S.H., M.H.

PDIH. 10302100125

DISERTASI


**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar
Doktor Program Doktor Ilmu Hukum.**

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal sebagaimana tertera
di bawah ini:

Semarang, 18 Agustus 2023

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN : 0605036205

Prof. Dr. Hj. Sri Endah W., S.H., M.Hum.
NIDN : 0628046401

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan



Sunarwan

NIM : 10302100125

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN” bertujuan (1) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, belum berbasis nilai keadilan; (2) Mengetahui, memahami, dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini; (3) Rekonstruksi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian Kejaksaan Negeri Purwokerto Sumber data primer diperoleh langsung responden. Data sekunder dengan studi pustaka. Pengumpulan data melalui : studi kepustakaan dan wawancara. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Aturan pidana bersyarat di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal tersebut dapat diketahui dari kelemahan-kelemahan penjatuhan pidana bersyarat yang meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) Substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait belum adanya pedoman penerapan pidana bersyarat. (2) Struktur hukum, sumber daya manusia, masih perlu pembenahan demikian juga dengan sarana dan prasarana, pengawasan menerapkan sanksi pidana bersyarat. (3) Budaya hukum, pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Aturan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, merupakan jalan keluar untuk mengatasi atau mengurangi kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai alternatif terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek. Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Rekonstruksi aturan pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan, menambah satu ayat dalam Pasal 14a KUHP yaitu : ayat (6): “Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim wajib mempertimbangkan: (1) Faktor yang menyangkut perbuatan si pembuat ; (2) Faktor yang menyangkut diri si pembuat; (3) Penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Rumusan Pasal 14 d ayat (1) : “Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah: (1) Pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan (untuk mengawasi syarat-syarat umum); (2) Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana bersyarat (untuk mengawasi syarat – syarat khusus); (3) Hakim pengawas dan pengamat (Wasmat).”

Kata kunci: Rekonstruksi, Pidana Bebas Bersyarat, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

ABSTRACT

The research entitled "RECONSTRUCTION OF SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF CONDITIONAL CRIMINAL DECISIONS, SUPERVISION CRIMINAL DECISIONS AND CONDITIONAL RELEASE DECISIONS BASED ON THE VALUE OF JUSTICE" aims (1) to know, understand, and analyze the implementation of conditional sentences in Indonesia today, not yet based on the values of justice; (2) Knowing, understanding, and analyzing the weaknesses in the imposition of conditional sentences in Indonesia at this time; (3) Conditional criminal reconstruction in the Criminal Code is based on

To achieve this goal, a sociological juridical approach is used. The specification of the research is descriptive analysis. Research location at the Purwokerto District Attorney's Office Primary data sources were obtained directly from the respondents. Secondary data with literature study. Data collection through: literature study and interviews. Data is presented in the form of descriptions arranged systematically, logically and rationally, analyzed using qualitative descriptive techniques.

Current conditional criminal rules in Indonesia are not based on the value of justice, this can be seen from the weaknesses in imposing conditional sentences which include the following matters: (1) Legal substance, relevant laws and regulations do not yet have guidelines for the application of conditional sentences. (2) The legal structure, human resources, still need improvement as well as facilities and infrastructure, supervision of applying conditional criminal sanctions. (3) Legal culture, people's views on law are not fully understood by the community. Current conditional criminal rules in Indonesia are a way out to overcome or reduce overcrowding in correctional institutions, as an alternative, especially short-term deprivation of liberty. Conditional punishment as regulated in Articles 14a -14f of the Criminal Code (KUHP). Reconstruction of conditional criminal rules in the Criminal Code based on justice values, adding one paragraph in Article 14a of the Criminal Code, namely: paragraph (6): "In imposing a conditional sentence, the judge must consider: (1) Factors related to the actions of the maker; (2) Factors related to the creator; (3) Community research (Litmas) from Correctional Centers (Bapas). Formulation of Article 14 d paragraph (1): "Those who are entrusted with supervising so that the conditions are met are: (1) Officials authorized to order execution of decisions (to supervise general conditions); (2) Correctional Centers (Bapas) to carry out coaching for convicts on parole (to supervise special conditions); (3) Supervisory and observer judges (Wasmat)."

Keywords: Reconstruction, parole, the Criminal Code (KUHP)

RINGKASAN DISERTASI

Terkait dengan perkembangan tentang pidana dan pemidanaan yang berorientasi pada individualisasi pidana, kemudian dikenal adanya pidana percobaan atau pidana bersyarat (*probation*) dalam rangka untuk mengurangi efek negatif dari pidana penjara terhadap Narapidana. Oleh sebab itu dalam penologi muncul gagasan dan konsep tentang pidana bersyarat yang pada akhirnya diwujudkan ketentuan tentang pemidanaan. Sehubungan dengan hal itu, maka harus diusahakan suatu cara untuk mencari alternatif-alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Salah satu cara itu, antara lain dalam bentuk peningkatan pemidanaan yang bersifat non-institusional, seperti pendayagunaan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Aturan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor. Selain sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat di mana pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara kontinyu dan bertanggung jawab. Secara berkala jaksa wajib dan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya baik kepada Kepala Kejaksaan serta Hakim. Hal ini merupakan suatu bentuk kordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.

Salah satu keuntungan aturan pidana bersyarat ini yaitu bahwa pengurangan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan terpidana dapat dihindarkan. Dengan demikian timbulnya lembaga pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari pada adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat.

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan dalam aturan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, pada dasarnya merupakan studi tentang penegakan hukum yang didalamnya mengkaji masalah bekerjanya hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Substansi hukum atau faktor hukumnya sendiri. Faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini memberikan konstruksi pengertian hukum sebagai norma dan kaidah atau diistilahkan juga dengan substansi hukum. Substansi hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat saat ini, sebagai berikut:
 - a. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
 - e. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;

- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut. Dengan demikian secara substansi hukum peraturan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat mengalami kendala atau hambatan.

2. Struktur hukum, adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum tersebut. Sehubungan dengan struktur hukum, adalah para penegak hukum sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh jaksa dan hakim memiliki beberapa aturan teknis yang bertujuan untuk melengkapi undang-undang yang ada. Dalam penanganan sebuah tindak pidana, Jaksa memegang peranan yang cukup penting dimulai dari proses penuntutan termasuk di dalamnya pembuktian terjadinya tindak pidana sampai kepada pelaksanaan putusan pidana, tidak terkecuali untuk pengawasan pidana bersyarat. Ketika jaksa memberikan tuntutan, jaksa menuntut agar supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara, dan ternyata hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana bersyarat, sebab hakim memiliki keyakinan tersendiri untuk mengambil putusan tersebut.

Pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, tugas hakim wasmat dinilai kurang efektif sebab seorang hakim pengawas dan pengamat hanya sekedar melakukan pengawasan dan pengamatan saja tetapi tetap tidak bisa melakukan intervensi atas proses dari pelaksanaan sanksi yang sudah dijatuhkan sebab hal tersebut sepenuhnya telah menjadi wewenang dari pihak jaksa penuntut umum, Bapas dan Lapas sebagai eksekutor dan instansi pelaksana dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim di dalam putusannya.

Pihak Bapas yang terkadang kurang kooperatif terhadap fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat. Pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat, oleh hakim wasmat hanya bergantung dari data yang ada dan didapat dari pihak Bapas. Karena terdakwa sendiri tidak ditahan di dalam penjara sehingga hakim wasmat sendiri tidak bisa melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat.

Faktor struktur hukum atau penegak hukum di sini adalah sumber daya manusia, sebagai penegak hukum masih perlu pembenahan atau dapat dikatakan bahwa dari faktor struktur hukum belum sepenuhnya mendukung. Dengan demikian faktor struktur hukum menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

3. Budaya hukum, faktor budaya hukum adalah mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum berlakunya suatu peraturan hukum tertentu.

Pandangan Jaksa atau Hakim terhadap pidana bersyarat, pemberian pidana bersyarat terhadap terpidana adalah untuk membimbing atau memberi peringatan, untuk pendidikan agar sadar; dan keyakinan untuk memperbaiki terdakwa. Berdasarkan pandangan tersebut tampak bahwa para penegak hukum (Jaksa, Polisi, dan Hakim) mengharapkan agar sanksi pidana bersyarat tidak hanya sekedar dianggap sebagai kemurahan hati, melainkan tindakan positif dalam pembinaan narapidana. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan dimaksud. Memperhatikan alasan tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

Rekonstruksi pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani bebas bersyarat, yakni:

1. Perlu diterbitkan peraturan baik berupa Peraturan Jaksa Agung atau Surat Edaran tentang standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan narapidana yang menjalani bebas bersyarat.
2. Perlu diterbitkan peraturan bersama antara Jaksa Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme pelaporan tentang kepatuhan narapidana dalam menjalani bebas bersyarat mengingat BAPAS juga mempunyai tugas dalam pengawasan tersebut. Hal ini penting mengingat terhadap narapidana yang tidak melakukan absen bulanan di kantor Kejaksaan Negeri belum ada sanksi maupun mekanisme yang mengaturnya. Bahwa keputusan tentang pemberian bebas bersyarat bagi narapidana diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM namun pengawasannya dilakukan oleh Kejaksaan, namun hingga saat ini belum ada mekanisme yang mengatur tentang bagaimana apabila seorang narapidana tidak mematuhi ketentuan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan bagaimana tata cara pencabutan pemberian bebas bersyarat oleh Kemenkumham tersebut. Kekosongan mekanisme yang mengatur ini menyebabkan Kejaksaan hanya sebagai pengawas tanpa mempunyai kemampuan untuk melakukan pelaporan kepada Kemenkumham apalagi melakukan penindakan seperti misalnya melakukan upaya pencabutan status bebas bersyarat bagi narapidana tersebut.
3. Perlu adanya sistem satu data kependudukan dalam status seorang narapidana. Sistem ini berguna untuk mendeteksi terhadap seseorang yang masih dalam status menjalani masa bebas bersyarat kembali melakukan tindak pidana.

4. Perlunya kerjasama antara Kejaksaan dengan aparat pemerintahan tempat dimana narapidana berdomisili, mengingat terbatasnya jumlah personel Kejaksaan. Kerjasama ini dituangkan dalam suatu bentuk formal yang mengikat satu dengan yang lain, sehingga secara moral, masing-masing pihak mempunyai beban moral dalam pelaksanaannya.

5. Untuk memberikan hak mencari nafkah bagi narapidana yang menjalani masa bersyarat maka perlu diatur mekanisme tentang narapidana yang menjalani masa bebas bersyarat saat bekerja atau mencari nafkah diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang mengawasi.

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia, di mana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan, mengurangi kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif pemidanaan terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggar pertama kali demi mencegah pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat penjara.

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang paling pantas untuk pertama kali diucapkan kecuali ucapan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, tiada sesuatu terjadi tanpa kehendak-Nya, Alhamdulillah, karena hanya kemurahan, kemudahan, petunjuk, dan perkenan-Nya, perjalanan panjang dan melelahkan akhirnya telah menghantarkan penulis untuk menyelesaikan karya tulis disertasi ini yang berjudul: “REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN” Penulis menyusun disertasi ini adalah sebagai salah satu tugas untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pertimbangan penulis dalam memilih judul tersebut di atas, pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh pengadilan biasanya menimbulkan perdebatan baik di dalam masyarakat maupun para praktisi hukum. Selain itu masih ada penafsiran yang berbeda-beda terhadap hukum pidana bersyarat tersebut, masih ada sebagian di kalangan masyarakat yang belum mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana bersyarat.

Penelitian ini, hingga tersaji sebuah disertasi, pokok materi yang diteliti penekanannya difokuskan kepada tujuan dari penelitiannya, yaitu :

1. Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam aturan pidana bersyarat di Indonesia saat ini;

2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis aturan pidana bersyarat di Indonesia saat ini;
3. Rekonstruksi aturan pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Namun demikian penulis sadar betul bahwa untuk dapat menyelesaikan disertasi ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah akan tetapi memerlukan keuletan, kegigihan, dan kesabaran serta dedikasi tinggi demi tercapainya jenjang pendidikan yang tinggi yaitu Program Doktor (S-3). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih banyak hal-hal yang belum sempurna, tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, bahkan banyak kekurangannya baik dalam penyusunan kalimat maupun dalam penulisannya, itu semua adalah karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kealfaan. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk memberikan masukan berupa saran maupun kritik yang konstruktif dan Insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis agar di masa yang akan datang penulis dapat menyajikan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Penulis menyakini bahwa disertasi ini dapat terselesaikan adalah karena berbagai pihak yang mendukung dan memberikan bimbingan serta semangat ataupun motivasi, sehingga disertasi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt.M.Hum selaku Rektor Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Promotor Disertasi Program

Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan bimbingan, dan memberikan arahan serta masukan yang memacu semangat penulis dalam penyusunan disertasi ini;

2. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Co-Promotor Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan;
4. Seluruh Dosen pengajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan wawasan sehingga penulis dapat menyusun disertasi ini;
5. Segenap karyawan-karyawati pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah membantu dalam kelancaran dan kelengkapan administrasi baik dalam perkuliahan maupun dalam penyusunan disertasi ini;
6. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan semangat, bantuan selama perkuliahan hingga sampai penyusunan disertasi ini, semoga akan terus memupuk kekompakan dan kekeluargaan;

Di samping yang telah disebutkan di atas, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik, memberikan nasihat, restu, semangat, kasih sayang serta senantiasa mendoakan yang terbaik bagi penulis, selalu menanamkan rasa percaya diri supaya bisa menghadapi tantangan, berdisiplin dan mandiri, dengan penuh pengorbanan merawat dan mengasuh penulis dari kecil hingga sampai sekarang ini, bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan yang penuh tantangan dan persaingan, memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Isteri terkasih dan anak-anakku tercinta merupakan sumber inspirasiku dalam penulisan disertasi telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan serta yang telah memberikan semangat dan perhatian serta dukungan kepada penulis selama studi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sampai pada selesai penyusunan disertasi ini;
3. Saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat dan perhatiannya serta dukungan doa, mereka telah memberikan inspirasi dalam penyusunan disertasi ini untuk meraih cita-cita dalam menyelesaikan studi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan disertasi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segalanya. Penulis juga memohon

maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik dalam ucapan maupun tindakan yang mungkin terjadi selama penulis berinteraksi di lingkungan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Atas kebaikan semuanya, penulis tidak bisa membalas dengan sesuatu kepada semua pihak, penulis hanya mampu berterima kasih dan berdoa semoga semua pemikiran yang telah mereka sumbangkan kepada penulis dalam rangka penyusunan disertasi ini, dihadapan Allah SWT merupakan amal ibadah yang akan mendapatkan imbalan jauh lebih baik daripada yang telah mereka berikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberkahi setiap doa dan gerak kita, selalu membimbing kita semua kepada kebenaran yang paling di ridhoi-Nya.

Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang penulis kalau karyanya bermanfaat, harapan penulis semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca. Oleh sebab itu, dengan keberadaan karya ilmiah ini, diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dan nilai tambah terhadap masyarakat dalam memahami, mempelajari ilmu hukum pada umumnya dan untuk mengetahui lebih jelas tentang apa sebenarnya yang dikatakan pidana bersyarat, sehingga dengan demikian dapat diketahui dan memperjelas adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang hukum pidana bersyarat.

Semarang, 8 Juli 2023

Penulis,

SUNARWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN DISERTASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
GLOSSARY.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual.....	18
1. Rekonstruksi.....	18
2. Regulasi.....	21
3. Pidana Bersyarat.....	21
4. Perkara Tindak Pidana	22

5.	Pengertian Kejahatan	26
6.	Konsep pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat.....	29
F.	Kerangka Teori Disertasi	33
1.	Teori Keadilan sebagai <i>Grand Theory</i>	35
2.	Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	47
3.	Teori Sistem Peradilan Pidana, Pemidanaan dan Hukum Progresif Sebagai <i>Applied Theory</i>	59
G.	Kerangka Pemikiran.....	79
A.	Metode Penelitian	81
B.	Sistematika Penelitian	86
C.	Originalitas Penelitian	87
BAB II KAJIAN TEORITIS.....		97
A.	Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Agung RI.....	97
1.	Pengertian Kejaksaan Agung RI	97
2.	Tugas dan Wewenang Jaksa	100
3.	Kedudukan Kejaksaan.....	103
4.	Struktur Organisasi Kejaksaan	105
5.	Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	106
B.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perasyarakatan	111
1.	Pengertian Lembaga Perasyarakatan	111
2.	Landasan Hukum Lembaga Perasyarakatan.....	113

3.	Tujuan Tebentuknya Lembaga Pemasyarakatan.....	115
4.	Pengertian Narapidana	116
5.	Hak Narapidana.....	118
C.	Tinjauan Umum Tentang Jaksa.....	121
1.	Pengertian Jaksa	121
2.	Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum.....	124
3.	Tugas dan Wewenang Jaksa.....	126
4.	Tugas Pokok dan Fungsi	130
D.	Tinjauan Umum Tentang Terdakwa	131
1.	Pengertian Terdakwa.....	131
2.	Kedudukan Terdakwa Dan Korban Dalam Hukum Pidana Di Indonesia	133
3.	Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan	136
E.	Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	144
1.	Pengertian Narapidana	144
2.	Kewajiban Narapidana	147
3.	Hak Narapidana.....	148
4.	Sanksi Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Dalam Lembaga Pemasyarakatan	152
5.	Program Pembinaan Narapidana	157
F.	Tinjauan Umum Putusan Bersyarat.....	158
1.	Dasar Hukum Putusan Bersyarat.....	158
2.	Syarat-Syarat Pengenaan Pidana Bersyarat.....	161

3.	Pelaksanaan Pidana Bersyarat	162
4.	Syarat-Syarat Yang Menyertai Pengenaan Pidana Bersyarat.....	166
5.	Manfaat Penjatuhan Pidana Dengan Bersyarat	167
6.	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat	168
G.	Tinjauan Tentang Pengawasan.....	168
1.	Pengertian Tentang Pengawasan.....	168
2.	Fungsi Pengawasan	172
3.	Tujuan Pengawasan.....	174
4.	Macam-Macam Pengawasan.....	176
5.	Teknik Pengawasan kebijakan	178
6.	Mekanisme dan Prosedur Pengawasan	180
BAB III ATURAN REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA		
BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS		
BERSYARAT		
		184
A.	Aturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat	184
1.	Persyaratan Pelaksanaan Pidana Bersyarat	184
2.	Tugas dan Kewajiban Petugas Pengawas.....	190
3.	Pelaksanaan Pidana Bersyarat untuk Narapidana	193
4.	Sanksi Pelanggaran Pidana Bersyarat	201
B.	Pengawasan dan Putusan Lepas Bersyarat.....	205
1.	Pengertian dan Tujuan.....	205
2.	Syarat dan Proses	208
3.	Manfaat Dan Konsekuensi	213

C. Regulasi Pidana Bersyarat Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan	216
1. Tujuan Penjatuhan Pidana.....	219
2. Putusan Pemidanaan.....	220
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT	230
A. Kelemahan Regulasi Pidana Bersyarat Di Indonesia Saat Ini.....	230
1. Substansi Hukum.....	236
2. Struktur hukum.....	240
3. Budaya Hukum	245
B. Pidana Pengawasan dalam system Pemidanaan di Indonesia	252
1. Dasar Diwujudkannya Pidana Pengawasan	252
2. Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.....	255
3. Kebijakan Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan Konsep KUHP Nasional Di Masa Mendatang sebagai suatu Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.....	259
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DAN PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT	265
A. Perkembangan Regulasi Pidana Penjara Diberbagai Negara Sebagai Perbandingan Kebijaksanaan (<i>Wisdom</i>) Internasional.....	265

1. Amerika Serikat	266
2. Singapore.....	272
3. Malaysia	277
B. Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan Dan Putusan Lepas Bersyarat Yang Berbasis Nilai Keadilan	288
1. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pidana Bersyarat Berbasis Nilai Keadilan	295
2. Rekonstruksi Norma Pidana Bersyarat Berbasis Nilai Keadilan	298
BAB VI PENUTUP	311
A. Kesimpulan	311
B. Implikasi	318
C. Saran.....	318
DAFTAR PUSTAKA	324



GLOSSARY

Berbasis : adalah berdasarkan, beralaskan, berlandaskan

Budaya hukum : berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan dimaksud. Budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

Hukum pidana : adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Bagian lain-lain adalah: Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, dan sebagainya. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum dan hukum privat, mengatur kepentingan perseorangan. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan-undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana.

Hukum: pada umumnya diartikan sebagai merupakan suatu sistem, keseluruhan pengaturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi

Keadilan : berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Kolonial : adalah suatu system di mana suatu Negara menguasai rakyat dan sumber daya Negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan Negara asal.

Lembaga Pemasyarakatan : yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Narapidana : adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Pancasila adalah sebagai dasar negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum mempunyai sifat imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arah pengembangan filsafat hukum nasional Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan putusan pidana bersyarat: Terpidana dalam melaksanakan hukumannya pada dasarnya hanya melakukan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan yang baik dan bertanggung jawab serta mentaati aturan-aturan maupun syarat-syarat yang dibebankan kepadanya. Terpidana tetap memiliki kebebasan untuk tetap melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dimana tidak ada pembatasan-pembatasan oleh hukum layaknya pidana penjara.

Pemidanaan: menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang

hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.), pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/ penjatuhan pidana" oleh hakim. Penegak hukum: yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya

Pengawasan : Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan bersifat membimbing dan membantu mengatasi kesulitan dan bukan mencari kesalahan. Artinya, dalam melakukan pengawasan harus memfokuskan perhatian pada usaha mengatasi hambatan.

Penjatuhan pidana : sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa, penyidik, Jaksa penuntut umum, Hakim, Penasihat hukum. Merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Pidana : merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. penderitaan yang

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pidana bersyarat : adalah suatu pidana, salah satu bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia, di mana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pemidanaan : merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Ditinjau dari segi yuridis putusan sudah mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan di sidang pengadilan, tapi keabsahannya secara formal sebagai akta resmi ialah saat ditandatangani.

Rekonstruksi: adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali. Secara istilah rekontruksi berarti perumusan atau penyusunan kembali suatu konsep dikembalikan kepada asalnya.

Struktur hukum: adalah para penegak hukum sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh jaksa dan hakim memiliki beberapa aturan teknis yang bertujuan untuk melengkapi undang-undang yang ada. Dalam penanganan sebuah tindak pidana, Jaksa memegang peranan yang cukup penting dimulai dari proses penuntutan termasuk di dalamnya

pembuktian terjadinya tindak pidana sampai kepada pelaksanaan putusan pidana, tidak terkecuali untuk pengawasan pidana bersyarat.

Substansi hukum atau faktor hukumnya sendiri: Sebagai norma hukum yang bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung di dalamnya. Hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.

Terpidana : adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”, sehingga sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi, selain peraturan atau hukum Indonesia juga mempunyai alat yang digunakan untuk menegakkan keadilan yaitu badan peradilan.

Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹ Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.² Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, namun ini bermakna bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum

¹Titik Triwulan Tuti, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, h. 28

²*Ibid*, h. 114

merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.³

Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem. Hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, di mana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan dan pengawasan terhadap putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Kemerdekaan berhukum di bidang hukum pidana dapat dilihat pada saat dimulainya berlaku hukum acara pidana yaitu pada tahun 1981 yang diundangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah terjadi perubahan pendekatan dalam prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana. Pembentukan dan penyempurnaan dalam praktik guna capaian tujuan untuk masyarakat yang adil dan beradab terus menjadi perhatian hingga dewasa ini.⁴ Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakkan hukum, oleh karena itu aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu.⁵

³Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h, 1

⁴ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 28.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.

Hukum acara pidana oleh pembentuknya dimaksudkan untuk menegakkan asas-asas yang mengatur tentang keluhuran harkat dan martabat manusia. Asas-asas hukum yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bukanlah keseluruhan asas dalam hukum pidana tetapi hanya sebagian yang dikenal dalam perundang-undangan lainnya.⁶ Hukum pidana harus direalisasikan dalam suatu proses, hal inilah yang dinamakan dengan hukum acara pidana (*strafvorderingrecht*) atau disebut juga sebagai hukum pidana formal, kitabnya dirangkumkan dalam KUHP.⁷ KUHP merupakan suatu kodifikasi hukum acara pidana yang secara resmi dan legalistik. Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak diperkenankan untuk menjalankan acara pidana secara sembarangan, karenanya harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta ketentuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.⁸

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.⁹ Dalam struktur kenegaraan modern tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga dengan birokrasi penegakan hukum. Apabila suatu Negara mencampuri banyak bidang kegiatan dan

⁶ Syaiful Bakhri, *Loc. Cit.*

⁷ Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hlm. 29

⁸ *Ibid*, hlm. 30

⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1

pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.¹⁰ Tugas penegakan hukum ke depan menjadi semakin berat walaupun bukan tanpa harapan. Artinya, seiring dengan reformasi yang terjadi kini menjadi bagian dari kesadaran bangsa untuk terus berusaha keras mewujudkan “Indonesia Baru”. Usaha serius untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah atau membongkar stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusif, serta nepotis menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena pelaku para penyelenggara yang taat hukum.¹¹

Sistem Hukum Pidana dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur seluruh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran. Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sebagai manusia dapat hidup karena dipenuhi oleh berbagai kepentingan yang terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut, banyak manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, sistem hukum Indonesia

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

¹¹ Muhammad Said Is, *Op. Cit.*, hlm. 187-188

memberikan sinyalemen berupa rambu-rambu yang mana memiliki batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

Hukum pidana terbagi menjadi dua sumber hukum yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana. Hukum pidana merupakan sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk mengatur suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan memberikan sanksi berupa pidana bagi yang melanggarnya. Di sisi lain masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat dan apabila tidak dipatuhi akan ada sanksi bagi pelaku pelanggar aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum, dimasyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum diataati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar suatu tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan proses kontrol sosial yang diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik.

Bahwa selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pula hukum acara pidana dan terhadap hukum acara pidana mulai berlaku pada tahun 1981 yang diundangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah terjadi perubahan pendekatan dalam

prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana. Pembinaan dan penyempurnaan dalam praktik guna capaian tujuan untuk masyarakat yang adil dan beradab terus menjadi perhatian hingga dewasa ini.¹² Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakkan hukum, oleh karena itu aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu.¹³ Hukum acara pidana oleh pembentuknya dimaksudkan untuk menegakkan asas-asas yang mengatur tentang keluhuran harkat dan martabat manusia. Asas-asas hukum yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukanlah keseluruhan asas dalam hukum pidana tetapi hanya sebagian yang dikenal dalam perundang-undangan lainnya.¹⁴ Hukum pidana harus direalisasikan dalam suatu proses, hal inilah yang dinamakan dengan hukum acara pidana (*strafvorerderingrecht*) atau disebut juga sebagai hukum pidana formal, kitabnya dirangkumkan dalam KUHAP.¹⁵ KUHAP merupakan suatu kodifikasi hukum acara pidana yang secara resmi dan legalistik. Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak diperkenankan untuk menjalankan acara pidana secara sembarangan, karenanya harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta ketentuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.¹⁶

¹² Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 28.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 181

¹⁴ Syaiful Bakhri, *Loc. Cit.*

¹⁵ Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, hlm. 29

¹⁶ *Ibid*, hlm. 30

Penjatuhan pidana pada hakikatnya adalah suatu reaksi dari adanya pelanggaran terhadap tata hukum atau norma yang telah diatur dalam hukum pidana berupa sanksi. Adanya sanksi ini di dalam hukum pidana memiliki fungsi salah satunya sebagai instrument pencegahan sesuai dengan fungsi hukum yaitu *social control* dan *social engineering*. Dalam pembangunan hukum pidana nasional, Pidana dan Pemidanaan menjadi salah satu persoalan penting. Khusus mengenai masalah pidana sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep tujuan pemidanaan, yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana, sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional. Menurut suatu aliran klasik tujuan daripada hukum pidana ini untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.¹⁷ Sebaliknya, menurut aliran hukum modern, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap suatu kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat. Karena itu, aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Timbulnya lembaga pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari pada adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan dari pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 14.

menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, salah satu kebaikan dari pada pidana bersyarat ini yaitu bahwa pengurangan mereka di lembaga pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan.

Selanjutnya dalam Pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan selama 3 (tiga) tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 KUHP. Dalam Pasal 14c KUHP menyatakan bahwa disamping syarat umum tersebut terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini

¹⁸ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm.197.

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara.¹⁹

Namun beberapa ketentuan baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan mengenai pidanaan dirumuskan berbeda dengan KUHP sekarang. Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP menjelaskan pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Ketentuan ini berbeda dengan jenis-jenis pidana yang diatur dalam RUU KUHP. Pasal 66 ayat (1) RUU menetapkan “Pidana Pokok terdiri atas : a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; dan e) pidana kerja sosial”. RUU KUHP Tahun 2015 yang merupakan RUU usul Pemerintah, saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah.

Dalam pengajuan RUU tersebut merupakan upaya mewujudkan pembaharuan hukum nasional Negara RI tahun 1945. Dalam KUHP, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 66.

dijalani, dengan adanya syarat khusus mungkin ditentukan.²⁰ Hal itu dikenal dengan sebutan pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan tidak melaksanakan pidana penjara dikarenakan yang hanya dilaksanakan hanya sayarat-syarat yaitu dalam waktu yang ditentukan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.²¹ Dengan demikian, terhadap terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan syarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum.

Stigma tersebut dapat mendorong pelaku menjadi pesimis dalam menjalani masa depan kehidupannya akibat merasa hina dan terkucilkan dari lingkungan sosial bermasyarakat, sehingga merasa frustrasi dan pada tahap selanjutnya akan berpotensi untuk kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, tindak pidana bersyarat inilah sebagai alternative dalam sistem pemidanaan, namun disamping hal itu pidana bersyarat bukanlah merupakan pidana pokok dan hanya merupakan cara pelaksanaan pidana sehingga hal ini tidak memberikan dasar yang mantap bagi kejaksanaan dalam menerapkannya. Hal ini dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ketentuan yang mengatur tentang pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya merupakan cara menjalankan (*strafmodus*) dan tidak

²⁰ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 45-47.

²¹ Eyreine Tirza Priska Doodoh, Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Artikel Skripsi, *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 97.

mengenai pemilihan jenis pidana (*strafsoot*).²² Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP belum dapat dilaksanakan secara efektif sebagai sarana alternative penerapan pidana penjara. Oleh karena itu, dalam RUU KUHP diatur pidana pengawasan (*probation*) yang telah banyak dikembangkan di beberapa negara.

Untuk memperkuat prinsip negara hukum maka diperlukan norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan kemudian dibantu dengan aparat dan penegak hukum yang berintegritas, disiplin dan adil untuk mendukung terjadinya prinsip negara hukum. Maka dari itu, negara hukum terkhususnya Indonesia harus memiliki Instansi/Lembaga/Aparat yang berkualifikasi. Salah satu lembaga penegak hukum yang berperan dalam negara hukum adalah Kejaksaan Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang sebagai eksekutor suatu putusan pengadilan.

Dalm hal ini putusan yang dieksekusi berupa putusan pidana bersyarat. Ketika terpidana sudah dieskekusi pidana bersyarat maka tugas yang harus dilaksanakan oleh kejaksaan adalah melakukan pelaksanaan dan pengawasan terhadap terpidana yang dieksekusi pidana bersyarat. Pidana bersyarat sendiri merupakan suatu sistem pidana di dalam hukum pidana yang diterapkan

²² *Ibid.*

bertujuan untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak melakukan kembali perbuatan pidana lagi. Dalam pelaksanaan pidana bersyarat bagi terpidana perlu adanya pengawasan oleh kejaksaan yang harus tetap dijalankan mengingat pidana bersyarat dapat dikatakan sifatnyasementara karena apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus dalam surat pasnya (*verlofpas*), maka pidana bersyarat tersebut dapat diberhentikan atau diperintahkan agar pidananya dijalankan, oleh hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat atas usul jaksa yang mengawasi terpidana bersyarat tersebut. Jika pidana bersyarat dihentikan maka terpidana harus menjalani pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan hakim padanya.

Peran institusi kejaksaan begitu besar yakni pertama, ketika terpidana mendapatkan pidana bersyarat maka kejaksaan mempunyai peran melakukan pengawasan. Kedua, dalam hal ini terjadinya pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus, maka jaksa yang mengawasi terpidana dapat mengusulkan kepada hakim yang berwenang untuk menghentikan pemberian pidana bersyarat kepada terpidan. Tugas yang ditanggung oleh Kejaksaan dalam pengawasan terhadap terpidana pidana bersyarat sedikit banyak akan mengalami proses yang tidak sederhana. Secara yuridis terpidana pidana bersyarat tidak berada dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga sulit untuk diawasi. Namun, bukan berarti kejaksaan tidak menjalankan peran dan tugas tersebut, kejaksaan harus tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melakukan pengawasan terhadap terpidana yang menjalani pidana bersyarat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah satunya sebagai pranata yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat.²³ Hal tersebut tertuang didalam Pasal 30 ayat (1) huruf (c) “ di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang” melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.

Pidana bersyarat adalah pidana atas kebebasan seseorang dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun mempunyai arti yang sama dan dalam praktiknya dikenal dengan hukuman percobaan.

²³ Pasal 30 ayat 1 huruf C.

Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengatakan bahwa pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh Hakim jadi keputusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.²⁴

Bahwa selain pidana bersyarat, juga terdapat pidana pengawasan merupakan alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat, yaitu adanya ketentuan untuk tidak dijalankannya pidana yang telah dijatuhkan (yang berkaitan dengan pidana penjara) dengan diadakannya syarat-syarat tertentu dan ditetapkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun. Menurut Muladi, istilah pidana pengawasan (*probation*) dalam pengertian modern mempunyai arti sebagai suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan.²⁵

Penerapan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dilaksanakan dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan jika Hakim

²⁴ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm.31.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.16.

menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Yang menjadi kendala dalam penerapan pidana bersyarat diantaranya adalah adanya hambatan dalam sistim pengawasan dan pembinaan, belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistim kerjasama di dalam pengawasan, tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering swasta yang merupakan sarana yang sangat penting di dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan napidana bersyarat. Oleh karena itu diharapkan pemerintah segera merealisasikan undangundang yang khusus tentang pidana bersyarat sebagai pedoman dalam penerapan pidana bersyarat dalam sistem pidanaan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya pertimbangan yang berdasarkan atas subyektifitas Hakim dalam memutus suatu perkara yang kadang bersifat psikologis sehingga sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana bersyarat. Agar Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana bersyarat, betul-betul mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri si terdakwa, yaitu hal-hal yang dianggap meringankan dan yang memberatkan. Jika pidana bersyarat telah dijatuhkan, kepada petugaspengawas terutama Jaksa sebaiknya harus sering berkomunikasi dengan HakimPengawas dan Hakim Pengamat untuk memantau keadaan dan perkembangansi terpidana

Bahwa selain fenomena tersebut diatas suatu putusan pidana bersyarat yang telah dijatuhkan terhadap diri terdakwa dalam perkara pidana pada praktiknya juga sering menimbulkan polemik dimasyarakat atau pro kontra dikalangan ahli pidana, salah satu alasannya adalah tidak adanya keadilan yang

seimbang bagi pihak yang dirugikan. Bahwa dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat telah diawasi oleh petugas dari kejaksaan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam pengawasan ini peran jaksa sangat penting, khususnya jaksa eksekutor yang dalam praktiknya sebagai pelaksana dan pengawas pelaku tindak pidana ini yang harus memastikan berjalan pidana bersyarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa selama ini telah timbul stigma di masyarakat seakan-akan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat terhadap diri terdakwa hanya dianggap bersifat formalitas belaka dan oleh karenanya perlu dibuatkan suatu pedoman ataupun aturan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat.

Pada kenyataan pelaksanaan dari pidana bersyarat ini tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang di hukum di bawah 1 (satu) tahun, tidak adanya pengawasan dan pengamatan dari Hakim wasmat, kurangnya pengawasan oleh Jaksa dan tidak dilakukannya pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap putusan bersyarat, pidana pengawasan dan putusan lepas dengan melakukan penelitian yang berjudul **“REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT, PUTUSAN**

PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan Dan Putusan Lepas Bersyarat Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan ?
2. Apa Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan dan Putusan Lepas Bersyarat saat ini ?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan Dan Putusan Lepas Bersyarat Yang Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan Dan Putusan Lepas Bersyarat Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan.

2. Untuk menganalisis Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan dan Putusan Lepas Bersyarat saat ini.
3. Untuk menganalisis rekonstruksi regulasi pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan teori baru ataupun konsep baru pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada Kejaksaan Agung agar dapat membuat peraturan jaksa agung atau pedoman tentang pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.

E. Kerangka Konseptual

Masalah pokok penelitian disertasi ini adalah berkaitan dengan rekonstruksi pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, adapun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "rekonstruksi" menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *re·kon·struk·si /rékonstruksi/ n 1*

pengembalian seperti semula: akan dilaksanakan, 2 penyusunan (penggambaran) kembali: dalam pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan.

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan, *konstruksi*” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula,²⁶ sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²⁷

Merekonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan *remodel*. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi

²⁶ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.

²⁷ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

(*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.²⁸

Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbelengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.²⁹

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.³⁰

²⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Edisi ke-enam, Minnesota, 1990, hlm. 1272.

²⁹ UNESCO, PP, 2005, hlm 36.

³⁰ Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya.

2. Regulasi

Regulasi merupakan salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Menurut istilah regulasi merupakan konsep abstrak dari pengelolaan system yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Dalam teori system, jenis aturan ini ada di berbagai bidang seperti biologi dan masyarakat, akan tetapi istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda ketika didekatkan sesuai dengan konteksnya.

Regulasi dalam bidang pemerintahan, biasanya digunakan untuk peraturan yang berarti ketentuan perundang-undangan yang didelegasikan yang dirancang oleh para ahli ilmu hukum untuk menegakkan peraturan utamanya. Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu dari hal kerugian informasi.

Aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Regulasi hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang- undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

3. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat, yaitu pidana atas kebebasan seseorang dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu

perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja.

Bahwa suatu pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar. Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si pelanggar hukum. Dalam hal ini Hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan meliputi hal-hal kepribadian terdakwa, unsur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut. Pemidanaan bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.

4. Perkara Tindak Pidana

Secara sosiologis masyarakat pada umumnya menaati ketentuan hukum pidana hanya sebagian kecil saja yang melanggarnya sering disebut sebagai tersangka atau pembuat. Besar kecilnya pelanggaran itu ditentukan oleh ruang, waktu dan tempat orangnya.

Hukum pidana itu sendiri meliputi pidana materiil dan pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana materiil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit. Disini hukum pidana formil dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu, hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana.³¹

Istilah hukuman adalah istilah ilmu untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Secara sempit istilah pidana diartikan sebagai yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemilihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana berlaku sebaliknya, seberapa jauh terdakwa merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum pidana.³²

Nullum delictum nulla poena sine preevia legi poenali. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. *Nullum crimen sine lege stricta,* Tidak ada delik tanpa ada ketentuan yang tegas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

³¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

³² Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 16.

- a. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.
- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHPidana.³³

Sehingga sangatlah jelas, bahwa aturan hukum pidana itu harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas harus diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan pidana.³⁴

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* atau terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHPidana Indonesia bersumber pada WS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*, itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *strafbaar feit*.³⁵

Dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa

³³ Pasal 1 ayat (2) KUHPidana berbunyi: Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

³⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1959), hlm. 25.

³⁵ Hermein Hadiati Koeswadji, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 31.

Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

Menurut E. Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah “Suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negative, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.”³⁶

Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.³⁷

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feit* adalah bermacam-macam, dan hal tersebut tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah dari tindak pidana yang dipakai oleh Sudarto dalam

³⁶ Utrecht, *Hukum Pidana II* (Bandung: Universitas, 1965), hlm. 15.

³⁷ Pompe, WJP, “*Hanboek Van Het Nederlands Strafrecht*” dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bima Aksara, 1987, hlm. 23.

menterjemahkan *strafbaar feit* adalah didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.³⁸ Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, maka tidak dapat dijatuhkan pidana, serta untuk pidana masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*), disini berlaku “tidak pidana tanpa kesalahan”.

Lebih jauh Moeljatno³⁹ memberikan batasan *strafbaar feit* adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

5. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.⁴⁰ Kejahatan telah banyak menimbulkan keresahan

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 30.

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta; Bina Aksara, 1987) hlm. 28.

⁴⁰ Paul Moedikdo Moeliono dalam Soedjono D., 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, hlm. 31.

pada masyarakat. Sehingga diperlukan upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Pada hakekatnya upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defences*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Secara skematis upaya penanggulangan kejahatan dapat digambarkan sebagai berikut:⁴¹

Berdasarkan skema di atas, kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Hal ini dikarenakan tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut *happines of the citizen* (kebahagiaan warga masyarakat) atau *social welfare* (kesejahteraan masyarakat) maupun *equality* (keseimbangan). Begitu pula dengan *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dipisahkan dengan *criminal policy*, yaitu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal maupun non penal. Kedua sarana ini saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan.⁴² Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dapat dilakukan melalui perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung adanya unsur

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

⁴² Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 182.

substantif, struktural, dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem pengendalian dan penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana; menengah yaitu pencegahan kejahatan; serta jangka panjang yaitu untuk kesejahteraan sosial yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia.⁴³

Fungsi utama sistem peradilan pidana adalah untuk melakukan pengendalian kejahatan, antara lain agar menghindarkan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan, serta menyelesaikan kasus kejahatan.⁴⁴ Masalah penjatuhan pidana ini bertujuan sebagai pencegahan umum (*prevensi general*), dan pencegahan khusus (*prevensi special*). Pencegahan umum dimaksudkan pemidanaan akan berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang selain si pembuat, yaitu pembuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum. Sedangkan pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh terpidana secara lahir dan batin, selain itu terpidana juga akan menjadi warga masyarakat yang baik atau lebih baik dari sebelumnya.

⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), halaman 5.

⁴⁴ OC Kaligis, *Mediasi Penal: Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2011.

6. Konsep pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat

Pidana bersyarat merupakan pidana atas kebebasan seseorang dimana hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap pelaku hukum. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengatakan bahwa pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh Hakim jadi keputusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.⁴⁵

Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si pelanggar hukum. Dalam hal ini Hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan meliputi hal-hal kepribadian terdakwa, unsur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut. Pidana bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki dirinya di

⁴⁵ Moh. Taufik Makaro. Dkk, *Op.Cit*, hlm. 19.

masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.

Dalam peradilan pidana, KUHP mengatur alternative dari sanksi pidana penjara yaitu pidana bersyarat. Pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP, merupakan alternative dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non unstitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana. Namun, terdapat pembatasan terpidana yang dapat dikenakan pidana bersyarat, yaitu terpidana yang divonis di bawah 1 tahun, dimana hakim berkeyakinan terhadap terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Penjatuhan putusan pidana bersyarat sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan pengaruh buruh bagi terpidana dari efek negatif penjatuhan pidana penjara yang dinilai kurang efektif. Selain itu, penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung lapas di Indonesia yang mengalami *overload* disebabkan banyaknya jumlah terpidana yang divonis dengan sanksi pidana penjara.

Menurut Muladi, usaha untuk mendayagunakan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan adanya rencana untuk membentuk hukum pidana Indonesia yang berperikemanusiaan, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pengganti KUHP warisan colonial yang masih berlaku saat

ini.⁴⁶ Namun dalam prakteknya, penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim sangat sedikit. Terdapat 2 (dua) faktor yang mana hakim pematuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif sanksi pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yuridis, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang pidana bersyarat yang ada di dalam KUHP, dimana dalam KUHP disebutkan bahwa terdakwa yang dapat dijatuhi pidana bersyarat adalah terdakwa yang divonis hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun.
2. Faktor non yuridis, dari segi faktor-faktor yang bersifat praktis sebagai berikut:
 - a. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara, sehingga dalam perkara tersebut bila dijatuhi pidana bersyarat dimungkinkan jaksa penuntut umum melakukan banding yang tentunya akan membuat terdakwa menderita lebih lama atas statusnya yang belum jelas.
 - b. Tidak adanya kesepakatan damai atau pemberian maaf dari korban kepada pelaku, mendorong hakim akan menghindari penggunaan pidana bersyarat yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan rasa tidak adil bagi korban dan masyarakat yang menilai pidana bersyarat lebih ringan dibandingkan sanksi pidana penjara.
 - c. Berdasarkan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa beserta faktor-faktor dan latar belakang yang menyertai perbuatan

⁴⁶ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 119.

pidana dalam perkara tersebut, dimana hakim masih harus meneliti lebih dalam lagi tentang latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, sifat jahat dan kriminal dari si terdakwa, dan lingkungan terjadinya kejahatan tersebut, sehingga terkadang hakim cenderung hati-hati dalam menjatuhkan pidana bersyarat.

Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a ayat (4) KUHP, yang berbunyi: “Perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat-syarat umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat itu ada.”

Agar terdakwa menepati syarat-syarat tersebut, maka ia diawasi oleh petugas. Apabila selama dalam *probation*, terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar syarat lain yang ditentukan, maka ia akan diajukan

lagi ke persidangan untuk dijatuhi pidana. Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan

ini itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pembedanya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim.

Pidana bersyarat sendiri merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan.

F. Kerangka Teori Disertasi

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁴⁷ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi⁴⁸. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, sedikit-tidaknya dalam urutan yang demikianlah itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas⁴⁹. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, disertasi si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui⁵⁰, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut⁵¹ :

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

⁴⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, 2002, hlm. 184.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 254.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 253

⁵⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Bahwa suatu teori merupakan suatu hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya, fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.

Bahwa dalam penulisan disertasi ini penulis telah mengelompokkan sebagai berikut Permasalahan pertama yaitu Bagaimana konstruksi aturan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat sudah sesuai dengan keadilan atau belum? Hal tersebut akan dikaji dan dianalisis menggunakan Teori Keadilan.

Permasalahan kedua tentang Bagaimana problematika pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat dan akan dikaji serta dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum.

Permasalahan ketiga tentang Bagaimana rekonstruksi pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat akan dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori sistem peradilan pidana, pembedaan dan teori hukum progresif.

Adapun teori-teori dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.⁵²

Dalam bahasa Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*” kata dasarnya “*jus*” perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum, dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata “*justice*” sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum.⁵³ Sedangkan menurut bahasa *etimologi* keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.⁵⁴

⁵² Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 573.

⁵³ Bahder John Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 48.

⁵⁴ Ibnu Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 115.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.⁵⁵

Menurut *Plato* keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para Penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang.⁵⁶ Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang. Keadilan yang dimaksud adalah besaran yang bersumber dari dalam apabila setiap masyarakat manusia itu sendiri, yang ada pada dirinya tidak dapat dipahami atau tidak dapat dieksplisitkan dan dijabarkan melalui argumentasi-argumentasi.⁵⁷

Menurut *Aristoteles* dalam bukunya *Nicomachean Ethics* sepenuhnya ditujukan bagi keadilan sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Berkaitan dengan ini tentunya teori keadilan sangat relevan mengingat hukum hanya bisa ditegakkan atau diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Terlebih apabila dikaitkan dengan salah satu nilai Pancasila yaitu dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁵⁸

⁵⁵ Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 256

⁵⁸ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 132

Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada.⁵⁹ Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.⁶⁰

Keadilan memiliki ragam makna yang menjadikan definisi keadilan beragam pula. Pada akhirnya pemikiran Aristoteles mulai tergeser dengan munculnya paradigm Galilean atau paradigm mekanik-kasual yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh alam semesta ini pada hakikatnya merupakan himpunan fragmen yang berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal

⁵⁹ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 92.

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, 2014, hlm. 9-10

titik henti di tengah alam objektif (yang menyebabkan tunduk kepada imperativa alami yang berlaku universal serta berada di luar rencana dan kehendak siapapun).⁶¹

Menurut *Rawls*, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang *fair* (netral). Tidak ada seorangpun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan, yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Misalnya, tidak seorangpun akan memilih untuk tinggal di dalam suatu masyarakat, dimana disitu terdapat perbudakan, jika ia berpikir bahwa disitu ada kemungkinan ia menjadi budak. Seseorang mungkin memilih suatu masyarakat yang demikian, jika ia telah yakin, bahwa ia akan menjadi orang yang memiliki budak.⁶² Prinsip keadilan kedua adalah

⁶¹ Mahmutarom HR, *Op. Cit*, hlm. 38

⁶² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudende*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 282

ketidaksamaan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga;

- a. dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan
- b. semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang akan dibenarkan oleh semua orang yang *fair*.⁶³

Prinsip pertama yaitu kebebasan, mencoba membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan perbedaan sosial-ekonomi. Seperti kebebasan warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; dan kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasan- kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Rawls John, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 72

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama, masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur perbedaan sosial-ekonomi sedemikian sehingga semua orang diuntungkan.⁶⁵ Mungkin anda dapat lebih memahami prinsip keadilan yang kedua ini, jika menyelidiki beberapa penerapannya. Ketidaksamaan memang adil, karena ketidaksamaan pendapatan dapat merangsang orang-orang bekerja lebih keras, agar mereka menjadi orang yang paling kaya. Sebagai akibatnya, menghasilkan yang lebih banyak, yang akan bermanfaat bagi semua orang di dalam masyarakatnya.⁶⁶

Teori Keadilan ini memiliki 2 (dua) tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh *John Rawls*, yaitu:

- a. Mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dimaksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 73

⁶⁶ Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 283

menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

- b. Mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi *utilitarianisme* tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls

mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi *utilitarianisme* tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.⁶⁷

Rawls ingin membangun sebuah teori keadilan yang mampu menegakkan keadilan sosial dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif khususnya dalam perspektif demokrasi. *Justice as Fairness* merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat. Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai “kebajikan utama” yang harus dipegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.⁶⁸

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang fair demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi asal” (*the original position*).⁶⁹ Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan

⁶⁷ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol. 9 No. 2, 2013, hlm. 32-33

⁶⁸ Mahmutarom HR, *Op. Cit.*, hlm. 44

⁶⁹ Iqbal Hasanuddin, “Telaah atas Filsafat Politik John Rawls”, Jurnal Refleksi, Vol. 17 No. 2, 2018, hlm. 196

sejumlah catatan: Pertama, adalah penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan sebagai *fairness*. Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls, posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara *fair*.

Dalam teori Islam, Allah SWT adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah merupakan sumber-sumber primer bagi suatu tatanan publik yang sedang berkembang, menganggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-undang (*legislator*) merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.⁷⁰ Namun karena sang pembuat Undang-

⁷⁰ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm.2

Undang tidak memerintah secara langsung kepada orang-orang yang beriman, maka penobatan seorang penguasa sebagai *khalifatullah* di muka bumi, kepada siapa otoritas Tuhan di delegasikan, menjadi penting hingga syari'at dapat membumi, dan ia memerintah dengan keadilan.⁷¹

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.⁷² Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.⁷³

⁷¹ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “*Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*”, Jurnal Al-Adl, Vol. 10 No.1, 2017, hlm. 100

⁷² Achmad Ali, *Loc. Cit.*

⁷³ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, *Op. Cit.*, hlm. 101

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ طَائِفًا مِّنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ عَلَيْهِمْ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ طَائِفًا مِّنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*⁷⁴

... وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ طَائِفًا مِّنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ عَلَيْهِمْ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ طَائِفًا مِّنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ عَلَيْهِمْ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ طَائِفًا مِّنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: *“.....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*⁷⁵

Keadilan dalam Islam sebagaimana dikatakan Ibnu Jubayr bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari itikad baik.⁷⁶Dengan demikian keadilan dalam islam mendasarkan diri pada

prinsip-prinsip moral etis dan selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan

⁷⁴ Q.S. Al-Isra Ayat 35

⁷⁵ Q.S. Al-An'am Ayat 152

⁷⁶ Mahmutarom HR, Hubungan Hukum, Kekuasaan dan Keadilan dalam Perspektif Islam, Jurnal Hukum Kaira Ummah, Vol .V, No.1, Maret 2010, hlm.60.



substansial dengan mewujudkan kebahagiaan individu maupun kelompok, kebahagiaan hidup lahir dan batin, dan kebahagiaan didunia dan akhirat. Keadilan juga mengandung pengertian perimbangan (*mawzun*), tidak pincang, keadilan juga bermakna *persamaan (musawah)*, tidak ada diskriminasi, keadilan juga tidak akan utuh jika tidak diperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak (*i'tha'ukulli dzi haqqin haqqahu*).⁷⁷

Dalam Al-Quran surat Ar Rahman ayat 7-9, juga menerangkan tentang keadilan, ayat ini biasanya digunakan oleh seorang hakim sebagai pijakan atau dasar dalam mengambil suatu keputusan.

وَضَحَّوْ رِنَعِ وَال سَمِ بِرَا غُؤَا نُنَّطَا كَلَا رُ َ ثِي سَطَا وَأَقِي مُوَا
 هَا مِؤُؤَانِ نِي مِؤُؤَانِ نُوُؤُغُ وِلِي لَ قِي هُوُؤُونُ
 وَا

اَللّٰهُمَّ نِي زَا نِ

Artinya:

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS: Al-Rahman Ayat 7-9).⁷⁸

⁷⁷ Ibid.hlm.60.

⁷⁸ Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9.



2. Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai *Middle Theory*.

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/ kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik/ dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁷⁹

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama baru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁸⁰

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum dapat dilihat dari efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, Hal. 67.

⁸⁰ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal. 375.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸¹

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.⁸²

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J. Dias mengatakan:

An effective legal system may be described as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus an ineffective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

⁸¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 8.

⁸² Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, Hal. 308.

- 1) *The intelligibility of it legal system.*
- 2) *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
- 3) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a) *A commited administration and.*
 - b) *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
- 4) *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to thepublic and effective in their resolution of disputes and.*
- 5) *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legalrules and institutions.*⁸³

Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:⁸⁴

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

⁸³ Clerence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design ofLegal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150.

- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan wargamasyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target.
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat

untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.⁸⁵

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.⁸⁶

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁸⁷ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang didalamnya mengatur tentang ruang lingkup ekspesi atau keberatan, mengatur juga tentang praperadilan yang merupakan salah satu produk hukum dan dapat dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut *Herlien Budiono* kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena

⁸⁵ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perdadan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, Hlm 71-71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hal 308.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, hlm. 20.

⁸⁷ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, Jakarta, 1987, hlm. 59.

tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.⁸⁸

Menurut *Hans Kelsen*, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸⁹

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

⁸⁸ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 54

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹⁰

Menurut *Fance M. Wantu*, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
 - 2) Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
 - 3) Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.
- b. Mengandung *equality* memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.⁹¹

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan

⁹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

⁹¹ Arifin Ali Mustofa, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2007, hlm. 15.

menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta*, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.⁹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut *Gustav Radbruch* keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160

⁹³ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹⁴ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya [kepastian hukum](#).

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

⁹⁴ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Pendapat *Gustav Radbruch* tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut *Gustav Radbruch*, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁹⁵

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila *Gustav Radbruch* mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan

⁹⁵ Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut *Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-radbruch/>

kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁹⁶

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum

⁹⁶ Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, hlm. 25

(sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.⁹⁷

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan.⁹⁸

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak

⁹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, "Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak", artikel, 2006.

⁹⁸ Jaka Mulyata, *Op. Cit*, hlm. 29

boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana, Pemidanaan dan Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana

dalam geraknya akan selalu mengalami interface (*interaksi, interkoneksi, interdependensi*) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁹⁹

Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan "sistem" dalam peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada

⁹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 33

tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah “hukum dan ketertiban” (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “*law enforcement*”.

Menurut *Mardjono Reksodiputro* sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰⁰ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Menurut *Mualadi* Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana

¹⁰⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1

formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁰¹ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

Remington dan Ohlin mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. *Criminal Justice System* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial lainnya. Perbedaan dapat dilihat dari keberadaannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* (dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana). Sistem peradilan pidana

¹⁰¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. Viii dan 18

pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana.¹⁰² Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”

b. Teori Pidana

Teori Mezger sebagaimana telah dikutip oleh Sudarto, memberikan sebuah definisi mengenai hukum pidana, yaitu sebagai aturan hukum yang mengingatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang berupa pidana. Jadi menurut pendapat Mezger, hukum pidana berpokok pada 2 (dua) hal, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;
- 2) Yang dimaksudkan pidana ialah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Jadi yang terpenting di dalam hukum pidana bukanlah yang memidana si terdakwa, melainkan sebelum sampai pada proses tersebut terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar-

¹⁰² Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hlm. 5

benar melakukan pidana atau tidak. Aspek atau segi dari hukum pidana dapat menentukan apakah perbuatan seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Oleh karena itu hukum bersifat memaksa dan mengikat, maka ia mempunyai akibat-akibat lain dari norma lainnya. Adapun akibat hukum itu ialah bersifat tegas, nyata, dan dapat dipaksakan seketika. Sanksi ini ada yang menyebutkan sebagai pidana dan ada pula yang menyebutkan sebagai hukuman.¹⁰³

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam dan bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁰⁴

Menurut Moeljanto, istilah “Hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah dan menggunakan istilah yang konvensional yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*”. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam

¹⁰³ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 5.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 7.

penelitian ini digunakan istilah “pidana” dengan pertimbangan bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.¹⁰⁵

Sanksi dalam hukum pidana merupakan derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan orang lain atau masyarakat. Akan tetapi kenyataannya terpidana setelah menjalani hukuman penjara misalnya, bukan menjadi jera, tapi malah mengulangi tindak pidana (*residivis*). Dalam hal ini perlu dipertanyakan efektifitas ppidanaan dimaksud. Pidana dan sistem ppidanaan sangat mempunyai peranan penting dalam mempertahankan pidana materiil yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Bagian penting dalam sistem ppidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, ppidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

¹⁰⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Bandung: Nusa Media, hlm. 78.

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seseorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.¹⁰⁷ Untuk mencari suatu alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori tujuan penjatuhan pidana, sebagai berikut:¹⁰⁸

1) Teori Absolut/ Pembalasan

Teori absolut ini disebut juga teori pembalasan, atau teori retributive atau *vergeldings theorien*. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

2) Teori Relatif

Teori relatif memandang bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah pelaku, sebab diyakini menurut teori relatif bahwa pembalasan itu

¹⁰⁷ Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 37.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 18.

tidak bernilai, namun diakui sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Ada tujuan lain yang dipandang lebih bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Pakar Hukum Pidana lain menamakan teori relatif ini dengan teori tujuan, yaitu tujuannya untuk melakukan pencegahan kejahatan (*prevensi*), baik prevensi khusus maupun prevensi umum. *Prevensi general* dimaksudkan ada pengaruh penjatuhan pidana terhadap masyarakat umumnya.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Menurut Kartiman, Teori Gabungan dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:¹⁰⁹

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat;
- c) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

c. Teori Hukum Progresif

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 19.

Sistem liberal melihat bahwa konsep kesamaan (*equality*) didasarkan kepada individu sebagai unit (*individual equality*), maka hukum progresif adalah kebalikan dari sistem hukum liberal, dimana hukum progresif menawarkan konsep kesamaan didasarkan kepada kolektiva atau kebersamaan (*group-related equality*). Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk menggunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Di dalam pandangan hukum progresif hukum dilihat sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, maka apabila rakyat menghadapi persoalan hukum yang berdimensi struktural, bukan rakyat yang dipersalahkan, melainkan kita harus mengkaji asas, doktrin ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁰

Di era transisi ini banyak melahirkan masalah-masalah dan problem sosial sehingga angka kejahatan maupun konflik tumbuh dengan cepat dalam masyarakat termasuk masalah pencatatan perkawinan beda agama. Belum lagi sengketa-sengketa kepentingan antar individu atau kelompok, ataupun masyarakat dengan Negara/ pemodal. Lantas bagaimana perspektif hukum progresif harus mengatasinya ditengah teori-teori hukum (baca hukum liberal) yang cukup rumit ini. Dalam pandangan Hukum progresif secara sederhana dapat diuraikan bahawa apabila suatu hukum/ peraturan justru tidak

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm.13-15

menguntungkan kolektif didalam masyarakat, maka hukum tersebut harus diterabas atau dengan kata lain hukum tersebut harus segera dilakukan perubahan baik dari segi asas, doktrin maupun aturannya, sedangkan apabila hukum tersebut menguntungkan sebagian besar mayoritas masyarakat, maka hukum tersebut dipakai sebagai legitimasi untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatan masyarakat tersebut.

Barangkali muncul pertanyaan apakah relevan hukum progresif ini diterapkan? Adakah teori-teori hukumnya yang spesifik (atau hanya jargon belaka)? Tentunya dari pertanyaan ini akan melahirkan perdebatan yang sengit di antara para pemikir-pemikir/ intelektual hukum. Namun demikian demikian bagi para pekerja hukum yang sehari-harinya selalu bersentuhan dengan masyarakat marginal cukup menjelaskan bahwa hukum progresif adalah kunci pembebasan, dimana hukum progresif menolak klaim para intelektual liberal yang merasa hanya dirinya yang memiliki otoritas membuat teori-teori hukum/ doktrin dimana masyarakat dipaksa dimasukkan dalam skema teori hukum yang berlaku, sehingga hukum haruslah mutlak dilaksanakan, walaupun mengindahkan rasa keadilan dalam masyarakat.¹¹¹

Hukum progresif berpendapat bahwa setiap pikiran, pendapat, doktrin, asas hukum sangat terbuka untuk ditinjau, untuk itu setiap

¹¹¹ *Ibid.*

pekerja hukum juga merupakan seorang intelektual hukum progresif, yang harus menteorikan segala sesuatu yang menjadi polemik hukum dalam masyarakat menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan diaplikasikan. Namun demikian demikian sekelumit dari uraian tersebut di atas, bertitik tolak dari belum beralihnya orde hukum yang dianut Negara ke arah responsive, hanya ada satu pertanyaan yang muncul, yakni “apakah kita mau dan berani mengaktualisasikan diri kita dengan menggunakan paradigma hukum progresif untuk melakukan pembebasan di tengah penindasan dan diskriminasi antar sesama manusia?” dan perbedaan pencatatan perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk diskriminasi antar sesama manusia.

Menurut pendapat A. G. Peters,¹¹² Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:

Pertama, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Peter L. Bergers¹¹³

¹¹² A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10

¹¹³ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1992), hlm. 98

bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:¹¹⁴

- 1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- 2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
- 3) masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
- 4) masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Kedua sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo¹¹⁵ dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- 1) penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;

¹¹⁴ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm. 220-230

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1977), hlm. 66

- 2) analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- 3) verifikasi dari hipodisertasi-hipodisertasi; dan
- 4) adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang--undang yang berlaku.

Ketiga perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan kalau pelaksanaan pendaftaran tanah-tanah Wakaf, ialah karena institusi hukum tersebut baik di tingkat substansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann¹¹⁶ adalah keseluruhan dari sikap--sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan

¹¹⁶ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Prespektive*, (New York : Russel Foundation, 1975), hlm. 15

menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Selanjutnya pembahasan permasalahan dalam hal ini menggunakan Teori Fungsional-Struktural, adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisis masalah sosial. Hal ini disebabkan oleh studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer.

Para ahli telah banyak merumuskan dan mendiskusikan hal ini yang menuangkan dalam berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori ini, sebut saja George Ritzer (1980), Margaret M. Poloma (1987), dan Turner (1986). Soetomo (1995) mengatakan, apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori ini dikembangkan dari paradigma fakta sosial. Tampilnya paradigma ini merupakan usaha sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang

baru lahir agar mempunyai kedudukan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.¹¹⁷

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa teori ini (fungsional-struktural) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran dari para penganutnya.

Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-struktural¹¹⁸ merupakan suatu yang 'berbeda', hal ini disebabkan Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut menurut Durkheim memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh

¹¹⁷ Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer* (terj), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 183.

¹¹⁸ sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial, *Ibid*, hlm 183

bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi, maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat “*patologis* “. ¹¹⁹

Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai *ekuilibrium*, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial. Menurut Robert K. Merton, sebagai seorang yang mungkin

dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas tentang teori-teori fungsionalisme, (ia) adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Mengakui bahwa pendekatan ini (fungsional-struktural) telah membawa kemajuan bagi pengetahuan sosiologis. ¹²⁰

Merton telah mengutip tiga postulat dari analisis fungsional dan disempurnakannya, di antaranya ialah : ¹²¹

- 1) *postulat pertama*, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta.

¹¹⁹ Poloma, M. Margaret, *Loc It.*

¹²⁰ *Ibid.*, hlm 185.

¹²¹ Poloma, M. Margaret, *Loc. It.*

Hal ini disebabkan oleh kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain;

2) *postulat kedua*, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan.

3) *postulat ketiga*, yaitu *indispensability* yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur (dalam artian tak memiliki kejelasan), belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan.

Selanjutnya *Talcott Parsons* dalam menguraikan teori tersebut menjadi sub-sistem yang berkaitan menjelaskan, bahwa di antara

hubungan fungsional-struktural cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis: ¹²²

- 1) pencarian pemuasan psikis;
- 2) kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis;
- 3) kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis
- 4) usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

Sebaliknya masing-masing sub-sistem itu, harus memiliki empat prasyarat fungsional yang harus mereka adakan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai suatu sistem. Parsons menekankan saling ketergantungan masing-masing sistem itu ketika dia menyatakan :

“secara konkrit, setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu konkrit yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam sistem cultural”.¹²³

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

¹²² Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm 231.

¹²³ *Ibid*, hlm. 233.

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep *sistem* ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem, ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Yang mengartikan bahwa fungsionalisme struktural terdiri atas bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Oleh karena sistem cenderung ke arah keseimbangan, maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

Perubahan sistem tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka hal akan menjadikan kemajuan pada masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dalam penegakan hukum menurut Pakar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*, Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja

(*business as usual*),¹²⁴ Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hukum itu rentan terhadap keadaan *status quo*. Bagi para penegak hukum mempertahankan *status quo* lebih mudah dan aman daripada berinisiatif melakukan perubahan dan pembaruan, Bekerja secara biasa-biasa saja sambil menunggu pension lebih aman daripada bertingkah melakukan perbaikan, Juga ditegaskan bahwa Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran *status quo* yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Dalam kalimat yang lain bahwa hukum tidak harus steril dan unsur-unsur non hukum, tapi hukum juga harus memperhatikan dan menilai unsur-unsur yang dapat mempengaruhi hukum.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang berusaha untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam penelitian disertasi ini yaitu: 1). Bagaimana konstruksi aturan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat? 1). Bagaimana problematika pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat? 3). Bagaimana rekonstruksi pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat yang berbasis nilai keadilan?.

¹²⁴ Ditelusuri dari www.kompas.com, online internet tanggal 16 Maret 2023.

Bahwa secara yuridis formal telah diatur mengenai siapa yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat, sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Guna menjawab permasalahan penelitian ini, maka digunakan beberapa teori untuk dapat mengurai permasalahan yang ada didalam disertasi ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*, Teori Efektivitas Hukum dan Teori dan Teori Kepastian Hukum sebagai *Middle Theory*, Teori Sistem Peradilan Pidana, Teori Pidana dan Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.

Bagan/ Skema/ 1
Kerangka Pemikiran.



H. Metode Penelitian

Methodex "Metode" adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹²⁵

1. Paradigma Penelitian Konstruktivisme

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu suatu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi berbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruktivisme ini seringkali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna.¹²⁶

Penggunaan paradigma konstruktivisme dalam penelitian pada disertasi ini dirasa lebih tepat oleh penulis. Pada aliran konstruktivisme menyatakan bahwa realitas itu berada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang sebagaimana yang biasa dilakukan dikalangan positivis atau post-

¹²⁵ Soerjono Soekantoxe "Soerjono Soekanto", *Pengantar Penelitianxe "Penelitian" Hukumxe "Hukum"*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 42.

¹²⁶ Ahmad HP, "*Rekosntruksi Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*", Ringkasan Disertasi, 2017, hlm. 15

positivis.¹²⁷ Dalam paradigma ini, hubungan antara pengamat dan objek merupakan satu kesatuan, subjektif, dan merupakan hasil perpaduan interaksi antara keduanya. Atas dasar pengertian itulah penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan nalar sendiri dalam memberikan penjelasan tentang makna dan tanda dalam iklan yang diteliti, dengan menggunakan *semiotika* oleh *Charles Sanders Peirce*.¹²⁸

2. Metode Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum *social legal research*, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.¹²⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip), sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya*, disajikan dalam Diskusi Panel “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum”, Semarang 17 Januari 2006.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kearsipan / dokumentasi Pengadilan dan studi perpustakaan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹³⁰
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;

¹³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47

- b) Kamus-kamus hukum;
 - c) Jurnal-jurnal hukum; dan
 - d) Komenta-komenta atas putusan hakim.¹³¹
- c. Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedia yang memberikan batasan pengertian secara etimologi atau arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Metode Pengambilan Data

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, melalui dua tahapan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat, selain itu juga mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat dengan Semuanya diperlukan untuk mendapatkan landasan teori dan konsep dalam melakukan penelitian dan menulis disertasi.

¹³¹ *Ibid*, hlm. 58

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Purwokerto, Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto, untuk mempelajari putusan tentang putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat serta mempelajari bagaimana tata cara pengawasan terhadap putusan tersebut diatas.

c. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara langsung, bebas, terpimpin, dan tertutup dengan para hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, para jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Purwokerto, Narapidana/ terdakwa yang telah diputus dengan putusan bebas serta dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Semarang untuk mendapatkan informasi dan tanggapan mengenai perkara praperadilan, mengenai pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.

5. Analisa Data

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹³² Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui

¹³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982. hlm. 37.

pendekatan kepustakaan, wawancara, hasil observasi (pengamatan) langsung maupun tidak langsung dipaparkan secara deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif induktif yang bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

I. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan proposal dan pembahasan disertasi dibagi dalam 6 (enam) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas/keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang definisi Kejaksaan Agung RI, Lembaga Pemasyarakatan, Jaksa, Terdakwa, Narapidana, Putusan Bersyarat, Pengawasan.

Bab III Memberikan gambaran umum tentang aturan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.

Bab IV Menguraikan mengenai problematika pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.

Bab V Membahas tentang rekonstruksi pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.

Bab VI Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan, saran dan implikasi kajian.

J. Originalitas Penelitian

No.	Nama Penulis Disertasi	Judul Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Pembaharuan (<i>Novelty</i>)
1.	Tarigan Fransisco	Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Pidana Bersyarat	Hukum pidana bersyarat merupakan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang agar tidak muncul pengaruh buruk yang lebih berbahaya lagi bagi orang tersebut apabila dimasukan dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan pengaruh pidana tersebut terhadap masa depan pelaku	penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tidak memberikan jaminan akan terjadi perubahan perilaku terpidanan tersebut di masyarakat. Dalam KUHP tidak terdapat lagi pengaturan mengenai pidana bersyarat, namun untuk pidana yang disertai syarat


		<p>tindak pidana.</p> <p>Penegakan hukum di suatu negara dikatakan berhasil bukan hanya karena hakim telah menjatuhkan sanksi pidana yang adil terhadap korban atau pelaku itu sendiri, namun juga menyangkut sanksi yang diterapkan mampu merubah perilaku salah yang dilakukan pelaku tersebut.</p> <p>Pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pidana dengan tujuan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana tersebut, maka diperlukan pengawasan terhadapnya, sehingga dalam masa percobaan</p>	<p>yaitu diatur sebagai pidana pengawasan yang merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam RKUHP tersebut. Pidana pengawasan dalam RKUHP tersebut menjadi penting sebab dalam KUHP yang berlaku saat ini masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan pidana bersyarat.</p>
--	--	--	--

			<p>yang diberikan kepadanya, pelaku tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana lain yang dapat membuat pidana penjara awal yang dijatuhkan padanya diterapkan.</p> <p>Keberadaan pidana bersyarat itu sendiri memiliki bentuk lain di masa yang akan datang.</p> <p>Bentuk lain tersebut nampak dalam RKUHP sehubungan dengan diaturnya pengawasan.</p> <p>Pengaturan terhadap pidana tersebut memberi dampak baru terhadap pidana bersyarat tersebut.</p>	
2.	Yayad Hidayat	Implementasi Putusan Pidana Bersyarat	Pengamatan dan pengawasan yang sungguh-sungguh	Tujuan penjatuhan

		<p>Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Sistem Peradilan Pidana</p>	<p>terhadap terpidana bersyarat tidak pernah dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (wasmat) hal ini disebabkan karena selama ini hakim wasmat hanya melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan hakim yang di vonis pidana penjara di atas satu tahun saja saja. Pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap terpidana bersyarat selama ini dilakukan dengan cara melakukan komunikasi melalui hand phone dengan terpidana bersyarat, mengenakan wajib lapor terhadap terpidana bersyarat dan juga</p>	<p>putusan pidana bersyarat untuk mencegah efek negatif dan stigma dari pidana penjara, disarankan kepada hakim untuk lebih banyak menjatuhkan pidana bersyarat dibandingkan pidana penjara terhadap terpidana yang hukumannya di bawah 1 (satu) tahun. Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat selain hakim menetapkan syarat umum, hakim juga disarankan untuk menetapkan syarat khusus</p>
--	--	--	--	---

			<p>melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kepada desa/lurah untuk mengawasi terpidana bersyarat. Model pelaksanaan yang ideal untuk diterapkan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, yaitu setelah hakim menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terpidana, hakim wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan dan Jaksa selaku eksekutor selain melakukan pengawasan terhadap terpidana juga menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasarakatan melalui berita acara</p>	<p>terhadap terpidana bersyarat, dimana syarat khusus itu harus dipenuhi oleh terpidana bersyarat dalam masa percobaan, sehingga pelaksanaan putusan pidana bersyarat tidak dapat disamakan dengan putusan bebas. Diharapkan adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana pengamatan dan pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat dan juga aturan mengenai bagaimana pengawasan</p>
--	--	--	---	---

			<p>penyerahan untuk dilakukan pembimbingan, dimana berita acara penyerahan tersebut diserahkan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat.</p>	<p>yang dilakukan oleh jaksa terhadap terpidana bersyarat, sehingga pengawasan dan pengamatan ini betul-betul dilaksanakan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Terhadap Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan disarankan untuk menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan, hal ini dilakukan karena terhadap terpidana</p>
--	--	--	--	---



				bersyarat bukan hanya dilakukan pengawasan saja akan tetapi adanya pembinaan yang wajib diikuti oleh terpidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan, supaya terpidana bersyarat dapat berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat.
3.	Zikrul Hakim	Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasannya Sebagai Alternatif Pemidanaan	Urgensi penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan sangat penting keberadaannya, selain pendayagunaan alternatif pidana penjara yang sudah menjadi masalah bersifat universal, pidana bersyarat	Bahwa urgensi penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan sangat penting keberadaannya untuk memberikan terpidana memperbaiki diri di

			<p>akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, serta berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha permasyarakatan kembali narapidana masyarakat. Baik terhindar dari subkultur penjara ataupun mencegah stigmatisasi yang diakibatkan oleh perampasan kemerdekaan, dan dapat mencegah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang merupakan salah satu faktor</p>	<p>masyarakat, mencegah terhindar dari sub-kultur penjara dan mencegah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Prosedur pengawasan dalam pidana bersyarat belum diatur, sehingga menimbulkan kebingungan bagi aparat yang ditunjuk sebagai pengawas sehingga proses pengawasan tidak berjalan, dikarenakan berbagai hambatan dan juga kendala yang dihadapi. Kebijakan formulasi pidana bersyarat dalam</p>
--	--	--	---	---

			<p>penghambat pembinaan narapidana dan juga beban biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk penghuni lembaga permasyarakatan. Pidana bersyarat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yaitu sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan. Oleh karena itu pendayagunaan alternatif pemidanaan seperti pidana bersyarat seharusnya menjadi pilihan utama para aparaturn penegak hukum dalam</p>	<p>RUU KUHP seyogyanya harus memperhatikan formulasi pola perumusan jenis pidana dan lamanya pidana, formulasi pola lamanya pidana pengawasan, formulasi syarat umum dan khusus dalam pidana pengawasan, formulasi syarat dijatuhkannya pidana pengawasan, serta formulasi pedoman penerapan pidana pengawasan.</p>
--	--	--	---	---

			<p>menuntut ataupun memutuskan suatu perkara dikarenakan banyak keuntungan-keuntungan yang dirasakan baik itu dari segi segi terpidana sendiri, segi sosial, segi masyarakat, ataupun segi finansil yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.</p>	
--	--	--	---	--

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Agung RI

1. Pengertian Kejaksaan Agung RI

Kejaksaan Agung RI adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang bertugas untuk menuntut, melindungi hukum, dan memperjuangkan kepentingan negara serta masyarakat. Kejaksaan Agung RI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara.

Kejaksaan dalam hukum pidana bertindak sebagai lembaga fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan

Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.¹³³ Kejaksaan Agung RI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa direktorat, antara lain Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Khusus, Direktorat Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktorat Intelijen Kejaksaan, dan Direktorat Penuntutan.

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia memiliki kelemahan. Hal ini karena kedudukan Kejaksaan berada pada ranah kekuasaan eksekutif dan pengisian jabatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan hak *prerogatif* Presiden. Hal ini membuat Kejaksaan tidak dapat menjalankan kewenangannya secara independen karena dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum berpotensi diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini dapat dilihat dari sejarah ketatanegaraan yang mencatat bahwa Jaksa Agung beberapa kali diberhentikan oleh Presiden tanpa alasan yang jelas.¹³⁴

Tugas utama Kejaksaan Agung RI adalah menuntut di pengadilan, memberikan nasihat hukum kepada pemerintah dan lembaga negara, serta

¹³³ Ibid.

¹³⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/327283-kedudukan-kejaksaan-dan-pengisian-jabata-c4e2a5e5.pdf>

melaksanakan kegiatan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Kejaksaan Agung RI juga bertugas mengawasi penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan tingkat bawah dan lembaga penegak hukum lainnya. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden.¹³⁵

Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat

¹³⁵ Suharso, Retnoningsih Ana, Loc. Cit.

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) pengawasan peredaran barang cetakan;
- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
- 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.


Kekuasaan dan wewenang kejaksaan di Indonesia telah tercantum dalam berbagai peraturan perundangan, yang sampai sekarang masih berlaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Kejaksaan memiliki beberapa tugas dan kewenangan antara lain, sebagai berikut;

a. Secara umum.

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;

- 
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau pembelaan kepentingan Negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e) Pencegahan penyalagunaan dan atau penodaan agama;
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya.

b. Secara khusus

Jaksa Agung mempunyai tugas dan kewenangan :

- 1) Menerapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- 2) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberi oleh undang-undang;
- 3) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- 4) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- 5) Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena

keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Mengingat Jaksa Agung pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Jaksa Agung memberi izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan keadilan dan hati nurani.¹³⁶

3. Kedudukan Kejaksaan

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

¹³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, loc. Cit.

2. Kekuasaan Negara dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mengenai tempat kedudukannya, Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, Khusus mengenai Kejaksaan Tinggi daerah Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta, Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan bersifat *dualistik*, yaitu :

1. Sebagai lembaga pemerintah adalah merupakan bagian dari unsur pemerintahan yang tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah yang berkuasa.
2. Secara fungsional menjalankan penuntutan di pengadilan, merupakan bentuk penegakan hukum yang terikat asas-asas hukum dan penegakan hukum yang independen terlepas dari kepentingan kekuasaan dan tidak boleh di intervensi kekuasaan demi pertanggung jawaban hukum dan keadilan yang merupakan

kewajiban negara dan melindungi rakyat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, kejaksaan dari aspek fungsional termasuk lembaga yudikatif.¹³⁷

4. Struktur Organisasi Kejaksaan

Kewenangan kejaksaan meliputi bidang kepidanaan, keperdataan, tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Susunan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 7 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Asisten Jaksa Agung;
- d. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- e. Jaksa Agung Muda Intelejen;
- f. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- g. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- h. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- i. Jaksa Agung Muda Militer;
- j. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- k. Badan Pendidikan Dan Pelatihan;

¹³⁷ Ibid., h. 2

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
2. Pusat Penerangan Hukum;
3. Pusat Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
4. Pusat Pemulihan asset



5. Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹³⁸

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.¹³⁹

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya Ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut

¹³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994

¹³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 2

seseorang di muka Pengadilan dan ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian,Kejaksanaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.¹⁴⁰

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak

¹⁴⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 62

memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.¹⁴¹

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu samalain berada dalam ketergantungan.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga pendekatan¹⁴²:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan

¹⁴¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 7

¹⁴² Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hal. 6

hukum.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparaturnegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparaturnegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

1) Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang

bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

- 2) Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (*lapas*) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).¹⁴³ Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (*napi*) atau warga binaan pemasyarakatan (*WBP*) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Lapas di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, antara lain Lapas Pria, Lapas Wanita, Lapas Anak, dan Rumah Tahanan Negara (*Rutan*). Lapas Pria dan Wanita memisahkan narapidana berdasarkan jenis kelamin, sementara Lapas Anak ditujukan bagi narapidana yang masih di bawah umur atau di bawah 18 tahun. *Rutan* digunakan sebagai tempat penahanan sementara bagi tahanan yang masih menunggu putusan pengadilan.

¹⁴³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 15 September 2019

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Selain memberikan pelayanan keamanan dan rehabilitasi bagi narapidana atau tahanan, Lapas juga memiliki peran penting dalam melaksanakan program-program resosialisasi dan pendidikan guna membantu narapidana atau tahanan agar bisa kembali beradaptasi dengan masyarakat setelah menjalani masa tahanan. Beberapa program resosialisasi yang dilakukan di Lapas antara lain pelatihan keterampilan, pendidikan formal, pengobatan dan rehabilitasi, serta kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial.

Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sidik sunaryo berpendapat bahwa:¹⁴⁴ “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

¹⁴⁴ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung), 2004.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.¹⁴⁵

2. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Landasan hukum Pemasyarakatan di Indonesia adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturannya pelaksanaannya. Pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁴⁶

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

¹⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

¹⁴⁶ Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya, Harvarindo, 2000, hal. 3

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap.¹⁴⁷

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prepentif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan

¹⁴⁷ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hal. 1.

sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

3. Tujuan Tebentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.¹⁴⁸

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:¹⁴⁹

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik,

¹⁴⁸ <https://temanggung.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-2615670892/pemaparan-soal-apa-tujuan-dibentuknya-lembaga-pemasyarakatan-ini-penjelasan?page=2>

¹⁴⁹ Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I.
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A.
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

4. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana¹⁵⁰, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian¹⁵¹. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017.

¹⁵¹ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual. Surabaya. Target Press. Hlm 53.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “*terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang Sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat menyamakan begitu saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan kehilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Bagaimana juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.¹⁵²

Narapidana perempuan adalah sebagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, Pemerintah, Hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana laki-laki karena narapidana wanita mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki- laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki.

¹⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id>, diakses: 20 Agustus 2022

5. Hak Narapidana

Walaupun narapidana kehilangan kemerdekaannya tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 menyatakan bahwa hak narapidana yaitu:¹⁵³

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

¹⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.¹⁵⁴

Dalam pemenuhan hak dasar para narapidana suatu yang tidak dapat dihindarkan, hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang mendasar pada asas-asas pemasyarakatan. Asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud ialah;

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan dan pembimbingan.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹⁵⁵

Di dalam sistem pemasyarakatan dapat dilihat mengenai hak-hak narapidana, karena sebagian Negara hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik berupa pembinaan ataupun tindakan lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi hak antara narapidana pria, narapidana wanita, dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Sudah

¹⁵⁴ <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/>

¹⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

menjadi kodrat perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga telah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana perempuan mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap narapidana secara umum telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sedangkan secara khusus perlindungan terhadap narapidana perempuan terbatas hanya tertuang dalam Pasal 20 Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, narapidana perempuan di didik untuk menjadi warga Negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana mereka juga mempunyai hak-hak sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya mereka akan dikembalikan kepada masyarakat.

Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan Undang-undang tersebut menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina untuk kembali kejalan yang lurus hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana

pada masih diluar Lembaga Pemasyarakatan, atau pejabat setempat.

- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, balai hakim wasmat dan lain sebagainya.¹⁵⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Jaksa

1. Pengertian Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁵⁷

Jaksa adalah pejabat di bidang hukum, bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Definisi tersebut merupakan arti kata jaksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jaksa tergabung dalam lembaga negara bernama Kejaksaan Republik Indonesia (RI), yang bertugas menjalankan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan.¹⁵⁸

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, turut memberikan pengertian apa itu jaksa. Menurut Undang-undang tersebut, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang

¹⁵⁶ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidan* (Jakarta : Djembatan), 51.

¹⁵⁷ Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2016, halaman 169.

¹⁵⁸<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/30/090500365/mengenal-profesi-jaksa-pengertian-peran-dan-tugas-syarat-serta-gaji?page=all>

oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang-undang.¹⁵⁹

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang, untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Seperti telah disebutkan, seorang Jaksa bernaung di bawah lembaga hukum, yang bernama Kejaksaan. Ini merupakan badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan di bidang penuntutan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kejaksaan, hadir sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

¹⁵⁹<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/30/090500365/mengenal-profesi-jaksa--pengertian-peran-dan-tugas-syarat-serta-gaji?page=all>

Terdapat 8 syarat agar seseorang dapat diangkat sebagai seorang jaksa. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Kejaksaan, syarat menjadi seorang Jaksa, adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan.
- e. Berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- g. Pegawai negeri sipil.
- h. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.¹⁶⁰

Melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2004 telah diatur berkaitan dengan jaksa. Misalnya, syarat-syarat dapat diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan perangkapan jabatan/pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, dan sebagainya. Dengan demikian, jaksa adalah jabatan. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya

¹⁶⁰ <https://katadata.co.id/agung/berita/633d4dd76f7fc/memahami-profesi-jaksa-pengertian-tugas-dan-wewenangnya>

adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.¹⁶¹

2. Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang.

Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang

¹⁶¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 56-57

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁶²

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan¹⁶³.

Menegenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004

¹⁶² M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 3.

¹⁶³ Lihat Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyanggah asas *dominus litis*. Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan¹⁶⁴.

3. Tugas dan Wewenang Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat.

¹⁶⁴ https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54 Diakses Terakhir Tanggal 11 Januari 2018.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.¹⁶⁵

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat inkracht, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang diduga melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada

¹⁶⁵ Yudi Kristiana, Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52.

lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut ¹⁶⁶:

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan(Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP)
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1).
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4).

¹⁶⁶ Daniel S Barus, "Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan" Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 37.

- h. Meminta dilakukanya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80).
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan.
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i).
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan.
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1).
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2.
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan

bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.¹⁶⁷

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Ketentuan dalam Pasal 14 KUHAP diatur mengenai tugas dan wewenang penuntut umum, antara lain:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,

¹⁶⁷ Lihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

D. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa

1. Pengertian Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana atau kejahatan yang diatur dalam hukum pidana. Terdakwa merupakan pihak yang menjadi objek dalam suatu proses peradilan pidana, dimana ia dihadapkan pada persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk mengetahui perbedaan makna dari suatu istilah hukum, kamu harus mengetahui dan memahami instrumen hukum yang memuat aturan tentang hal-hal terkait. Berkaitan dengan istilah tersangka, terdakwa dan terpidana, maka instrumen hukum yang mengaturnya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di awal, merupakan hal yang penting untuk mengetahui dan memahami apa itu tersangka, terdakwa dan terpidana, sebagai berikut:¹⁶⁸

¹⁶⁸ <https://heylawedu.id/blog/perbedaan-tersangka-terdakwa-dan-terpidana>

- a. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP);
- b. Terdakwa adalah seorang tersangka yang diproses di pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHP); dan
- c. Terpidana adalah seorang terdakwa yang telah dipidana melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 KUHP).

Berdasarkan pengertian mengenai tersangka, terdakwa dan terpidana, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Status tersangka diberikan kepada pelaku tindak pidana pada awal proses peradilan di kepolisian, yakni ketika telah dikumpulkannya bukti permulaan.
- b. Status terdakwa diberikan kepada pelaku tindak pidana pada proses peradilan di pengadilan, yakni ketika pelaku tindak pidana dituntut di persidangan.
- c. Status terpidana diberikan kepada pelaku tindak pidana pada proses peradilan di pengadilan, yakni pasca putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam proses hukum, terdakwa dianggap belum bersalah sampai terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan mendapat perlindungan hukum dari negara. Hak ini meliputi hak

atas pengacara, hak atas pemeriksaan medis, dan hak atas pemeriksaan saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa.

Selain itu, terdakwa juga memiliki kewajiban untuk hadir dalam sidang persidangan, memberikan keterangan yang jujur, serta menghormati hakim dan pejabat pengadilan. Terdakwa juga dapat memberikan alibi atau bukti-bukti untuk membantah dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Jika terbukti bersalah, terdakwa akan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukannya. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penting untuk diingat bahwa dalam proses hukum, semua pihak harus dihormati dan diberikan perlindungan hukum yang sama, termasuk terdakwa. Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses hukum, dan semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Kedudukan Terdakwa Dan Korban Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Dalam hukum acara pidana terdapat para pihak yang tidak dapat lepas dari hukum acara pidana tersebut. Salah satunya adalah tersangka atau terdakwa. Ada usaha KUHAP untuk memberi definisi “tersangka” dan “terdakwa”. Tersangka diberi definisi sebagai berikut.

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”(butir14).

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di siding pengadilan”(butir 15).

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangkadan terdakwa, tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Adapun pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir 15 di muka. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).¹⁶⁹

¹⁶⁹ Profesor. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, SinarGrafika, Jakarta, 2013, H.65

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini.¹⁷⁰

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).

¹⁷⁰ Ibid. Hal 69

3. Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan

a. Hak-Hak Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, seorang terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur di dalam KUHAP. Sesuai dengan tujuannya, KUHAP memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, tak terkecuali kepada seseorang yang dijadikan terdakwa.

Pengaturan hak-hak terdakwa ini terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak tersebut meliputi :¹⁷¹

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3));
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 5 butir a dan b);
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52);
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1));
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
6. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua

¹⁷¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 66.

tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dengan biaya cumacuma (Pasal 56);

7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2));
8. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan Pasal 60);
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 62);
10. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62);
11. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);
12. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);
13. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya

penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat
(Pasal 67);

14. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).

b. Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan di Indonesia.

Pelaksanaan proses persidangan melalui hukum acara pidana memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam kaitannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Salah satu prinsipnya ialah prinsip hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan. Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangat diperlukan, hal ini penting dikarenakan kehadiran terdakwa dari dimulainya persidangan sampai dibacakannya putusan pengadilan sangat dibutuhkan karena dengan kehadirannya tersebut maka terdakwa bisa menyaksikan persidangan dan melakukan pembelaan terhadap dirinya atas dakwaan terhadap dirinya. Prinsip ini didasarkan atas hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak untuk membela diri. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama vonis hakim belum dijatuhkan, terdakwa tetap mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah. Asas hukum pidana yang demikian dikenal dengan istilah *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah.

Perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam sistem

peradilan pidana. Seorang tersangka atau terdakwa merupakan pihak yang rentan atas pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan dilaksanakannya peradilan secara in absentia maka hak-hak terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi terhempas dan hilang. Dalam prakteknya pelaksanaan perlindungan terhadap terdakwa tetap menghadapi kendala-kendala, disebabkan tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan terdakwa tidak dapat mengajukan nota keberatan (Eksepsi) dan nota pembelaan.

Dalam persidangan in absentia terdakwa juga tidak dapat memberikan keterangan untuk membela dirinya. Proses peradilan juga dilakukan tanpa kehadiran saksi dan ahli yang dapat meringankan terdakwa (a de charge), yang diajukan oleh terdakwa. Karena terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan, secara otomatis akan kehilangan hak-haknya, termasuk hak untuk menghadirkan saksi.

Dari yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan peradilan in absentia ini sangat merugikan bagi terdakwa. Namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa menjadi sangat riskan untuk dilaksanakan sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang diatas. Hal ini dikarenakan dalam praktek in absentia memiliki beberapa kesulitan antara lain:

- 1) Secara teknis mengandalkan hak subjektif jaksa untuk menyusun berkas perkara dan berkas penuntutan yang jelas-jelas diragukan keabsahannya;

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana ialah menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.¹⁷² Penuntut umum yang menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah memenuhi syarat yuridis, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan.

Namun dalam pelaksanaan peradilan in absentia, jaksa sebagai penuntut umum tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka serta saksi-saksi yang menguntungkan. Sehingga kebasahan berkas perkaranya sangat diragukan karena tidak bisa memeriksa terdakwa. Selain itu, secara objektif kebenaran materil jelas tidak dapat diperoleh.

- 2) Tidak bisa melakukan klarifikasi atas perkara yang disidangkan terhadap terdakwa karena pembuktian hanya dilakukan secara sepihak Dalam suatu persidangan, terdakwa mempunyai hak untuk

¹⁷² M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 355.

diadili dengan kehadirannya. Dengan kehadiran terdakwa maka terdakwa tersebut memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yaitu hak untuk membantah (terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun keterangan saksi). Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting acara pidana.¹⁷³ Namun apabila terdakwa tersebut tidak hadir, maka otomatis tidak dapat melakukan pembelaan mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepadanya serta tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankannya. Sehingga semua tergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- 3) Tidak adanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang menguntungkan bagi terdakwa;

Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁷⁴ Keterangan saksi merupakan alat bukti dipersidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan

¹⁷³ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 245.

¹⁷⁴ C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 358.

terdakwa atau kesalahan terdakwa.¹⁷⁵ Dalam proses persidangan dikenal beberapa macam saksi salah satunya ialah saksi yang menguntungkan bagi terdakwa. Dengan ketidakhadiran terdakwa di persidangan maka dia akan kehilangan haknya untuk mengajukan saksi yang dapat menguntungkannya.

- 4) Data yang ada bersifat tidak riil atau sepihak, sementara pidana materiil bersifat konkret;

Proses memeriksa dan mengadili sebagai tugas pokok hakim, berarti meneliti fakta yang terjadi sepanjang yang dituduhkan terhadap terdakwa, saksi dan barang bukti. Sedangkan perbuatan mengadili haruslah berdasarkan seperti yang terungkap di persidangan, yang kemudian di pertimbangkan dari segi hukum. Betapapun kuatnya bukti yang dimiliki oleh polisi dan jaksa, akan tetapi mengetahui sisi lain perkara dari pihak terdakwa dengan cara didengar dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara harus dilakukan. Akan tetapi dalam peradilan *in absentia*, pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dilakukannya serta keterangan-keterangan dari saksi yang dapat meringankan terdakwa. Sehingga datanya hanya bersifat sepihak karena terdakwa tidak dapat melakukan pembelaanpembelaan atas fakta-fakta yang diungkapkan di pengadilan.

¹⁷⁵ Al Wisnubroto, Teknis Persidangan Pidana (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm. 9.

5) Hakim akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan keyakinan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangatlah penting salah satunya untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Keterangan terdakwa mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim dalam pertimbangan hukum vonis, dalam usaha hakim membentuk keyakinan untuk menarik amar putusan akhir atas perkara yang diadilinya.¹⁷⁶ Indonesia menganut sistem pembuktian negatif plus keyakinan hakim dimana hakim harus mendengar pihak-pihak (*audi et alteram partem*) disinilah kesulitan dan agak lunturnya nilai-nilai objektivitas karena hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dari terdakwa.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan persidangan secara *in absentia* seharusnya dilakukan dengan prasyarat untuk keadaan yang khusus yang mengancam kehidupan negara dan negara harus mengumumkan alasan-alasan pembatasan atau diberlakukannya persidangan secara *in absentia*, sehingga perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa yang disidang secara *in absentia* dapat terjamin dan dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana dan didukung

¹⁷⁶ Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung : PT. Alumni, 2008), hlm. 90.

oleh legalitas yang ada didalam undang-undang pidana khusus dapatlah dilakukan peradilan in absentia.

E. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.

1. Pengertian Narapidana.

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana¹⁷⁷, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian¹⁷⁸. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana adalah komponen masukan sistem (raw input) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran dengan tujuan sistem. Narapidana terlebih dahulu diteliti dan dikelompokan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses menjalani pidana penjara dapat berhasil sesuai tujuan menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017.

¹⁷⁸ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press. Hlm 53.

¹⁷⁹ Ibid., hlm. 94.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah¹⁸⁰:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;

¹⁸⁰ Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah;

Dalam proses peradilan pidana, keterangan yang diberikan oleh nara pidana menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Oleh karena itu, penting bagi nara pidana untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar demi terwujudnya keadilan dalam proses peradilan pidana.

Pelaksanaan dari hak narapidana dalam manual pemasyarakatan telah ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hubungan dengan pihak luar secara terbatas dapat dilakukan melalui surat menyurat dan dengan kunjungan.
- b. Hubungan melalui surat menyurat antar narapidana dengan keluarganya dapat dilakukan dua kali dalam waktu satu bulan, dengan jumlah surat tidak lebih dari tiga pucuk surat.
- c. Pengiriman surat dari narapidana kepada keluarganya dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan setelah diperiksa atau disensor terlebih dahulu, sedang pengiriman yang dilakukan sendiri yang dilakukan narapidana melalui pos, sama sekali tidak diperbolehkan.
- d. Penerimaan surat atau paket dari keluarga narapidana untuk narapidana juga harus melalui penelitian yang dilakukan oleh petugas bagian kemaanan dengan disaksikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan.

- e. Penyampaian surat atau paket kepada narapidana yang berhak menerima paket atau surat tersebut dilakukan oleh petugas bagian pendaftaran dalam keadaan sudah tertutup kembali dengan baik.
- f. Isi paket kepada narapidana berupa senjata tajam, senjata api, obat terlarang atau barang lain yang dinyatakan terlarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku akan disita oleh petugas keamanan lembaga pemasyarakatan.¹⁸¹

2. Kewajiban Narapidana.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni¹⁸²:

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.

¹⁸¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.181-182.

¹⁸² B Mardjono Reksodiputro, 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Hlm 90.

- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

3. Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak bisa dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari

masyarakat itu sendiri baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang di perintah yaitu persetujuan dari warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang tersebut di atas.¹⁸³

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu¹⁸⁴.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi¹⁸⁵:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori narapidana;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;

¹⁸³ Syahrudin, 2010, pemenuhan hak asasi warga binaan pemasyarakatan dalam melakukan hubungan biologis suami isteri, disertasi, makassar, hlm 11

¹⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Hak*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 7 Januari 2018.

¹⁸⁵ Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 74.

- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasyrakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyrakatan berdasarkan

sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana¹⁸⁶.

Setiap petugas lembaga pemasyarakatan wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak narapidana tersebut.¹⁸⁷ Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah narapidana disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

4. Sanksi Bagi Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Orang-orang yang menjalankan pidana mereka didalam lembaga pemasyarakatan wajib mentaati segala peraturan yang dengan sengaja telah diadakan untuk memelihara ketertiban didalam dan untuk memelihara tata tertib kehidupan para terpidana didalam lembaga pemasyarakatan.¹⁸⁸ Pada saat menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan narapidana tidak menutup kemungkinan melakukan suatu

¹⁸⁶ Jurnal dari Erepo Unud, 2016. *Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana*.
<http://erepo.unud.ac.id>. Universitas Udayana. Hlm 3. Diakses pada 7 Januari 2022.

¹⁸⁷ Ibid., hlm. 180

¹⁸⁸ Ibid., hlm. 221.

pelanggaran tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan atau melakukan tindak pidana kembali dalam lembaga pemasyarakatan.

Kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya. Kepala lembaga pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar ketentuan keamanan dan ketertiban dilingkungan lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya.¹⁸⁹

Setiap keputusan kepala lembaga pemasyarakatan mengenai pelanggaran hukum terhadap narapidana sebagai mana yang diterangkan diatas itu harus disampaikan kepada :

- a. Narapidana yang bersangkutan.
- b. Kepala kantor Ditjen Pemasyarakatan atau kepala wilayah pemasyarakatan setempat,
- c. Direktur Jendral Pemasyarakatan.
- d. Direktur pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahahnan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

¹⁸⁹ Dwidja Priatno, Op Cit., hlm. 118.

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan atau mengkonsumsi narkotika dan atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;

- m. Membawa dan atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu, Kepala Lembaga Pemasarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin

terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan yaitu, *“setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.”* Mengenai sanksi administrasi bagi yang melanggar tata tertib diatur dalam Pasal 9 yaitu, *“memberikan peringatan secara tertulis, tutupan sunyi selama 6 (enam) hari, dan pencabutan hak-hak warga binaan pemasyarakatan.”*

Sanksi seperti dimaksudkan diatas itu hanya dapat dijatuhkan bagi seorang terpidana setelah direktur dari lembaga pemasyarakatan dimana terpidana tersebut sedang menjalankan pidananya mendapat keterangan dari terpidana, dari orang-orang yang telah menyampaikan laporan dan sanksi-sanksi. Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang direktur lembaga pemasyarakatan bagi seorang terpidana yang telah melanggar salah satu dari peraturan tata tertib yang berlaku dalam sebuah lembaga pemasyarakatan adalah:¹⁹⁰

- a. Penghentian dari kemudahan yang sebenarnya berhak untuk diterima.
- b. Penutupan secara menyendiri untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.

¹⁹⁰ Ibid.,

- c. Penutupan secara menyendiri dengan hanya diberikan makanan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.
- d. Penutupan secara menyendiri didalam kerangkeng yang berjeruji besi diberikan makanan berupa nasi dan air setiap dua hari sekali untuk jangka waktu yang lebih lama dari delapan hari.

Penutupan secara menyendiri dijalankan dengan cara menutup orang yang terhukum didalam sebuah sel yang ditempatkan secara terpisah tanpa seorangpun dapat dibenarkan untuk berbicara dengan terhukum kecuali seorang rohaniawan, seorang guru agama atau salah seorang dari pejabat-pejabat lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga lembaga pemasyarakatan.¹⁹¹

Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Menyebutkan : *“Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, kepala lapas atau kepala rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.”*

5. Program Pembinaan Narapidana

Pasal 2 PP 31 Tahun 1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan pembimbingan, yaitu :

- a. program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dankemandirian.

¹⁹¹ Ibid., hlm. 222

b. program pembinaan di peruntuhkan bagi narapidana dan anak didik masyarakat.

c. program pembimbingan di peruntuhkan bagi klien masyarakat.

Pasal 3 PP 31 Tahun 1999 tersebut menerangkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi :


- 1) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) kesadaran berbangsa dan bernegara.
- 3) Intelektual.
- 4) sikap dan perilaku.
- 5) kesehatan jasmani dan rohani.
- 6) kesadaran hukum.
- 7) reintegrasi sehat dengan masyarakat.
- 8) keterampilan kerja dan.
- 9) latihan kerja dan produksi.

F. Tinjauan Umum Putusan Bersyarat

Melalui *Staatsblad* 1926 Nr. 251 Jo 486, ke dalam KUHPid ditambahkan Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f yang mengatur mengenai *voorwaardelijk veroordeling* yang sering diterjemahkan sebagai pidana bersyarat atau yang dalam percakapan sehari-hari disebut juga pidana percobaan.

1. Dasar Hukum Putusan Bersyarat

Pidana bersyarat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 14 a yang berbunyi:

- 
- a. Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- b. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.
- c. Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- d. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan

melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

- e. Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.¹⁹²

Dari Pasal 14a diatas, maka dapat disimpulkan pengertian pidana bersyarat yaitu pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari satu tahun atau pidana kurungan yang bukan kurungan atau pengganti pidana denda dengan perintah hakim pidananya tidak perlu dijalani, kecuali terpidana melanggar syarat tidak melakukan perbuatan pidana lagi atau melanggar pidana khusus dalam tempo atau masa percobaan yang ditetapkan dalam perintah hakim tersebut.

Adapun perbandingan pidana bersyarat di Negara Belanda diatur dalam Pasal 14 a-k. Pidana bersyarat atau tidak dilaksanakannya pidana dengan syarat, dapat dijatuhkan dalam hal:

- a. Hakim menjatuhkan pidana penjara/ kurungan (bukan kurungan pengganti) tidak lebih dari 1 tahun atau pidana denda. Hakim dapat menetapkan pidana bersyarat untuk seluruh/ sebagian pidana yang dijatuhkan ini (Pasal 14a:1).
- b. Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat untuk sebagian pidana maksimum 1/3-nya (Pasal 14a:2)

¹⁹² 2014. Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH PERDATA KUHP KUHP. Cetakan 1. Wacana Intelektual, hal. 503-504.

- c. Pidana bersyarat juga dapat dikenakan untuk pidana tambahan, seluruhnya atau sebagian (Pasal 14a:3).¹⁹³

Dalam KUHP Belanda diatur pula pidana bersyarat Pasal 14 a-k. Namun tentu ada perbedaan. Seperti di point b, tidak terdapat di pasal 14 a-f di KUHP Negara Indonesia.

Bagi orang-orang sebagai penghuni Indonesia lainnya terdapat Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri. Pada tahun 1915 dibentuk satu kodifikasi hukum itu tertera dalam “wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie”. Melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, setiap peristiwa pidana yang terjadi diselesaikan berdasarkan pasal-pasal yang sesuai dengan peristiwa hukumnya.¹⁹⁴

2. Syarat-Syarat Pengenaan Pidana Bersyarat

Untuk pengenaan pidana bersyarat ini ada syarat-syaratnya, yang terdiri atas:

- a. Syarat Formal.

Apa yang merupakan syarat formal terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPid. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan

¹⁹³ Barda Nawawi Arief. 2003. Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 65.

¹⁹⁴ Abdoel Djamali. 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 177.

pengganti”. Dengan demikian, hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa yaitu:

- Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, atau
- Pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti.

2) Syarat Material.

Yang dimaksud dengan syarat material, yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Syarat material ini tersirat dalam ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHPid yang menegaskan bahwa perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. Tetapi KUHPid sendiri tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan “hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Syarat material ini, merupakan hal penting yang seharusnya mendapatkan perhatian agar pidana bersyarat dapat dikenakan sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga tersebut.¹⁹⁵

3. Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat, yaitu pidana atas kebebasan seseorang dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan

¹⁹⁵ Frans Maramis. 2012. Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 251-253.

pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengatakan bahwa pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh Hakim jadi keputusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.¹⁹⁶ Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar hukum.

Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si pelanggar hukum. Dalam hal ini Hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan meliputi hal-hal kepribadian terdakwa, unsur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut. Pemidanaan bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar dalam

¹⁹⁶ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm.31.

masa percobaan itu ia dapat memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.

Masuknya lembaga pidana bersyarat ke dalam hukum pidana Belanda dan kemudian hukum pidana Indonesia, merupakan dampak dari pertumbuhan lembaga-lembaga semacam ini di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa Barat.¹⁹⁷ Lembaga seperti ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1887, dengan nama probation. Melalui lembaga ini dimungkinkan untuk menunda penjatuhan pidana dengan cara menempatkan terdakwa dalam probation dengan pengawasan seorang *probation officer*.¹⁹⁸

Lembaga probation berkembang dengan cepat, sampai akhirnya masuk ke negara-negara lain, seperti Inggris, Perancis, dan Belgia. Hanya saja di Perancis dan Belgia, lembaga ini berubah menjadi penundaan pelaksanaan pidana dan tidak diperlukan *probation officer* untuk melaksanakan pengawasan terhadap terpidana.¹⁹⁹ Jadi, menurut sistem Amerika Serikat dan Inggris, Hakim pada waktu mengadili terdakwa tidak menetapkan pidana, tetapi menentukan jangka waktu tertentu bagi terdakwa untuk berada dalam probation, dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu.

¹⁹⁷ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 33.

¹⁹⁸ Ibid., Tahun 1878 adalah saat pertama adanya peraturan hukum tentang lembaga Probation di Massachussets. Cikal bakal lembaga ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1841 melalui kegiatan yang dilakukan seorang pembuat sepatu dari Boston yang bernama John Augustus.

¹⁹⁹ Ibid., hlm. 65.

Agar terdakwa menepati syarat-syarat tersebut, maka ia diawasi oleh petugas. Apabila selama dalam probation, terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar syarat lain yang ditentukan, maka ia akan diajukan lagi ke persidangan untuk dijatuhi pidana. Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim. Pidana bersyarat sendiri merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Selain itu, terdapat penerapan sanksi pidana lain yang di luar LP, yaitu:²⁰⁰

- a. Pelepasan bersyarat;
- b. Bimbingan lebih lanjut;
- c. Proses asimilasi/ integrasi;
- d. Pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan untuk terpidana anak; dan

²⁰⁰ Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 190.

- e. Pengentasan anak yang diserahkan negara dengan keputusan Hakim atau orang tua/wali.

4. Syarat-Syarat Yang Menyertai Pengenaan Pidana Bersyarat

Syarat-syarat yang menyertai diterapkannya pidana bersyarat, yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.

- 1) Syarat Umum. Sebagai syarat umum yang menyertai dijatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Syarat umum ini merupakan syarat yang selalu harus ada dalam penjatuhan pidana bersyarat. Berapa lama masa percobaan yang dapat ditentukan oleh hakim ditentukan oleh hakim ditentukan dalam Pasal 14b ayat (1) KUHPid. Didalamnya ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 tahun. Minimum masa percobaan tidak ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian diserahkan kepada pertimbangan hakim. Yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah maksimum masa percobaan.
- 2) Syarat Khusus. Syarat atau syarat-syarat khusus tidak selalu harus dikenakan melainkan tergantung apabila diperlukan. Sebagai syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam KUHPid, yaitu:
 - a) Dalam Pasal 14c ayat (1) ditentukan bahwa kecuali jika dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih

pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

- b) Dalam Pasal 14c ayat (2) ditentukan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.²⁰¹

5. Manfaat Penjatuhan Pidana Dengan Bersyarat

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat sesungguhnya.²⁰² memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang baik.

²⁰¹ Ibid. hal. 255-258.

²⁰² Ibid. Hal. 55.

6. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Sistem pengawasan ditentukan dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 ordonansi ini. Pasal 2 ayat (1) ordonansi menentukan, dari setiap keputusan hukuman bersyarat yang mutlak harus dilaksanakan, pejabat yang diserahi menjalankan pelaksanaan itu dengan segera memberitahukan hal itu kepada Directeur van Justitie dengan melampirkan formulir tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam ordonansi ini dan telah dilakukan pengisiannya oleh pejabat yang bersangkutan. Bila belum ada kepastian mengenai permulaan dan berakhirnya jangka waktu percobaan, sehingga mengenai hal itu tidak dapat dengan seketika diisikan dalam formulir yang bersangkutan, maka pemberitahuan mengenai hal itu secepatnya disusulkan kemudian.²⁰³

Dengan demikian yang dinamakan pengawasan hanyalah berupa laporan dan pemberitahuan dari jaksa kepada directeur van justitie tentang adanya penjatuhan pidana bersyarat dan kemudian selesainya pelaksanaan masa percobaan, dan tindakan directeur van justitie untuk mencatatkan laporan dan pemberitahuan tersebut ke suatu daftar forum.

G. Tinjauan Tentang Pengawasan

1. Pengertian Tentang Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagaisalah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam bahasa

²⁰³ Ibid, Hal. 259.

Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahannya kebijakan jalannya perusahaan.²⁰⁴

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud.²⁰⁵

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.²⁰⁶ Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah Bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.²⁰⁷

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu

²⁰⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

²⁰⁵ Ahmad Fikri Hadin, 2013, Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 21-22.

²⁰⁶ Ibnu Syamsi, Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

²⁰⁷ Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, Op.cit., Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, hlm. 18.

dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”²⁰⁸

Pengawasan dapat juga di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkernaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:²⁰⁹

- a. mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- c. untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
- d. untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Prayudi, sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, menyatakan bahwa pengawasan dapat bersifat :

- a. Politik, bila yang menjadi sasaran adalah efektifitas dan/atau legitimasi.

²⁰⁸ Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.2

²⁰⁹ Nurmayani, Ibid, h.82

- b. Yuridis/hukum, bilamana yang menjadi ukuran merupakan penegakan hukum.
- c. Ekonomi, bilamana yang ukuran adalah efektifitas.
- d. Moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran ukuran adalah keadaan moralitas.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sedangkan indicator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variable ini adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti continue atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau jelek.
- c. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.

Karena itu pengawasan harus di pandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima.

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi dari pengawasan sebagai pembatasan terhadap kewenangan, maka sangat penting adanya pengawasan untuk mengontrol kerja Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya.²¹⁰ Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan adalah :²¹¹

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

²¹⁰ ErniTrisKurniawan, Sule dan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta. Prenada Media, 2005), 217

²¹¹ ErniTrisKurniawan, Sule dan Saefullah, Pengantar Manajemen, 217

- c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Fungsi pengawasan sangat penting dalam manajemen dan memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Berikut ini adalah beberapa fungsi pengawasan yang umum:

- a. Mengidentifikasi dan mencegah kesalahan: Fungsi pengawasan membantu mengidentifikasi dan mencegah kesalahan dalam proses bisnis, sehingga meminimalkan kesalahan yang terjadi dan memperbaiki proses yang berjalan tidak efektif.
- b. Meningkatkan kinerja karyawan: Pengawasan membantu meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu mereka untuk memperbaiki kinerja mereka.
- c. Memastikan keselamatan: Fungsi pengawasan memastikan bahwa semua karyawan bekerja dengan aman dan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan.
- d. Menjaga kualitas: Pengawasan membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
- e. Meningkatkan efisiensi: Fungsi pengawasan dapat membantu meningkatkan efisiensi operasi dengan mengidentifikasi area yang

membutuhkan perbaikan dan menyarankan solusi untuk meningkatkan efisiensi operasi.

- f. Memastikan kepatuhan: Pengawasan memastikan bahwa semua aktivitas dan proses dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan.
- g. Meningkatkan akuntabilitas: Fungsi pengawasan meningkatkan akuntabilitas dalam organisasi dengan memastikan bahwa semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, pengawasan membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui kekeliruan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan rencana ditentukan dari awal, sehingga dengan kekliruan tersebut untuk memperbaiki dan mencegah agar tidak terjadi lagi. Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayani²¹² adalah:

- a. Untuk Mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

²¹² Sopi, Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai, Madya, Bandung, 2013, hlm. 17.

- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa suatu aktivitas atau proses berjalan sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan.

Beberapa tujuan pengawasan antara lain:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi: Pengawasan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi dengan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Mencegah kesalahan dan kecurangan: Pengawasan dapat membantu mencegah kesalahan dan kecurangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan aktivitas atau proses tertentu.
- c. Menjaga kualitas produk atau layanan: Pengawasan dapat membantu menjaga kualitas produk atau layanan dengan memastikan bahwa standar kualitas yang telah ditetapkan terpenuhi.
- d. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja: Pengawasan dapat membantu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dengan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan aman dan mematuhi peraturan dan standar keselamatan kerja.
- e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi: Pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan aktivitas atau proses dengan memastikan bahwa semua pihak yang

terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa informasi yang relevan tersedia secara terbuka.

4. Macam-Macam Pengawasan

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:²¹³

a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

1) Pengawasan langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2) Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”

b. Pengawasan preventif dan pengawasan represif Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif:

²¹³ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.21.

1) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber- sumber lain.

2) Pengawasan represif

Adapun pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (*inspeksi*), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

- 1) Pengawasan intern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.
- 2) Pengawasan ekstern Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.

Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.

- c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

5. Teknik Pengawasan kebijakan

Warga masyarakat pada saat ini bukan hanya kebijakan-kebijakan publik yang tidak lagi berorientasi kepentingan elite sementara (*top down policy*), tetapi juga publik saat ini menginginkan kontrol bersama pada kebijakan-kebijakan yang diformulasikan maupun yang diimplementasikan, khususnya dalam konteks otonomi daerah saat ini.

Beberapa bentuk teknik pengawasan/kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan secara praktis maupun teoritis oleh para pengguna.

a. *Non-Coercive Form of Action.*

Banyak cara yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan, juga untuk memenuhi sasaran dan tujuan di dalamnya, menurut salah satu teori dalam kebijakan publik adalah dengan *non coercive Form or action*, yaitu tanpa paksaan yang wajar. Dengan teknik ini berarti para aparatur kebijakan dalam menegakan regulasi tersebut tidak menggunakan sanksi yang resmi hukuman atau ganjaran.

b. *Inpeksi.*

Inpeksi (pemeriksaan) adalah bentuk pengawasan lain yang dapat digunakan. Inpeksi secara sederhana dapat diartikan juga sebagai bentuk pengujian untuk menentukan apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang telah ditentukan (sasaran dan tujuan kebijakan). Inspeksi/pemeriksaan dapat dilakukan secara terus menerus atau secara periodik. Inspeksi pemeriksaan atau bentuk yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan peraturan perundangan.

c. *Lisensi.*

Lisensi (pengesahan) atau disebut juga *enabling action*, yang melibatkan kekuasaan pemerintah untuk menunjuk pada bidang bisnis khusus/profesi untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dilarang. Pengesahan merupakan bentuk yang secara luas digunakan pada kegiatan yang dilakukan dengan bermacam-macam sebutan. Lisensi diperlukan untuk melibatkan banyak anggota masyarakat dalam mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh warga. Banyak bentuk lisensi diperlukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti sertifikat yang digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang yang berkaitan dengan perbaikan, perawatan serta pengembangan fasilitas umum.

d. *Kontrak.*

Banyak program pemerintah khususnya negara maju, dilaksanakan melalui kontrak dengan perusahaan swasta. Pembangunan sarana jalan, penyediaan energi dan/atau program sewa lahan pemerintah merupakan contoh yang banyak dikenal. Kontrak kadang-kadang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan ekonomi yang khusus, misalnya perusahaan-perusahaan yang menyulapi barang-barang atau jasa dan pemerintah harus tunduk pada peraturan-peraturan dasar seperti standar gaji, jam kerja, kondisi kerja.

e. *Sanksi.*

Sanksi disini berarti “hukuman atau penghargaan“ yang dapat diterima oleh instansi/individu untuk memberi semangat atau mendorong dalam melaksanakan keputusan. Dalam beberapa kasus sanksi dianggap sebagai teknik pengawasan tetapi dalam kasus lain sanksi bahkan sering dianggap sebagai hukuman.²¹⁴

6. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan

Mekanisme adalah pandangan interaksi bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi suatu sebab atau prinsip kerja. Sedangkan Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di

²¹⁴ Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 180-184.

mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri.²¹⁵ Sebagaimana kita sadari dan membenarkannya bahwa pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan rangkaian kegiatan pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan. Disamping itu juga bahwa kita sadari pula bahwa dimana kegiatan dalam pengawasan terdiri atas berbagai rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan rangkaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita artikan prosedur pengawasan.²¹⁶

Mekanisme dan prosedur pengawasan tergantung pada konteks dan tujuan pengawasan yang dilakukan. Namun, secara umum, terdapat beberapa langkah umum yang dapat dilakukan dalam proses pengawasan, antara lain:

²¹⁵ Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 183.

²¹⁶ Ibid, hlm. 183.

- a. Menentukan tujuan pengawasan: Langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menentukan tujuan dan sasaran pengawasan. Tujuan pengawasan harus jelas dan terkait dengan tujuan organisasi.
- b. Menentukan parameter pengawasan: Setelah menentukan tujuan pengawasan, selanjutnya harus ditentukan parameter atau area yang akan dipantau. Hal ini harus dilakukan secara jelas dan rinci sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
- c. Menentukan metode dan sumber daya yang diperlukan: Setelah menentukan parameter pengawasan, selanjutnya ditentukan metode dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan dapat berupa pengawasan langsung, audit, atau pengumpulan data. Sumber daya yang diperlukan dapat berupa anggaran, tenaga kerja, dan teknologi.
- d. Mengumpulkan dan menganalisis data: Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan aktivitas atau proses yang sedang dipantau. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti wawancara dengan karyawan, observasi langsung, atau pengumpulan data secara elektronik.
- e. Memberikan umpan balik dan tindakan perbaikan: Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, selanjutnya memberikan umpan balik kepada karyawan atau tim terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat atau laporan tertulis. Jika ditemukan masalah, harus dilakukan tindakan perbaikan yang sesuai.

- f. Evaluasi hasil pengawasan: Langkah terakhir adalah evaluasi hasil pengawasan yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dan menentukan apakah tujuan pengawasan telah tercapai atau tidak. Jika tidak, maka perlu dilakukan evaluasi ulang dan perbaikan yang diperlukan.

Dengan melakukan mekanisme dan prosedur pengawasan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi operasi mereka serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul.



BAB III

**ATURAN REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA
BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN
LEPAS BERSYARAT**

A. Aturan Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat.

1. Persyaratan Pelaksanaan Pidana Bersyarat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Kata pidana bersyarat adalah sekedar suatu istilah umum, dimana yang dimaksud bersyarat bukan pemidanaannya namun pelaksanaannya yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu.²¹⁷

Jadi, dalam pidana bersyarat seorang terpidana telah diputus bersalah oleh hakim, namun terpidana tersebut tidak perlu menjalani pidananya selama terpidana tersebut tidak melanggar syarat umum dan/atau syarat khusus selama jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengatakan bahwa pidana bersyarat adalah menjatuhkan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak

²¹⁷ Teguh Prasetyo. 2005, Hukum Pidana Materiil, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hal. 136

usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh Hakim jadi keputusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.²¹⁸

Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara.²¹⁹

Penjatuan pidana bersyarat oleh hakim terhadap terdakwa telah diketahui ada dua jenis syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat umum dan syarat khusus.

a. Syarat Umum

Persyaratan umum Syarat umum dalam putusan percobaan taua pidana bersyarat bersifat *imperative*, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum. Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu atau masa percobaan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana, ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 c ayat

²¹⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm.31.

²¹⁹ Ibid., hlm.66.

(1) KUHP. "Dengan perintah yang dimaksud pasal 14 a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi".

Syarat umum ialah terpidana tidak akan melakukan perbuatan delik. Dalam syarat umum ini tampak jelas sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam persyaratan khusus akan ditentukan oleh hakim jika sekiranya syarat-syarat itu ada. Hakim boleh menentukan hal-hal berikut:

- 1) Pengganti kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian, yang harus dibayarnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim yang lebih pendek dari masa percobaan (Pasal 14 ayat 1 KUHP).

2) Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas pelanggaran ketentuan Pasal 492 KUHP (mabuk di tempat umum), Pasal 504 KUHP (pengemisan), Pasal 505 KUHP (pergelandangan). Pasal 506 KUHP (mucikari). Pasal 536 KUHP (mabuk di jalan umum), hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan kelakuan terpidana (Pasal 14 a ayat (2) KUHP). Syarat-syarat khusus tersebut tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik (kenegaraan) dan menjalankan agamanya (Pasal 14a ayat (5) KUHP).

Syarat-syarat dalam penjatuhan pidana bersyarat dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat imperatif, artinya jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif yang artinya syarat khusus tersebut dapat dijatuhkan ataupun tidak. Syarat umum menentukan jika tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan (Pasal 14 c ayat (1) KUHP). Sedangkan syarat khusus diserahkan pada pertimbangan hakim mengenai tingkah laku korban dalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidananya.

Syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat, dapat dibedakan atas dua macam syarat, yaitu:

a. Syarat formal.

Apa yang merupakan syarat formal terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti”.

Dengan demikian hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah :

- pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau,
- pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, untuk dapat dikenakannya suatu pidana bersyarat, memiliki tenggang waktu antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun. Pidana penjara 1 (satu) hari ini merupakan pidana penjara minimum umum yang dapat dijatuhkan oleh hakim (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana).

Jika hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama daripada 1 tahun, misalnya 1 tahun 1 hari, maka hakim tidak dapat memerintahkan agar pidana itu tidak usah dijalani. Dengan kata lain, dalam hal ini hakim tidak dapat menerapkan pidana bersyarat.

Berkenaan dengan pidana kurungan, tidak disebutkan lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan. Ini berarti berapapun lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan, hakim tetap dapat mengenakan pidana bersyarat.

Hal tersebut karena pengenaan pidana kurungan adalah paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHPidana). Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan (Pasal 18 ayat (2) KUHPidana).

b. Syarat material.

Yang dimaksudkan dengan syarat material yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat.

Syarat material ini tersirat dalam ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHPidana yang memberikan penegasan bahwa perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai “hal-hal atau keadaankeadaan yang menjadi alasan perintah itu”.

Tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan “hal-hal atau keadaankeadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Dengan demikian hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan kebijakan dari Hakim itu sendiri.

Syarat material ini sebenarnya merupakan suatu pokok penting yang harus diperhatikan oleh para Hakim yang mengadili perkara pidana agar pidana bersyarat dapat dikenakan sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga tersebut.

2. Tugas dan Kewajiban Petugas Pengawas.

Tugas utama petugas pengawas pidana bersyarat adalah untuk memantau dan mengevaluasi perilaku terpidana yang diberikan pengawasan dan putusan lepas bersyarat. Tugas ini meliputi:

a. Pemantauan Terhadap Terpidana.

Petugas pengawas pidana bersyarat harus memantau terpidana secara teratur dan mendokumentasikan semua kegiatan terpidana selama masa pengawasan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa terpidana tidak melakukan tindakan kriminal lagi dan mematuhi semua syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan.

b. Penilaian Terhadap Perilaku Terpidana.

Petugas pengawas pidana bersyarat harus mengevaluasi perilaku terpidana selama masa pengawasan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemampuan terpidana untuk kembali ke masyarakat dengan aman dan tidak membahayakan masyarakat.

c. Bimbingan dan Konseling.

Petugas pengawas pidana bersyarat harus memberikan bimbingan dan konseling kepada terpidana untuk membantu mereka menghindari perilaku yang dapat menyebabkan pelanggaran syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan. Bimbingan dan konseling juga dapat membantu terpidana mengatasi masalah pribadi dan sosial yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk kembali ke masyarakat.

d. Penyusunan Rencana Pengawasan.

Petugas pengawas pidana bersyarat harus menyusun rencana pengawasan untuk terpidana yang diberikan pengawasan dan putusan lepas bersyarat. Rencana pengawasan harus mencakup semua syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh terpidana selama masa pengawasan.

e. Pelaporan dan Dokumentasi.

Petugas pengawas pidana bersyarat harus mencatat dan melaporkan semua kegiatan terpidana selama masa pengawasan kepada lembaga yang berwenang. Pelaporan dan dokumentasi harus mencakup semua informasi terkait dengan terpidana dan masa pengawasan mereka.

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya, petugas pengawas pidana bersyarat juga memiliki beberapa kewajiban, di antaranya:

a. Memberikan Informasi.

Petugas pengawas pidana bersyarat harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada terpidana mengenai syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi selama masa pengawasan. Selain itu, petugas pengawas pidana bersyarat juga harus memberikan informasi tentang konsekuensi hukum yang akan dihadapi terpidana jika mereka melanggar syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan.

b. Melakukan Penilaian Resiko.

Petugas pengawas pidana bersyarat harus melakukan penilaian resiko terhadap terpidana, termasuk risiko terhadap masyarakat. Dalam hal terdapat tanda-tanda terpidana akan melakukan tindakan kriminal lagi atau tidak mematuhi syarat dan kewajiban, petugas pengawas pidana bersyarat harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah hal tersebut.

c. Menjaga Kerahasiaan Informasi.

Petugas pengawas pidana bersyarat harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama masa pengawasan terhadap terpidana. Informasi yang diperoleh hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan membutuhkan informasi tersebut.

d. Melakukan Tindakan Penegakan Hukum.

Petugas pengawas pidana bersyarat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap terpidana yang melanggar syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan. Tindakan ini dapat berupa pemanggilan, penghentian pengawasan, atau bahkan penahanan kembali terpidana.

e. Melakukan Pelaporan dan Evaluasi.

Petugas pengawas pidana bersyarat harus melakukan pelaporan dan evaluasi secara teratur mengenai kegiatan terpidana selama masa pengawasan. Laporan dan evaluasi ini harus

disampaikan kepada lembaga yang berwenang dan digunakan untuk memantau kemajuan terpidana selama masa pengawasan.

3. Pelaksanaan Pidana Bersyarat untuk Narapidana.

Pidana bersyarat, yaitu pidana atas kebebasan seseorang dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terdakwa. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja.

Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar hukum. Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si pelanggar hukum.

Dalam hal ini Hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan meliputi hal-hal kepribadian terdakwa, unsur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut. Pemidanaan bersyarat bermaksud memberi

kesempatan kepada terpidana agar dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.

Masuknya lembaga pidana bersyarat ke dalam hukum pidana Belanda dan kemudian hukum pidana Indonesia, merupakan dampak dari pertumbuhan lembaga-lembaga semacam ini di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa Barat.²²⁰ Lembaga seperti ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1887, dengan nama probation. Melalui lembaga ini dimungkinkan untuk menunda penjatuhan pidana dengan cara menempatkan terdakwa dalam *probation* dengan pengawasan seorang *probation officer*.²²¹

Agar terdakwa menepati syarat-syarat tersebut, maka ia diawasi oleh petugas. Apabila selama dalam *probation*, terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar syarat lain yang ditentukan, maka ia akan diajukan lagi ke persidangan untuk dijatuhi pidana. Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pembedanya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim.

²²⁰ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 33.

²²¹ Ibid., Tahun 1878 adalah saat pertama adanya peraturan hukum tentang lembaga Probation di Massachusetts. Cikal bakal lembaga ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1841 melalui kegiatan yang dilakukan seorang pembuat sepatu dari Boston yang bernama John Augustus.

Pidana bersyarat sendiri merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP). Selain itu, terdapat penerapan sanksi pidana lain yang di luar LP, yaitu:²²²

- a. Pelepasan bersyarat;
- b. Bimbingan lebih lanjut;
- c. Proses asimilasi/ integrasi;
- d. Pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan untuk terpidana anak;
dan
- e. Pengentasan anak yang diserahkan negara dengan keputusan Hakim atau orang tua/wali.

Pengaturan mengenai pidana bersyarat di dalam KUHP terdapat dalam beberapa pasal diantaranya:

Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Pasal 14b KUHP;

²²² Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 190.

- (1) *Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.*
- (2) *Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam Undang-Undang.*
- (3) *Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.*

Pasal 14c KUHP:

- (1) *Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.*
- (2) *Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.*
- (3) *Segala janji itu tidak boleh mengurangkan kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.*

Pasal 14d KUHP;

- (1) *Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh*

menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.

- (2) *Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada seorang Pegawai Negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.*

Pasal 14e KUHP

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama Pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHP

- (1) *Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama Pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan., atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.*
- (2) *Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena*

melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan mejalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat diubah lagi.

Pasal dalam KUHP tersebut oleh Muladi disimpulkan menjadi persyaratan dapat dijatuhkannya pidana bersyarat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.²²³ Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, sehingga yang menentukan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetapi pada pidana yang dijatuhkan terhadap si terdakwa, dari penjelasan tersebut nampak bahwa pidana bersyarat dipergunakan berdasarkan maksud daripada Hakim dalam memutus, pada saat ia hendak memberi pidana satu tahun, maka Hakim tersebut memiliki hak untuk memberikan pidana bersyarat pada terdakwa tersebut, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 14a ayat (2) Hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain:

- a. Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa

²²³ Muladi, Op.Cit, hlm. 88.

pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana;

- b. Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara;
- c. Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan. Selain ketiga hal di atas, sebagai pengecualian tidak dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, terdapat juga pengecualian lain mengenai lamanya waktu satu tahun juga dapat disimpangi, yaitu dengan masa percobaan selama tiga tahun namun bagi kejahatan dan pelanggaran tertentu, yaitu:

- 1) Perbuatan merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau keamanan bagi orang-orang lain ataupun melakukan sesuatu, dalam hal ini.
- 2) Perbuatan meminta-minta pemberian di depan umum, baik dilakukan oleh sendiri ataupun oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama dan umur mereka sudah lebih dari enam belas tahun.
- 3) Perbuatan berkeliaran kemana-mana tanpa memiliki mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh sendiri atau tiga

Pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh lembaga pelaksana masyarakat dan diawasi oleh pengawas pidana bersyarat. Pidana bersyarat dilaksanakan dengan memberikan kebebasan bersyarat atau keringanan lainnya atas pemenuhan syarat-syarat tertentu.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yang mendapat pidana bersyarat adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan kerja sosial atau pelayanan masyarakat, seperti membersihkan jalan, membersihkan lingkungan, atau membantu korban bencana.
- b. Melaporkan diri secara teratur kepada petugas pengawas pidana bersyarat, biasanya setiap bulan atau setiap beberapa bulan sekali.
- c. Tidak melakukan kejahatan lagi selama masa pidana bersyarat dan tidak memegang senjata tajam atau senjata api.
- d. Mengikuti program rehabilitasi atau konseling untuk membantu memperbaiki perilaku atau kecanduan yang mungkin menjadi penyebab terjadinya tindak pidana.

Jika narapidana melanggar salah satu atau beberapa syarat yang ditetapkan, maka pengawas pidana bersyarat akan memberikan peringatan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, jika narapidana masih melanggar syarat-syarat tersebut, maka hakim dapat membatalkan pidana bersyarat dan menjatuhkan pidana penjara kembali.

Dalam pelaksanaannya, pidana bersyarat juga dapat diakhiri jika narapidana telah menyelesaikan masa pidana bersyarat atau memenuhi semua syarat yang ditetapkan. Hal ini dapat membantu narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan mampu berkontribusi secara positif.

4. Sanksi Pelanggaran Pidana Bersyarat.

Sanksi pidana bersyarat adalah salah satu bentuk pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada narapidana dengan memberikan kebebasan bersyarat atau keringanan lainnya atas pemenuhan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, hakim memutuskan untuk memberikan kebebasan bersyarat dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana, seperti melaksanakan kegiatan kerja sosial, melapor secara teratur kepada petugas, atau mengikuti program rehabilitasi.

Menurut pandangan Remelink, menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sebelumnya dipandang tidak cocok.²²⁴ Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L. Packer yang menyatakan:²²⁵

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan ancaman-ancaman besar.

²²⁴ Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.15.

²²⁵ Herbert L. Packer dalam Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Yogyakarta: G. Publishing, 2010), hlm. 28.

Pasal 14 f ayat (1) KUHP menentukan, apabila terjadi pelanggaran yang diketahui oleh jaksa, maka atas usul jaksa pengawas, hakim yang memutus pada tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalani oleh pelaku. Tetapi yang terjadi dalam praktek, menurut penjelasan Elfi Marzuni, perintah untuk menjalankan pidana bersyarat mutlak menjadi kewenangan jaksa. Hakim hanya memutus pidananya saja, ada tidaknya pelanggaran, perlu tidaknya perintah untuk menjalankan putusan, hakim sudah lepas tangan dengan persoalan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan adanya persyaratan, hakim yang memerintah adalah hakim yang memutus pada tingkat pertama. Disini timbul kesulitan, karena tidak sedikit perkara untuk dapat dieksekusi memakan waktu lama, karena para pihak banyak yang melakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa terhadap putusan perkaranya.

Sementara itu mutasi hakim di lingkungan pengadilan negeri sering terjadi dan rata-rata hakim bertugas di suatu pengadilan negeri hanya selama dua tahun, sehingga dimungkinkan hakim yang pernah memutus pidana bersyarat, ketika terjadi pelanggaran syarat umum, sudah berpindah tempat tugas.

Dengan adanya putusan pidana bersyarat mengandung arti bahwa pemidanaan yang diberikan ditangguhkan pelaksanaannya sampai batas tertentu dengan suatu perjanjian tertentu sehingga ada kemungkinan apabila si terpidana dalam jangka waktu tersebut dapat memperbaiki perilakunya dan memenuhi segala perjanjian maka untuk selama-lamanya

pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan, namun sebaliknya apabila terpidana bersyarat dalam masa percobaan melanggar apa yang telah diperjanjikan kepadanya maka hakim dapat memerintahkan kepada jaksa untuk segera melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan dahulu. Dalam hal terjadi kegagalan narapidana bersyarat untuk memenuhi syarat-syarat umum atau khusus didalam masa percobaan, sehingga terdapat kemungkinan baginya untuk diperintahkan oleh pengadilan menjalani pidana yang ditetapkan terdahulu.

Pidana bersyarat, melandasi sanksi pidana sederhana, karena secara sederhana tujuannya adalah untuk menjaga atau menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan cara lebih mengarahkan terpidana agar belajar hidup lebih produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikannya dan lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.²²⁶

Pembinaan dan pengawasan bagi terpidana bersyarat dilaksanakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, dalam pelaksanaan dibantu oleh instansi-instansi terkait yang mendukung keberhasilan tujuan pembedaan bersyarat Pidana bersyarat adalah merupakan perintah dari hakim, bahwa pidana yang diputuskan/dijatuhkan tidak akan dijalani terpidana, kecuali kemudian hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana:

- a. Sebelum habis masa percobaan, melanggar syarat umum yaitu melakukan suatu tindak pidana, atau

²²⁶ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 32

- b. Dalam masa percobaan tersebut, melanggar suatu syarat khusus (jika diadakan), atau
- c. Dalam masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak melaksanakan syarat yang lebih khusus, berupa kewajiban mengganti kerugian pihak korban sebagai akibat dari tindakan terpidana (Pasal 14c).

Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “Pidana Bersyarat” namun pengertiannya sama saja. Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Mengenai efektifitas sanksi pidana bersyarat tersebut yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu dengan harapan dalam menjalani hukuman yang diberikan Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku dan dalam menjalani hukumannya tersebut si pelaku dapat menyikapi perbuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tidak akan melakukannya lagi perbuatannya setelah menjalani hukumannya

B. Pengawasan dan Putusan Lepas Bersyarat.

1. Pengertian dan Tujuan.

Pengawasan merupakan pokok penting dalam pelaksanaan pidana bersyarat karena hanya dengan adanya pengawasan barulah dapat diketahui apakah terpidana bersyarat tersebut mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak. Pasal 276 KUHP mengamanatkan jika pengawasan pidana bersyarat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

Menurut Pasal 14d ayat (1) dan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP, Jaksa adalah pengawas pada pidana bersyarat. Pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus dan bertanggung jawab sampai masa percobaannya habis. Selain Kejaksaan, terdapat instansi lain yang dapat melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat, lembaga tersebut adalah Bapas. Bapas menurut Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Pemasyarakatan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat.

Pasal 276 KUHP mengamanatkan bahwa pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan pengawasan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan perundang-undangan. Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari suatu pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan baik. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana bersyarat karena dengan adanya pengawasan barulah dapat

diketahui apakah terpidana bersyarat tersebut telah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak.

Pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan merupakan tahapan akhir dalam proses sistem peradilan pidana. Pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*). Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka segera dilakukan pengawasan dan pengamatan dengan melalui kegiatan observasi.

Pengawasan dan pengamatan dilakukan guna mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan putusan pemidanaan bersyarat, pengawasan dilakukan guna mengetahui apakah syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan telah terpenuhi yaitu dalam masa percobaan terpidana tidak akan melakukan tindak pidana. Hal ini karena dalam pelaksanaan putusan pemidanaan bersyarat harus dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh.

Pidana bersyarat atau yang sering disebut pidana percobaan merupakan suatu bentuk penundaan pelaksanaan pidana penjara jangka pendek yang tidak perlu dijalani terdakwa, jika syarat yang ditentukan hakim dipenuhi terdakwa.²²⁷ Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14 a

²²⁷ C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 20.

sampai 14 f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 14 a memuat wewenang hakim untuk memberikan putusan pidana bersyarat, dimana dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara. Pidana bersyarat hanya ditetapkan untuk pemidanaan bagi perkara-perkara yang lebih ringan, yang dipertimbangkan oleh hakim sudah cukup adil (dari sudut pembalasan) jika dijatuhi pidana yang lebih ringan dengan pidana penjara paling tinggi satu tahun.

Tujuan dari institusi pidana bersyarat atau hukuman percobaan adalah agar si terhukum aktif memperbaiki dirinya sendiri karena ada kemungkinan ia menjalani hukuman pokok tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni reclassering yang artinya mendidik agar kelak si terhukum dapat menjadi normal yang berperilaku baik dan dapat mencari nafkah yang layak dalam hidup bermasyarakat.²²⁸ Namun dalam putusan pemidanaan bersyarat, syarat-syarat yang ditentukan tidak dijalankan oleh terpidana bersyarat maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai yaitu sebagai efek jera dan pencegahan.

Tujuan dari pengawasan dan putusan lepas bersyarat adalah untuk mencapai beberapa hal, diantaranya:

- a. Memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

²²⁸ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

- b. Mengurangi over-populasi di penjara dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menjaga terpidana di penjara.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dengan menunjukkan bahwa terpidana yang telah dihukum masih dapat diawasi dan dipantau oleh negara.
- d. Mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa depan dengan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk melakukan rehabilitasi dan menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat.

Dalam hal ini, pengawasan dan putusan lepas bersyarat bukanlah pengampunan atau penghapusan hukuman, namun merupakan bentuk alternatif pelaksanaan hukuman yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas.

2. Syarat dan Proses.

Adapun Syarat Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi kriteria dibawah ini :

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan

d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”);
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (“Bapas”);
- d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
- i. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan

mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Secara umum pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemyarakatan. Sistem informasi pemyarakatan ialah merupakan sistem informasi pemyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemyarakatan.²²⁹

Tata cara pemberian pembebasan bersyarat disebutkan sebagai berikut:

- a. Petugas pemyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.²³⁰
- b. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana narapidana berada di Lapas.²³¹
- c. Selanjutnya, Tim pengamat pemyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.²³²

²²⁹ Pasal 94 Permenkumham 3/2018

²³⁰ Pasal 95 ayat (1) dan (2) Permenkumham 3/2018

²³¹ Pasal 95 ayat (3) dan (4) Permenkumham 3/2018

²³² Pasal 96 ayat (1) Permenkumham 3/2018

- d. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.²³³
- e. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.²³⁴
- f. Direktur Jenderal Pemasarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.²³⁵

Dalam hal Direktur Jenderal Pemasarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.²³⁶

Jadi, pembebasan bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan

²³³ Pasal 96 ayat (2) Permenkumham 3/2018

²³⁴ Pasal 97 Permenkumham 3/2018

²³⁵ Pasal 98 ayat (1) Permenkumham 3/2018

²³⁶ Pasal 98 ayat (1) Permenkumham 3/2018

bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Berikut adalah beberapa tahapan proses pengawasan dan putusan lepas bersyarat:

a. Penetapan Syarat-syarat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa pengawasan akan ditetapkan oleh petugas pengawas pidana bersyarat. Syarat-syarat tersebut antara lain dapat berupa melapor secara berkala ke kantor petugas pengawas, tidak berhubungan dengan orang-orang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan, dan menjalani program rehabilitasi.

b. Pelaksanaan Pengawasan.

Selama masa pengawasan, petugas pengawas pidana bersyarat akan melakukan pengawasan terhadap terpidana untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan dengan berbagai cara, seperti memeriksa lokasi tempat tinggal terpidana dan memeriksa laporan berkala yang disampaikan oleh terpidana.

c. Evaluasi dan Pelaporan.

Petugas pengawas pidana bersyarat harus melakukan evaluasi secara teratur mengenai kegiatan terpidana selama masa pengawasan. Laporan dan evaluasi ini harus disampaikan kepada

lembaga yang berwenang dan digunakan untuk memantau kemajuan terpidana selama masa pengawasan.

d. Penentuan Putusan Lepas Bersyarat.

Setelah terpidana menjalani masa pengawasan dengan memenuhi semua syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan, petugas pengawas pidana bersyarat akan merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang untuk memberikan putusan lepas bersyarat. Putusan ini dapat berupa pembebasan terhadap terpidana dari sisa masa hukuman atau mengurangi sisa masa hukuman yang harus dijalani terpidana.

e. Pemantauan Pasca-Putusan.

Setelah diberikan putusan lepas bersyarat, terpidana masih akan dipantau oleh petugas pengawas pidana bersyarat selama jangka waktu tertentu. Pemantauan pasca-putusan ini dilakukan untuk memastikan bahwa terpidana tetap mematuhi syarat dan kewajiban yang telah ditetapkan dan tidak melakukan tindakan kriminal lagi.

3. Manfaat Dan Konsekuensi.

Pidana bersyarat jika diterapkan dengan baik akan dapat mengurangi beberapa masalah yang ada. Salah satunya adalah dapat mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) yang dihadapi Indonesia saat ini. Dengan menerapkan pidana bersyarat tentunya dapat

mengurangi jumlah kelebihan kapasitas yang terjadi di Indonesia karena tidak perlu memasukkan terpidana ke dalam Lapas.

Selain mengurangi kelebihan kapasitas Lapas, manfaat lain penjatuhannya pidana bersyarat adalah memperbaiki terpidana tanpa harus memasukkannya ke dalam lembaga pemasyarakatan. Mengingat pergaulan dalam lembaga pemasyarakatan sering kali membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana. Pidana bersyarat dapat menghindarkan stigma negatif dari masyarakat sehingga terpidana dapat lebih mudah untuk kembali ke masyarakat. Tujuan utama dari pidana bersyarat untuk memperbaiki terpidana dengan kesempatan berada di luar lembaga pemasyarakatan supaya tidak terkena pengaruh buruk dari dalam lembaga pemasyarakatan ini tidak berarti pidana bersyarat itu tidak ada unsur pembalasanya sesuai dengan sifat daripada pidana, namun unsur mendidik dan memperbaiki lebih ditonjolkan.

Menurut Syaiful Bakhri penjatuhannya pidana bersyarat menjadikan suatu paradigma hukum yang menimbulkan pro dan kontra, berkaitan dengan penerapan pidana bersyarat tersebut menurut beliau alasan yang timbul dalam suatu konsep pro atas pidana bersyarat ini dikarenakan:²³⁷

- a. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama

²³⁷Syaiful Bakhri, "Pidana Bersyarat Pelepasan", tersedia di <http://bakhri-drsyaifulbakhrihmh.blogspot.com>, diakses 4 September 2022.

- daripada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas di masyarakat;
- b. Bahwa terpidana dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
 - c. Pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

Jika terpidana melanggar syarat pidana bersyarat, ada beberapa konsekuensi yang dapat diterima olehnya, antara lain:

- a. Diberikan Peringatan

Petugas pengawas pidana bersyarat dapat memberikan peringatan kepada terpidana sebagai bentuk teguran dan sebagai upaya untuk mencegah terpidana melakukan pelanggaran yang lebih serius di masa depan.

- b. Pemanggilan Ulang dan Pemberian Sanksi Administratif

Jika terpidana masih tetap melanggar syarat pidana bersyarat, petugas pengawas pidana bersyarat dapat memanggil terpidana untuk memberikan penjelasan. Selain itu, petugas pengawas pidana bersyarat dapat memberikan sanksi administratif, seperti memperpanjang masa pengawasan atau menambah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana.

- c. Penghentian Putusan Lepas Bersyarat

Jika terpidana melakukan pelanggaran yang cukup serius, lembaga yang berwenang dapat memutuskan untuk menghentikan

putusan lepas bersyarat dan memerintahkan terpidana untuk kembali menjalani sisa masa hukuman di dalam penjara.

d. Pengadilan Kembali

Jika terpidana melakukan tindakan kriminal yang lebih serius, petugas pengawas pidana bersyarat dapat melaporkan terpidana kepada lembaga yang berwenang untuk diajukan ke pengadilan kembali. Jika terpidana terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman penjara yang lebih berat.

C. Regulasi Pidana Bersyarat Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan

Untuk menghindari pengaruh buruk kehidupan penjara, lalu muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan, yang diperkirakan dapat melayani kebutuhan pembinaan terpidana. artinya pidana tidak harus di jalani di dalam tembok penjara, asalkan nantinya dapat mengembalikan si terpidana ke dalam masyarakatnya. Oleh karena itu kemudian dikembangkan berbagai jenis pidana alternatif yang sifatnya non-lembaga (*non-costudional*).²³⁸

Ada dua pendekatan yang dapat dipergunakan untuk memahami masalah pidana alternatif, pendekatan yang pertama, melihat pidana alternatif sebagai pidana yang dapat menggantikan pidana kemerdekaan. menurut pendekatan yang banyak di anut ini, suatu sanksi pidana hanya

²³⁸ Surastini Fitriasih, Pidana Pengawasan dalam Konsep Rancangan KUHP (Suatu Analisis Mengenai Penyempurnaan Pidana Bersyarat), Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum , Universitas Indonesia, 1997. hlm. 5

dapat diterima sebagai pidana alternatif apabila sanksi tersebut dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana kemerdekaan yang dianggap tidak efektif. Pendekatan lain, yang bersifat radikal mengartikan pidana alternatif sebagai yang dapat mencapai tujuan-tujuan alternatif yang tidak mungkin dapat di capai dengan pidana kemerdekaan. Tujuan alternatif yang ingin dicapai menurut pendekatan ini adalah mengganti pidana kemerdekaan dengan sistem yang sifatnya *non-punitive*.²³⁹

Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan di dalam KUHP dikenal adanya pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara jangka pendek yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP.

Namun dalam kenyataan pelaksanaan dari pidana bersyarat ini tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang di hukum di bawah 1 (satu) tahun, tidak adanya pengawasan dan pengamatan dari Hakim wasmat, kurangnya pengawasan oleh Jaksa dan tidak dilakukannya pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Sehingga disini menarik untuk melihat jenis atau model yang di ideal yang bisa diterapkan supaya pelaksanaan putusan pidana

²³⁹ Muladi, 1990. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa datang, Makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 24

bersyarat sesuai dengan yang diharapkan. Dijelaskan bagaimana pelaksanaan yang ideal dari pelaksanaan putusan pidana bersyarat yang dimulai dari hakim yang menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa, pengawasan dan pengamatan oleh Hakim wasmat, pengawasan oleh Jaksa dan juga pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, dibatasi dengan ketentuan dalam Pasal 14 a KUHP bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan kecuali untuk perkara yang menyangkut penghasilan atau persewaan negara terkait dengan perkara candu. Batasan ini masih sangat besar memberikan kewenangan kepada hakim karena pedoman ini menentukan ukuran bahwa dapat dipakainya pidana bersyarat adalah pada sanksi maksimal yang dijatuhkan hakim, sehingga masih tetap bergantung pada penilaian hakim.²⁴⁰

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Pertahanan Keamanan (Hankam). Penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

²⁴⁰ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-36 No. 3 Juli - September 2006, hlm. 44

Penjatuhan pidana sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa, penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Penasihat hukum. Penjatuhan pidana dan ppidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaiknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.

1. Tujuan Penjatuhan Pidana

Secara Teoritis, Herman dan H. Manan Sailan menyatakan tujuan diadakannya penghukuman atau penjatuhan pidana dikenal tiga teori yaitu:

- a. Teori absolut, tujuan diadakannya ppidanaan terletak pada hukuman itu sendiri, hukuman merupakan akibat mutlak dari suatu delik, balasan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Teori relatif berpandangan bahwa tujuan ppidanaan diadakan untuk memperbaiki penjahat menjadi orang yang baik dalam pergaulan hidup. Termasuk dalam teori relatif adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan, hukuman tersebut juga memberi daya menakut-nakuti dan mendidik masyarakat.

- c. Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolute dan relatif, yaitu tujuan pemidanaan diadakan karena orang tersebut telah melakukan kejahatan dan mencegah agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan.²⁴¹

2. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Ditinjau dari segi yuridis putusan sudah mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan di sidang pengadilan, tapi keabsahannya secara formal sebagai akta resmi ialah saat ditandatangani.

Secara formal bahkan secara materiil, keotentikan dan daya eksekusinya baru melekat pada dirinya sejak putusan ditandatangani. Jadi, putusan pemidanaan sebagai suatu akta resmi memang perlu ditandatangani.²⁴² Putusan Pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Rumusan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan

²⁴¹ Herman & H. Manan Sailan. 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar: Universitas Negeri Makassar, hlm. 63-64

²⁴² Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Cetakan ke-2. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁴³

Proses pengambilan keputusan diawali dengan pernyataan hakim bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan sudah cukup atau selesai. Untuk itu, penuntut umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaan yang dijawab oleh penuntut umum dan begitu seterusnya yang penasihat hukum harus mendapat giliran terakhir. Dasar penjatuhan pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim atau kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Tujuan undang-undang melakukan demikian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Pasal 184 ayat (1) KUHP, menyebut alat bukti yang sah

²⁴³ Ibid., hlm. 86

adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan sebagai referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.²⁴⁴ Sehubungan

dengan regulasi pidana bersyarat di Indonesia

berbasis nilai keadilan. Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundangan-undangan pusat maupun daerah yang

²⁴⁴ Ibid., hlm. 91

mengandung sanksi pidana. Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang atau diharuskan memberikan sanksi berupa pidana bagi yang melanggarnya.²⁴⁵

Menurut aliran hukum modern, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat. Karena itu, aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Ciri hukum pidana yang membedakannya dengan lapangan hukum lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma di luar hukum pidana.²⁴⁶ Sebaliknya menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.²⁴⁷

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan dari pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.²⁴⁸

²⁴⁵ Andi Hamzah, 2004. Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.5.

²⁴⁶ Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8-9

²⁴⁷ Ibid., hlm. 14.

²⁴⁸ Muladi, 2002. Op. Cit, hlm.197.

Rumusan Pasal 14 b KUHP ditentukan masa percobaan selama 3 (tiga) tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506 dan Pasal 536 KUHP. Pasal 14 c KUHP menyatakan di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa

tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara.²⁴⁹

Putusan pidana bersyarat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan putusan pidana pada umumnya, di mana untuk mencapai suatu keputusan akhir memiliki cara atau prosedur serta persyaratan yang sama. Sedangkan mengenai perbedaannya, secara signifikan hanya mengenai sistem ppidanaannya dimana seperti yang disebutkan dalam perikup di atas bahwa, seseorang terpidana dengan ppidanaan bersyarat tidak diharuskan menjalani hukumannya di balik terali besi seperti pada umumnya terpidana lain.

Arti pelaksanaan adalah “upaya untuk melaksanakan suatu keputusan” dimana hanya putusan pidana bersyarat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat di eksekusi. Ppidanaan bersyarat adalah ppidanaan yang sifatnya bukan hukuman fisik yang diberikan dengan suatu nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan maksud memberikan suatu pembinaan semata yang diberikan dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 14 b ayat (2) KUHP).²⁵⁰

²⁴⁹ Ibid., hlm. 66

²⁵⁰ H.A.K. Muh. Anwar (Dading) 1986. Hukum Pidana Bagian Khusus, (Buku I Jilid II), Alumni Bandung, hlm. 102-103

Pelaksanaan putusan pidana bersyarat, Terpidana dalam melaksanakan hukumannya pada dasarnya hanya melakukan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan yang baik dan bertanggung jawab serta mentaati aturan-aturan maupun syarat-syarat yang dibebankan kepadanya. Terpidana tetap memiliki kebebasan untuk tetap melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dimana tidak ada pembatasan-pembatasan oleh hukum layaknya pidana penjara.

Jika selama waktu ditentukan terpidana melaksanakan putusan dengan baik dan selalu berkelakuan baik, maka setelah masa hukumannya habis, terpidana akan bebas dengan sendirinya. Pidana bersyarat di dalam hukum pidana Indonesia merupakan perkembangan pidana yang lebih humanis dan memberikan resosialisasi kepada pelaku tindak pidana. Adapun pengaturan pidana bersyarat di dalam KUHP adalah sebagai berikut. Pertama adalah mengenai ketentuan dalam penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat di dalam Pasal 14a ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) KUHP.

Penjatuhan pidana bersyarat tersebut ditentukan suatu masa percobaan oleh hakim, yaitu dalam waktu tersebut terpidana wajib untuk melakukan atau tidak melakukan syarat-syarat yang diberikan oleh hakim. Kemudian mengenai masa percobaan di atur di dalam Pasal 14b KUHP. Adapun mengenai syarat- syarat yang harus di penuhi oleh terpidana selama masa percobaan telah diatur di dalam Pasal 14 c

KUHP. Kemudian dalam hal pengawasan terhadap pidana bersyarat diatur didalam Pasal 14d KUHP.

Pidana bersyarat, yaitu pidana atas kebebasan seseorang di mana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja.

Selama dalam masa percobaan, dalam usaha memperbaiki kelakuannya, terpidana dibimbing dan diawasi setiap perilakunya. Menurut Adami Chazawi, dilihat dari namanya yaitu pidana bersyarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan Hakim, yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapat ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara:

a. Syarat umum

Yaitu bila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, itu harus ditetapkan syarat umum. Syarat umum harus ditetapkan oleh Hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.

b. Syarat khusus

Syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, Hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang timbul oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian.²⁵¹

Pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor. Selain sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat dimana pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara kontinyu dan bertanggung jawab. Secara berkala jaksa wajib dan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya baik kepada Kepala Kejaksaan serta Hakim. Hal ini merupakan suatu bentuk koordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.

Tujuan pelaksanaan pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke tengah-tengah masyarakat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan syarat

²⁵¹ Adami Chazawi, 2002. Op. Cit, hlm. 60.

Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Dasar atau alasan penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang baik.

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia, di mana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f KUHP. Hal tersebut perlu adanya pengawasan dari pengadilan maupun kejaksaan agar tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai. Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan, mengurangi kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif pemidanaan terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggar pertama kali demi mencegah pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat penjara.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT

A. Kelemahan Regulasi Pidana Bersyarat Di Indonesia Saat Ini

Dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Sri Endah Wahyuningsih, bahwa hukum pidana mengandung sifat yang kontradiktif, dualistik dan paradoksal, maka apabila hukum pidana akan digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pendekatan humanistik harus diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanngar akan nilai-nilai kemansiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.²⁵²

Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistik inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Prinsip individualisasi pidana bertolak pada pentingnya perlindungan individu

²⁵² Sri Endah Wahyuningsih, 2013. Op. Cit, hlm. 82

dalam hal ini pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana yang ada. Prinsip ini juga menjadi salah satu karakteristik aliran modern hukum pidana sebagai reaksi dari aliran klasik yang menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrecht*).

Adapun beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas :“tiada pidana tanpa kesalahan”);
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Terkait dengan perkembangan tentang pidana dan ppidanaan yang berorientasi pada individualisasi pidana, kemudian dikenal adanya pidana percobaan atau pidana bersyarat (*probation*) dalam rangka untuk mengurangi efek negatif dari pidana penjara (*prisonisasi*) terhadap Narapidana. Oleh sebab itu dalam penologi muncul gagasan dan konsep tentang pidana bersyarat yang pada akhirnya diwujudkan ketentuan tentang ppidanaan. Di Indonesia ketentuan tersebut dicantumkan dalam Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) Pasal 14. Ketentuan pidana bersyarat tersebut dalam peradilan pidana jarang sekali diterapkan.

Sehubungan dengan pidana bersyarat ini Muladi mengemukakan, sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, di Indonesia juga terdapat masalah universal, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenakan pidana maupun terhadap masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka harus diusahakan suatu cara untuk mencari alternatif-alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Salah satu cara itu, antara lain dalam bentuk peningkatan pemidanaan yang bersifat non- institusional, seperti pendayagunaan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a - 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu S. 1926.487. Pendayagunaan pidana bersyarat tersebut akan lebih mantap bila dilandasi oleh kerangka teori yang tidak hanya bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.²⁵³

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk

²⁵³ Muladi, 2002. Op.Cit. hlm. 7

menanggulangi masalah kejahatan yang sering dipersoalkan ialah masalah efektivitasnya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

2. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
3. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
4. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
6. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²⁵⁴

Dijelaskan oleh Riswandi bahwa penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila ketiga faktor tersebut baik. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling memberi pengaruh yang tidak bisa diabaikan, artinya ketika banyak orang menyoroti rendahnya kualitas penegak

²⁵⁴ Yohanes Suhardin, "Kebijakan Penegakan Hukum yang Responsif dan Progresif", Jurnal Hukum Responsia. Volume 8 Nomor 1, Januari 2010. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 72

hukum, mungkin saja disebabkan karena substansi hukum, stuktur hukum atau budaya hukum masyarakatnya yang tidak atau kurang mendukung.²⁵⁵

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (prediction of consequences) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Keslen tersebut Robert B. Siedman dan Williem J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan);
2. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
3. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum).²⁵⁶

Di dalam sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik di mana dalam ilmu hukum penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut : legal

²⁵⁵ Riswandi, Tabloit Hukum dan Kriminal , Edisi No. 293 Tahun VI 03-09 Juli 2006, hlm.

²⁵⁶ Yohanes Suhardin, 2010. Op. cit, hlm. 73

system is an operating set legal institutions, procedures, and rules (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat alat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan- aturan).²⁵⁷ Menurut Friedman, sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum, berikut uraian masing- masing elemen :

1. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola tingkah laku manusia yang berada dalam sistem itu. Pengertian substansi tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, tetapi juga hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat;
2. Struktur hukum adalah yang merupakan institusionalisasi kedalam lintas hukum seperti pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, serta integrated criminal justice system;
3. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan hukum dengan lembaganya, baik positif maupun negatif. ²⁵⁸

Mempelajari bekerjanya hukum berarti mempelajari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk hukumnya) yang “mempengaruhi” dalam arti yang luas yakni mempelajari aspek struktur, kultur dan substansinya. Sehubungan dengan bekerjanya hukum, maka diperlukan adanya suatu

²⁵⁷ Ade Maman Suherman, 2004. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

²⁵⁸ Ibid, hlm. 15

pengawasan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting agar seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.²⁵⁹

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan dalam penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, pada dasarnya merupakan studi tentang penegakan hukum yang didalamnya mengkaji masalah bekerjanya hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Substansi Hukum

Substansi hukum atau faktor hukumnya sendiri. Faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini memberikan konstruksi pengertian hukum sebagai norma dan kaidah atau diistilahkan juga dengan substansi hukum.

Penggunaan hukum tertulis/peraturan perundang-undangan sebagai sarana pembaharuan/pembangunan hukum dalam rangka melakukan rekayasa sosial menurut Syakmin A.K., sebagaimana dikutip oleh Firman Muntaqo, memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Lebih memberikan kepastian akan adanya stabilitas dan ketertiban;
- b. Dengan bentuk tertulis hukum menjadi lebih tegas apa yang dimaksudkan;

²⁵⁹ Ibid, hlm. 19

- c. Walaupun dalam bentuk tertulis, hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut harus mencerminkan hukum yang sesuai dengan nilai (rasa keadilan) dalam masyarakat.²⁶⁰

Lebih lanjut Syakmin A.K. menyatakan bahwa, penggunaan hukum tertulis/peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada usaha pembangunan, dan proses pembentukan undang-undangnya pun harus dapat menampung semua permasalahan yang mempunyai hubungan erat dengan substansi masalah yang akan diatur dalam undang-undangan tersebut, agar undang-undang yang dibuat tersebut dapat berlaku sebagai hukum yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka melakukan rekayasa sosial, legal drafter dituntut untuk mengetahui dan memahami interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian pembuatan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melakukan rekayasa sosial di samping harus didasari oleh pengetahuan tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, juga harus melakukan analisis fungsi terhadap sistem hukum sebagai keseluruhan.

Hukum harus ditegakkan. Dikemukakan oleh Sunarjo, bahwa yang dimaksud dengan hukum yang ditegakkan bukanlah menguraikan tentang hukum positif yang berlaku sekarang, melainkan segenap aturan hukum dalam pembentukannya oleh badan yang berwenang. Masalah

²⁶⁰ Firman Muntaqo, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktik Berhukum di Indonesia", Jurnal Hukum Progresif. Pencarian Pembebasan Pencerahan. Volume : 2 Nomor: 1/April 2006, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 78

pengamatan, ternyata tidak hanya badan legislatif yang membentuk hukum, tetapi kekuasaan eksekutif pun melakukannya sebagai implementasi penyelenggaraan negara dan sebagai instrumen untuk menjalankan kekuasaan. Berbicara tentang penegakan hukum tak dapat dilepaskan dari hukum yang harus ditegakkan. Hukum harus ada lebih dulu, kemudian dijalankan atau ditegakkan, artinya hukum itu diterapkan pada peristiwa konkrit tertentu. Aturan hukum yang ditegakkan itu pun harus melalui pembentukan hukum (legal drafting) yang benar oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Suatu ketentuan atau aturan hukum agar layak menyandang nama hukum haruslah dipenuhi syarat-syarat formal, berupa aturan-aturan teknis yang diperlukan dalam pembentukan hukum.²⁶¹

Agar hukum itu berfungsi dengan baik, maka hukum harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin Ali, sebagai berikut :

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu sangat dapat dipaksakan berlakunya oleh

²⁶¹ Sunarjo, 2010. Pengadilan Di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat. Inspiring, Bantul - Yogyakarta, hlm. 38

- penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.²⁶²

Substansi hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat saat ini, sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- c. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sehubungan dengan kelemahan-kelemahan dalam penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, penegakan hukum yang didalamnya mengkaji masalah bekerjanya hukum dari substansi hukum atau faktor hukumnya, sepanjang menyangkut peraturan perundang-undangan

²⁶² Zainuddin Ali, 2010. Filsafat Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94

sebagai landasan hukum atau dasar dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat sebagai berikut :

- a. Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat yang mencakup hakikat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran didalam penjatuhan pidana bersyarat;
- b. Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan yang berdasar atas subyektivitas Hakim dalam mengadili suatu perkara. Subjektivitas tersebut kadang- kadang terlalu bersifat psikologis yang sama sekali tidak relevan untuk menjatuhkan pidana bersyarat.²⁶³

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut. Dengan demikian secara substansi hukum peraturan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat mengalami kendala atau hambatan.

2. Struktur hukum

Struktur Hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum tersebut

²⁶³ Sapto Handoyo D.P., Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Dalam : Jurnal Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm. 43

Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Berbicara mengenai penegakan hukum, maka hal paling penting dan mendasar adalah kemampuan aparat penegak hukum.²⁶⁴ Menurut Abdulkadir Muhammad, penegak hukum mempunyai peranan yang strategis dalam penerapan hukum. Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan di bidang hukum sebagai penentu kualitas pelayanan hukum secara profesional.²⁶⁵ Selanjutnya Abdulkadir Muhammad mengatakan : *“Tugas utama professional hukum adalah mengartikan undang-undang secara cermat dan tepat. Di samping itu professional hukum juga harus mampu membentuk undang-undang baru sesuai dengan semangat dan rumusan tata hukum yang berlaku. Keahlian yang diperlukan adalah kemampuan teoritis dan teknis yang berakar pada pengetahuan yang mendalam tentang makna hukum, dan membuktikan kemampuan diri menanamkan perasaan hukum dalam masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa”*.²⁶⁶

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Menurut Zainudin Ali, bahwa penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan

²⁶⁴ Sidik Sunaryo, 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbitan UUM Press, Malang, hlm. 337

²⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, 2006. Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm..

²⁶⁶ Ibid., hlm. 68.

bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Menurut Zainudin Ali, di dalam hal penegakan hukum dimaksud, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada;
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan;
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penegasan-penegasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.²⁶⁷

Sehubungan dengan struktur hukum, adalah para penegak hukum sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh jaksa dan hakim memiliki beberapa aturan teknis yang bertujuan untuk melengkapi undang-undang yang ada. Dalam penanganan sebuah tindak pidana, Jaksa memegang peranan yang cukup penting dimulai dari proses penuntutan termasuk di dalamnya pembuktian terjadinya tindak pidana sampai kepada pelaksanaan putusan pidana, tidak terkecuali untuk pengawasan pidana bersyarat. Ketika jaksa memberikan tuntutan, jaksa menuntut agar supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara,

²⁶⁷ Zainuddin Ali, 2010. Op. Cit. hlm. 63

dan ternyata hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan pidana bersyarat, sebab hakim memiliki keyakinan tersendiri untuk mengambil putusan tersebut.

Beberapa faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam proses penjatuhan pidana, yaitu :

- a. Jaksa maupun Hakim masih sangat selektif dan membatasi sanksi pidana bersyarat, walaupun sebenarnya KUHP memberikan kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat secara lebih luas. Hal ini jelas terlihat masih sedikit jenis tindak pidana yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Dalam hal ini pencabutan kemerdekaan jangka pendek berupa kurungan masih banyak dijatuhkan;
- b. Terpidana tidak memperoleh petikan vonis Hakim sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si terpidana bersyarat;
- c. Hakim tidak memperoleh laporan pemeriksaan pribadi pelaku tindak pidana yang sangat penting sebagai alat untuk memutuskan pidana secara tepat;
- d. Pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat objektif (perbuatannya) tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat subjektif (yang menyangkut pembuat).

Di samping hambatan tersebut di atas terdapat juga adanya

Hambatan dalam bidang sarana dan prasarana;

- a. Kurangnya sarana angkutan untuk petugas pengawasan dalam melaksanakan tugas;
- b. Petugas-petugas pengawas jumlahnya terbatas;
- c. Anggaran-anggaran perjalan dinas untuk pengawas yang jumlahnya terbatas.²⁶⁸

Pada praktik di lapangan kendala-kendala dalam pelaksanaan pidana bersyarat sering terjadi, karena tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering yang merupakan sarana yang sangat penting di dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan narapidana bersyarat. Disamping itu belum melembaga tentang pengawasan narapidana bersyarat. Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif didalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana kemasyarakatan daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal dalam bentuk perampasan kemerdekaan.

Pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, tugas hakim wasmat dinilai kurang efektif sebab seorang hakim pengawas dan pengamat hanya

²⁶⁸ Sapto Handoyo D.P., 2018. Op. Cit, hlm. 44

sekedar melakukan pengawasan dan pengamatan saja tetapi tetap tidak bisa melakukan intervensi atas proses dari pelaksanaan sanksi yang sudah dijatuhkan sebab hal tersebut sepenuhnya telah menjadi wewenang dari pihak jaksa penuntut umum, Bapas dan Lapas sebagai eksekutor dan instansi pelaksana dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim di dalam putusannya.

Pihak Bapas yang terkadang kurang kooperatif terhadap fungsi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat. Pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat, oleh Hakim Wasmat hanya bergantung dari data yang ada dan didapat dari pihak Bapas.

Karena terdakwa sendiri tidak ditahan di dalam penjara sehingga Hakim Wasmat sendiri tidak bisa melakukan pengawasan dan pengamatan secara langsung terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat.

Faktor struktur hukum atau penegak hukum di sini adalah sumber daya manusia, sebagai penegak hukum masih perlu pembenahan atau dapat dikatakan bahwa dari faktor struktur hukum belum sepenuhnya mendukung. Dengan demikian faktor struktur hukum menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum, faktor budaya hukum adalah mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum berlakunya suatu peraturan hukum tertentu.

Keseluruhan dinamika sistem hukum, budaya hukum tampak dalam seluruh respon yang mengintervensi proses hukum yang telah dikonversi, baik berupa permintaan maupun tuntutan dari masyarakat. Di balik tuntutan atau permintaan dari masyarakat tersebut, selain kepentingan, terlihat juga faktor-faktor lain seperti nilai-nilai, ide, sikap, keyakinan, harapan-harapan, motif dan pendapat mengenai hukum.²⁶⁹ Menurut Friedman, budaya hukum merupakan pencerminan dari sistem hukum, oleh karena itu ia mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Jadi harus dimengerti budaya hukum untuk dapat memahami bagaimana bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat. Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang secara bersama-sama mengikat sistem hukum dan yang menentukan tempat sistem hukum dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.²⁷⁰ Aspek sosial, budaya dan struktural merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam setiap permasalahan hukum. Budaya yang ada di dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama, posisi seseorang dalam masyarakat, kepentingan seseorang bahkan juga oleh faktor-faktor tertentu.²⁷¹ Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari

²⁶⁹ M.J. Widijatmoko, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum Responsia*. Volume 1 Nomor 1, Januari 2009, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 87

²⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 88

²⁷¹ Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, hlm. 165

masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.²⁷²

Singgih D. Gunarsa, mengemukakan mengenai hubungan manusia dengan lingkungan, yaitu *“Demi kelangsungan hidupnya harus menyesuaikan diri, dan penyesuaian diri ini tidak bisa berlangsung sewenang-wenang karena adanya norma- norma, baik norma itu berupa aturan-aturan hukum yang tertulis maupun norma-norma yang tidak formal seperti adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kelompok atau masyarakat tertentu. Dengan demikian penyesuaian diri merupakan faktor yang penting dalam kehidupan manusia”*.²⁷³

Pandangan Jaksa atau Hakim terhadap pidana bersyarat, pemberian pidana bersyarat terhadap terpidana adalah untuk membimbing atau memberi peringatan, untuk pendidikan agar sadar; dan keyakinan untuk memperbaiki terdakwa. Berdasarkan pandangan tersebut tampak bahwa para penegak hukum (Jaksa, Polisi, dan Hakim) mengharapkan agar sanksi pidana bersyarat tidak hanya sekedar dianggap sebagai kemurahan hati, melainkan tindakan positif dalam pembinaan narapidana.

²⁷² Soerjono Soekanto, 1993. Op. Cit. hlm. 25

²⁷³ Singgih D. Gunarsa, 1990. Psikologi Perkembangan. Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 51.

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang dikenai pidana bersyarat, menjadi kendala yang dihadapi oleh pelaksana pengawasan atau eksekutor putusan pidana bersyarat, yaitu :

- c. Terpidana tidak ada di rumah sehingga keberadaanya sulit untuk diketahui;
- d. Terpidana berdomisili di pelosok desa yang sulit dijangkau, tidak adanya sarana transportasi yang memadai untuk mencapai lokasi tujuan, serta
- e. Terpidana secara diam-diam pindah tempat tinggal atau domisili.²⁷⁴

Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan dimaksud. Memperhatikan alasan tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan

²⁷⁴ Sapto Handoyo D.P., 2018. Op. Cit, hlm. 45

hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

Berdasarkan penjabaran tentang faktor – faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim ketika hendak menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kelemahan- kelemahan penjatuhan pidana bersyarat di Indonesia saat ini, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Substansi hukum

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan dengan yang diharapkan, manusia selalu dihadapkan pada masalah- masalah atau pertentangan antar sesamanya, dalam keadaan demikian ini maka hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat.

Hukum pidana berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum dimaksud, dalam hal penerapannya, pidana bersyarat dapat dipetik keuntungan-keuntungan dan hambatan-hambatan dalam penerapan pidana bersyarat ini, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa untuk menyesuaikan usaha untuk pembaharuan hukum pidana tersebut dengan falsafah negara Pancasila dan UUD Tahun 1945, maka diusahakan agar supaya peraturan dan penerapan pidana bersyarat tersebut secara integratif

dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa pencegahan (umum dan khusus), perlindungan solidaritas masyarakat.

Substansi hukum, bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Namun demikian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah sebelum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut. Dengan demikian secara substansi hukum peraturan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat mengalami kendala atau hambatan.

2. Struktur hukum

Struktur hukum, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan badan pelaksana pidana (Lembaga Pemasyarakatan). Hukum tidak akan bergerak jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibelitas, kompeten dan independen.

Ketentuan dalam KUHP tidak adanya pedomaan pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, sehingga antara hakim satu dengan hakim lainnya berbeda-beda, maka pelaksanaan pidana bersyarat dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Bapas, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan dengan Kepala

Desa/Lurah tempat di mana terpidana bersyarat berdomisili. Dengan koordinasi diharapkan pihak penegak hukum dan Kepala Desa/Lurah dapat memantau terpidana bersyarat. Belum adanya suatu peraturan pelaksanaan atau sistem baku tertentu yang mengatur mengenai proses kerja sama atau koordinasi antara kedua instansi tersebut, merupakan penyebab lemahnya koordinasi yang ada.

Faktor struktur hukum atau penegak hukum di sini adalah sumber daya manusia (SDM), sebagai penegak hukum masih perlu pembenahan atau dapat dikatakan bahwa dari faktor struktur hukum belum sepenuhnya mendukung, demikian juga dengan sarana dan prasarana. Dengan demikian faktor struktur hukum menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

3. Budaya hukum

Budaya hukum, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kadang saling bertentangan. Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana kepada pelanggar-pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dalam rangka

memenuhi kepentingan ini, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

Masyarakat sebagai pihak yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum dipandang ikut berperan dan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan dimaksud. Memperhatikan alasan tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat. Perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum didalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

B. Pidana Pengawasan dalam system Pidana di Indonesia

1. Dasar Diwujudkannya Pidana Pengawasan

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan memilih dan menggunakan sarana penal (hukum pidana) merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan dalam lingkup yang lebih luas

merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²⁷⁵

Muladi mengemukakan bahwa dalam pidana pengawasan, pelaku tindak pidana dengan kriteria tertentu (perbuatan dan keadaannya) diputuskan untuk dikembalikan pada masyarakat dengan pengawasan, bantuan, dukungan dan bimbingan dari pejabat pengawas untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, terdapat upaya guna menghindarkan/ melindungi pelaku tindak pidana tersebut dari kemungkinan pengaruh buruk yang bisa terjadi bila ditempatkan di dalam penjara.²⁷⁶

Di samping hal tersebut di atas, pelaku tindak pidana yang dikenai pidana pengawasan tetap diberi kesempatan untuk menjalani hidup dan kehidupannya secara normal baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat dan warga negara dengan tetap berpijak pada konsistensi untuk melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penerapan pidana pengawasan dilakukan dengan adanya penundaan penjatuhan pidana. Jadi dalam penerapan pidana pengawasan tidak terjadi final sentence.²⁷⁷ Dengan ketentuan demikian dapat diasumsikan bahwa terhadap pelaku tindak pidana dapat secara dini tercegah dari dampak stigmatisasi sebagai orang jahat

²⁷⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73.

²⁷⁶ Muladi, Op-Cit, hlm. 155.

²⁷⁷ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Op.Cit, hal. 69.

yang sedikit banyak dapat mempengaruhinya dalam melangsungkan kehidupannya di masyarakat.

Jadi jenis pidana pengawasan semacam *probation* di atas bukanlah merupakan tindakan pembebasan seutuhnya terhadap si pelaku. Oleh karena pada kenyataannya, jenis pidana pengawasan berupa *probation* ini terdapat di dalamnya kewajiban-kewajiban (syarat- syarat) yang justru akan dirasakan lebih berat dari pada jenis pidana yang telah diatur secara formal seperti pidana denda.

Kebebasan pelaku tindak pidana yang dikenai pengawasan ini tidak diberikan secara utuh, namun dibatasi oleh adanya syarat-syarat yang menyertainya dan harus dilaksanakannya. Dengan konsekuensi apabila si pelaku tersebut tidak memenuhi/melanggar syarat-syarat yang telah disepakati/ditentukan maka yang bersangkutan akan dikenakan persyaratan yang lebih berat, atau bahkan apabila si pelaku pada akhirnya tetap tidak mau bekerjasama, dia dapat dikenakan pidana yang lebih berat dengan merampas kemerdekaan/ kebebasannya itu dengan memasukkannya ke dalam penjara. Kesimpulannya bagaimanapun juga jenis pidana pengawasan semacam *probation* ini senantiasa akan dirasakan oleh si pelaku sebagai hukuman baginya. Dengan demikian secara teoritis, penerapan pidana pengawasan ini berpotensi terhadap pencapaian tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana baik prevensi khusus maupun prevensi umum. Hal ini disebabkan, dengan adanya persyaratan beserta pemberatannya (kebebasan tidak penuh) sampai pada ancaman perampasan kebebasan yang telah diberikan dalam

pidana pengawasan, maka pelaku tindak pidana yang dikenai pidana pengawasan diharapkan akan berpikir ulang untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan masyarakat lagi.

Keadaan ini juga dapat mempengaruhi warga masyarakat lainnya yang berpotensi melakukan suatu tindak pidana untuk menjauhkan diri dari melakukan tindak pidana. Dengan demikian ada dampak positif bagi perlindungan kepentingan masyarakat dari penerapan pidana pengawasan ini. Di dalam menentukan apakah harus dijatuhkan pidana pengawasan atau pidana perampasan kemerdekaan, maka salah satu pertimbangan utama adalah sampai seberapa jauhkah unsur-unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari pemberian pidana pengawasan tersebut. Hal ini dapat diamati dari keikutsertaan terpidana di dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara terpidana di dalam kehidupan keluarga merupakan sesuatu yang sangat bernilai dari sudut masyarakat. Secara finansial maka pidana dengan syarat (*probation*) yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.

2. Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia

Salah satu mata rantai sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka yang harus dihapuskan dalam hal ini adalah adanya kesan, bahwa pidana non-custodial merupakan sikap kemurahan hati, pemberian ampun, atau pembebasan, sebab di dalam kerangka sebab musabab kejahatan dari pelaku tindak pidana serta usaha-usaha untuk menetralkan sebab musabab

tersebut, maka peranan pengawasan di dalam pembinaan di luar lembaga ini menjadi suatu keadaan dinamis untuk memecahkan masalah.

Untuk menjatuhkan pidana pengawasan/probation tersebut biasanya diadakan pembatasan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan. Muladi mengemukakan bahwa pembatasan dalam menentukan tindak-tindak pidana yang pelakunya dikecualikan dari pengenaan probation adalah tindak-tindak pidana yang secara tradisional tidak disukai (menjijikkan) oleh masyarakat, yaitu :

- a. Kejahatan-kejahatan kekerasan.
- b. Kejahatan-kejahatan terhadap moral,
- c. Kejahatan-kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata-senjata yang mematikan.
- d. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang karena diupah oleh orang lain.
- e. Kejahatan-kejahatan terhadap pemerintah.
- f. Kejahatan-kejahatan yang diancam pidana tertentu.²⁷⁸

Ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat. Demikian pula keikutsertaan Apabila menyimak ketentuan mengenai pidana pengawasan ini dalam konsep Rancangan KUHP Nasional, maka dalam penjelasan Rancangan KUHP Nasional tersebut dinyatakan, bahwa pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara. Pidana pengawasan bersifat “*non-custodial*”, atau pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam KUHP

²⁷⁸ Ibid

lama. Jenis pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa pidana pengawasan adalah bersifat alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat, yaitu adanya ketentuan untuk tidak dijalankannya pidana yang telah dijatuhkan (yang berkaitan dengan pidana penjara) dengan diadakannya syarat-syarat tertentu dan ditetapkan masa percobaan paling lama 3 tahun.

Semua hukuman bersyarat mengandung syarat umum yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana akan melakukan kejahatan lagi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian dapat dibedakan dua syarat yang istimewa (khusus) yaitu :

- a. Syarat-syarat yang secara khusus disebut oleh undang-undang (pembayaran ganti rugi atau kompensasi bagi segala kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan tadi harus memperoleh perawatan pada suatu lembaga yang diperinci oleh pengadilan), dan
- b. Syarat-syarat lain yang berkaitan dengan perilaku si pelaku kejahatan yang tidak boleh membatasi kemerdekaan agama maupun politik yang dianutnya.²⁷⁹

Meskipun tidak harus, syarat-syarat tambahan dapat dicantumkan disebut dengan hukuman bersyarat. Akhirnya dinas probasi dapat diberi instruksi untuk memberi nasehat, membantu dan melindungi si pelaku

²⁷⁹ L.H.C. Hulsman dalam Soedjono Dirdjosisworo, Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Penyadur, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 90.

kejahatan yang telah dijatuhi hukuman. Hukuman bersyarat mirip sekali dengan probasi (*probation*) apabila diberikan perintah untuk menasehati, membantu dan melindungi, dan juga mirip sekali dengan “*surcis simple*” apabila hanya dibuat syarat umum yaitu bahwa tidak akan dilakukannya lagi kejahatan kelak.

Putusan bersyarat mempunyai sifat positif dan negatif. Hal tersebut berkaitan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Sifat negatif terdapatlah syarat umum, yang harus selalu diadakan yaitu bahwa si terhukum tidak akan melakukan peristiwa pidana selama masa percobaan. Kewajiban hukum yang khusus tidak ditentukan dalam hal ini. Semua orang, juga yang tidak dihukum secara bersyarat tidak boleh melakukan peristiwa-peristiwa pidana. Dengan syarat yang umum ini si terhukum tidak dimasukkan dalam penjara. Suatu dorongan untuk mendidik diri sendiri, memperbaiki sendiri tidak ada. Selanjutnya yang terutama merupakan kekuatan dan arti yang penting daripada putusan bersyarat (sifat positif) ialah syarat-syarat khusus, dengan mana hakim dapat memaksa si terhukum secara tidak langsung untuk mendidik diri dan bekerja sendiri.²⁸⁰

Dalam Konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa depan, jenis pidana pengawasan ini sudah diatur dan ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok Pasai 60 (pasal 65 konsep 2006).

²⁸⁰ Ibid, hal. 312.

Pengaturan tentang pidana pengawasan ini tercantum dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 konsep 2000 (pasal 77,78,79 konsep 2006).

3. Kebijakan Pidana Pengawasan dalam Sistem Pidana Nasional Di Masa Mendatang sebagai suatu Upaya Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang, sebetulnya sudah ada sarana alternatif pidana penjara yang bersifat *non- custodial* yaitu dengan adanya pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a-f. Dalam ketentuan Pasal 14 a KUHP secara garis besar menyebutkan, bahwa terhadap terdakwa yang akan dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan bukan pengganti denda dan denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana dapat diganti dengan pidana bersyarat. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana/terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Stigmatisasi tersebut dapat mendorong pelaku menjadi pesimis dalam menjalani masa depan kehidupannya karena merasa hina dan terkucil dari lingkungan masyarakat, sehingga merasa frustrasi dan pada tahap selanjutnya akan berpotensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana lagi. Dengan demikian, pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP yang berlaku sekarang masih kurang memberikan perlindungan terhadap individu / pelaku tindak pidana. Di samping itu, dalam KUHP yang

berlaku sekarang, pidana bersyarat ini bukan merupakan suatu pidana pokok dan hanya merupakan cara pelaksanaan pidana, sehingga hal ini tidak memberikan dasar yang mantap bagi hakim dalam menerapkannya. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ketentuan yang mengatur tentang pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya merupakan cara menjalankan pidana (*strafmodus*) dan tidak mengenai pemilihan jenis pidana (*strafsoort*).²⁸¹

Dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2000 (terakhir 2006 yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa depan, jenis pidana pengawasan ini sudah diatur dan ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok (Pasal 60 konsep 2000 yang kemudian masuk dalam Pasal 65 konsep 2006). Pengaturan tentang pidana pengawasan ini tercantum dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 konsep 2000 (Pasal 77,78,79 konsep 2006).

Ketentuan pidana pengawasan yang dirumuskan dalam Konsep KUHP 2000 Pasal 72 (yang kemudian masuk dalam pasal 77 konsep 2006) tersebut menyebutkan, bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan. Perumusan demikian secara umum menunjukkan bahwa hanya terhadap pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun hakim dapat menggantikannya dengan menerapkan pidana pengawasan.

²⁸¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Op.Cit., hal.202.

Di sini pihak pembuat undang-undang hendak memberikan ukuran obyektif, bahwa tindak pidana yang dapat dikenai pidana pengawasan merupakan tindak pidana yang tidak berat.

Dalam ketentuan Pasal 72 Konsep 2000 (yang kemudian masuk dalam Pasal 77 Konsep 2006) di atas belum terjadi penjatuhan pidana penjara secara pasti (*final sentence*) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, karena baru pada tingkatan ancaman.

Jadi yang menentukan pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana pengawasan adalah pidana penjara yang diancamkan, dan bukan pidana penjara yang dijatuhkan. Dengan demikian dalam perumusan pidana pengawasan ini terdapat suatu penundaan penjatuhan pidana penjara, yang selama ini seringkali memberikan pengaruh buruk bagi pelaku tindak pidana termasuk adanya stigma sebagai penjahat/pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana dari masyarakat.

Dengan penundaan penjatuhan pidana penjara melalui penerapan pidana pengawasan ini diharapkan efek stigmatisasi dari penjatuhan pidana dalam suatu proses peradilan pidana dapat diminimalisasikan.

Dalam Pasal 73 Konsep KUHP 2000 (yang kemudian masuk dalam pasal 78 konsep 2006) perihal jangka waktu pengawasan ini ditentukan, bahwa maksimal pengawasan ditentukan 3 (tiga) tahun (ayat 2). Dalam keadaan tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sampai maksimal 2 (dua) kali sisa waktu pengawasan yang belum dijalani (ayat 5) atau diperpendek dari jangka waktu sebelumnya (ayat 6).

Arah perkembangan tujuan pemidanaan telah mengalami pergeseran dari diadakannya pemidanaan sebagai suatu “pembalasan” murni terhadap pelaku tindak pidana, sampai terakhir menuju ke arah perlindungan individu pelaku tindak pidana. Hal tersebut telah terakomodasi dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 2000 (ctt. yang kemudian dimasukkan dalam rancangan KUHP Nasional tahun 2006), yang di dalamnya terkandung tujuan perlindungan individu pelaku dan perlindungan masyarakat menuju pada terwujudnya tujuan akhir berupa kesejahteraan seluruh masyarakat. Kembali apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief tentang hal ini, sebagai berikut: “ , maka tujuan pemidanaan mengandung dua aspek pokok, yaitu :

- a. aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, dan
- b. aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana.

Aspek pokok yang pertama meliputi tujuan-tujuan:

- a. mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana;
- b. memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan, antara lain; menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang timbul, menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan, memperkuat kembali nilai- nilai hidup dalam masyarakat.

Aspek pokok yang kedua bertujuan memperbaiki si pelaku yang sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan seperti; melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si petaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si

pePaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum. Aspek pokok yang kedua ini dapat pula disebut aspek individualisasi pidana”.²⁸²

Dengan demikian, formulasi pidana pengawasan seharusnya disusun dengan memperhatikan perlindungan terhadap kedua aspek tersebut sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan pemidanaan berupa perlindungan individu pelaku tindak pidana dan masyarakat menuju pada tujuan akhir tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat.

Upaya perlindungan individu pelaku disini berkaitan dengan upaya rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan pembebasan rasa bersalah pada diri pelaku sehingga dapat kembali menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan upaya perlindungan masyarakat dikaitkan dengan tujuan pengayoman dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat/korban tindak pidana.

Jadi dapat dikatakan di sini bahwa jenis pidana pengawasan di dalamnya terkandung karakteristik sebagai berikut:

- a. Pada awalnya terhadap pelaku tidak/belum dikenai suatu hukuman yang dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan. Pelaku tetap diperkenankan untuk menikmati kebebasannya menjalani kehidupannya secara normal di tengah-tengah masyarakat.
- b. Terhadap pelaku ditetapkan suatu jangka waktu tertentu untuk memperbaiki dirinya.

²⁸² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, hal. 93-94.

- c. Selama jangka waktu (sebagai masa percobaan) pelaku ditempatkan di bawah pengawasan pejabat pengawas dalam rangka melaporkan secara kontinyu perkembangan dan membantu si pelaku dalam menggunakan kesempatan/kebebasan yang diberikan padanya ini dengan sebaik-baiknya.
- d. Jika pelaku dalam masa percobaan tersebut dapat berkelakuan baik maka kejahatan yang telah dilakukannya dipertimbangkan untuk diberikan pengampunan. Akan tetapi bila pelaku gagal si pelaku kemungkinan akan dihadapkan kembali ke depan persidangan dan dijatuhi pidana atas kejahatan tersebut, begitu pula bila jika melakukan bentuk kejahatan lainya.

Dengan demikian, formulasi pidana pengawasan dalam KUHP Nasional di masa depan, dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 karakteristik tersebut.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DAN PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT

A. Perkembangan Regulasi Pidana Penjara Diberbagai Negara Sebagai Perbandingan Kebijakan (*Wisdom*) Internasional

Suatu proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan terdapat beberapa instrumen utama yang biasa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat dalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan, diantaranya adalah pidana penjara.²⁸³

Sejarah pemidanaan, terutama pidana penjara telah berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dari abad ke abad. Keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Jika diamati dari aspek perkembangan masyarakat manusia, pertanyaan dan perdebatan mengenai masalah ini adalah sangat wajar, karena manusia ingin selalu berupaya memperbaiki berbagai hal untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau, serta membandingkannya melalui pengamatan dan analisis yang kritis.

Berbagai pertanyaan atau perdebatan para ahli mengenai pidana penjara dan pelaksanaannya bukan saja pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana seharusnya pidana penjara dilaksanakan, tetapi pertanyaan yang juga muncul

²⁸³ Michel Foucault, 1999. *Penjara, Hukuman Penjara dan Disiplin Penjara*. Terjemahan Oleh Petrus S. Handiyanto. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 6

menganai apa hakikat-nya pidana penjara tersebut. Inilah inti dan persoalan pidana penjara dan pelaksanaannya. Pertanyaan tersebut selalu ingin dijawab dan diaktualisasi agar manusia dapat menemukan cara dan metode yang belih baik dalam pelaksanaan pidana penjara.²⁸⁴

Sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan pidana penjara di berbagai negara, untuk tujuan pengembangan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dan berbagai permasalahannya di Indonesia, agar diperoleh gambaran tentang pelaksanaan pidana penjara diberbagai negara ada baiknya meninjau pelaksanaan pidana penjara di Amerika Serikat (AS), Singapore dan Malaysia sebagai berikut:

1. Amerika Serikat

Catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli.²⁸⁵

Dikemukakan oleh Jan Rummelink, bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam

²⁸⁴ Danang Kukuh Wardoyo, 1999. Dari Celah Buih: Tidurlah Akal Sehat. LKiS, Yogyakarta, hlm. 3

²⁸⁵ Bambang Purnomo. 1986. Op. Cit, hlm. 40-41

UUD Belanda yang baru dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).²⁸⁶

Pidana penjara menurut pendapat yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang sebagai berikut:

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.²⁸⁷

Sehubungan dengan pidana penjara dilaksanakan di Amerika Serikat, persoalan tentang bagaimana caranya pidana penjara tersebut dijalankan maka hal ini terutama menyangkut masalah stelsel dari pidana penjara, ada 3 (tiga) macam *stelsel* yang pernah diberlakukan yaitu:

- a. *Stelsel sel*, pertama kali dilakukan di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat (AS). Karena itulah dinamakan *Stelsel Pennsylvania*. *Sel* adalah kamar kecil untuk seorang. Jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.
- b. *Auburn Stelsel*, *Stelsel* ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), karena itu maka dinamakan *stelsel Auburn*. Memang sistem *stelsel sel* ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan

²⁸⁶ Dwidja Priyatno, Op.Cit, hlm 72.

²⁸⁷ P.A.F. Lamintang, 1984. Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, hlm 69.

hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga-tenaga berpuluh-puluh orang bersama-sama. Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbulah system percampuran, yaitu:

- 1) Pada waktu malam ditutup sendirian;
- 2) Pada waktu siang bekerja bersama-sama.

Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula "*silent system*".

c. *Stelsel Progresif*, yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, stelsel ini hampir sama dengan stelsel baru yang dibicarakan di atas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu stelsel yang baru. Salah satu pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena itulah maka menurut stelsel ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. Periode ini di susul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik.

Kemajuannya dalam tingkatan tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat.²⁸⁸

Keadaan dalam penjara-penjara dengan mengikuti *system Pennsylvania* dan *Auburn* itu tidak memuaskan. Keadaan yang tidak memuaskan ini merupakan dorongan akan terjadinya sistem baru di atas. Di Inggris orang selalu berusaha untuk menghubungkan jurang antara sel dan bersama-sama dengan mengadakan sistem progresif tersebut. Kalau sebelumnya pidana sel adalah satu-satunya bentuk pelaksanaan dari pidana penjara, sekarang dia menjadi dasar dari sistem progresif. Urutannya menjadi Sel – bersama-sama – lepas dengan bersyarat. Di dalamnya masih terdapat stelsel kelas, yang dibagi menjadi lima kelas, dan semuanya terikat pada “*Marksystem*”.

Di samping di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terdapat sistem Irlandia, berasal dari Mark system. Kemudian sesudah mengalami perubahan kecil, “*mark system*” ini dikenal dengan nama Sistem Irlandia (*Irish system*). Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah “melatih” si terpidana menjadi seorang warga masyarakat yang baik. Mark

²⁸⁸ Dwidja Priyatno, Op. Cit, hlm 88.

System dan sistem Irlandia ini melahirkan “*the Rise of the Reformatory*”.²⁸⁹

Sesuai dengan usaha reformasi (perbaikan dari si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem Irlandia tersebut dijalani melalui tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkatan pertama (*probation*), si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau sembilan bulan atau satu tahun. Lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terhukum.
- b. Tingkatan kedua (*public work prison*), si terhukum dipindahkan ke satu penjara lain dan ia diwajibkan bekerja bersama-sama dengan si terhukum lainnya. Biasanya si terhukum di dalam penjara di bagi ke dalam empat kelas. Si terhukum untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan kedalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia memperoleh beberapa perlakuan yang lebih baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan “*mark system*”.
- c. Tingkatan ketiga (*Ticket or Leave*), si terhukum dibebaskan dngan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa waktu lamanya pidana. Ia diberi satu “*ticket or leave*”, tetapi selama masa sisa lamanya pidana itu ia masih di bawah pengawasan.

²⁸⁹ Roeslan Saleh, Op. Cit, hlm, 40-41.

Sistem Elmira, merupakan sistem stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris. Pada tahun 1876 di Kota Elmira, di negara bagian Amerika Serikat New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umumnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, penjara ini diberi nama *Reformatory*, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai akibat diadakannya sistem tersebut, maka kemudian dalam putusan Hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai kepadanya di berikan "*parole*" (pembebasan bersyarat), semata-mata tergantung pada tingkah laku si terhukum itu sendiri di dalam penjara.²⁹⁰

Sistem selanjutnya adalah sistem *Osborne*, yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Mott Osborne, dua kali menjadi Walikota Auburn dan kemudian direktur penjara yang terkenal Sing-sing di Negara Bagian Amerika Serikat New York. Sistem ini memperkenalkan system "self government" terhadap para Napi didalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang di angkat dari narapidana

²⁹⁰ Dwidja Priyatno, Op. Cit, hlm. 90.

sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun di luar penjara.²⁹¹

2. Singapore

Sehubungan dengan pembaharuan pidana R. Cross memberikan pembatasan pembaharuan pidana, yakni tidak setiap perubahan dalam suatu sistem pidana biasanya dapat disebut sebagai pembaharuan pidana, sekalipun itu dimaksudkan untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu pembaharuan pidana selalu mencakup permasalahan yang luas dan modern. Cross and Jones sebelumnya telah memperingatkan tentang pembaharuan pidana yang harus berbeda dengan seratus lima puluh tahun silam. Tulisannya antara lain menyatakan bahwa salah satu hal yang membedakan sistem penyelenggaraan hukum pidana dewasa ini dengan sistem yang berlaku seratus lima puluh tahun yang lalu adalah adanya peningkatan persepsi terhadap kemanusiaan.²⁹²

John Howard merupakan salah seorang yang mempunyai perhatian besar terhadap kehidupan penjara. Ketika mengunjungi beberapa penjara di Inggris dan beberapa negara lainnya di kawasan Eropa, dia sangat prihatin terhadap kondisi penjara yang sangat tidak sehat. Sanitasi yang sangat buruk dan sering terjadi penyimpangan serta kekerasan.²⁹³

Berdasarkan pengamatan terhadap keadaan penjara tersebut, John Howard menekan legislatif untuk melakukan reformasi penjara. Hasilnya,

²⁹¹ Utrecht, E. 1986. Hukum Pidana II. Penerbit Universitas, Bandung, hlm. 277

²⁹² Bambang Poernomo, 1986 *Op. Cit*, Hlm. 39

²⁹³ Adi Sujatno, 2008 *Op. Cit*, Hlm. 90

pada tahun 1770, Parlemen Inggris mengesahkan *the Penitentiary Act* yang di dalamnya mengandung empat prinsip kepenjaraan, yaitu keamanan dan kondisi sanitasi, inspeksi yang sistematis, penghapusan pungutan dan reformasi rezim. Pemikiran para filsuf tersebut memberi pencerahan dalam perlakuan terhadap para pelanggar hukum.

Perlakuan terhadap para pelanggar hukum harus tetap memperhatikan upaya-upaya yang mencerminkan rasa kemanusiaan. Sejak saat itulah, penjara mulai dibangun, para pelanggar hukum dibatasi kemerdekaan Bergeraknya dan mereka mendapat bimbingan dari para pendeta. Bagi pelanggar hukum yang dikenakan hukuman mati, seperti para tukang sihir, ditempatkan di bawah tanah. Penjara diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan oleh negara untuk membatasi pelanggar hukum untuk beberapa tahun. (*A state or federal confinement facility having custodial authority over adults sentenced to confinement for more than a year*).²⁹⁴

Hasil pembaharuan pidana penjara di Inggris (*English Penal Reform*) pada pokoknya lebih menitik beratkan perbaikan individu manusia narapidana. Prinsip pembaharuan pidana memperhatikan tiga hal yaitu mencakup usaha-usaha yang mempunyai pengaruh positif, pengakuan terhadap kebutuhan untuk memperbaiki narapidana dan pengakuan terhadap masalah *residivisme*.²⁹⁵ Negara-negara penganut

²⁹⁴ Ibid, Hlm. 91

²⁹⁵ Bambang Poernomo, 1986 Op. Cit, Hlm. 41

sistem pidana Inggris dikenal istilah imprisonment sebagai pidana pencabutan atau pembatasan kemerdekaan seseorang, dan dikembangkan dengan upaya berbagai bentuk kelonggaran pidana dengan cara tidak usah menjalani pidana yang disertai syarat atau masa percobaan selama waktu tertentu. Berbagai bentuk kelonggaran pidana di Inggris sudah berkembang sejak berlaku *the Probation of Offenders Act 1907*.²⁹⁶

Republik Singapore telah menyelenggarakan pembaharuan pidana penjara dengan meniru sistem di Inggris. Menurut ketentuan dalam *Prison Act No. 14 Tahun 1969*, maka penyelenggaraan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem *Correction* untuk tujuan rehabilitasi. *Prison Act No. 14 Tahun 1969* itu merupakan hasil perubahan dari *Prison Act Tahun 1933* yang isinya menyesuaikan dengan *Penal Code of Singapore* sebagai hasil perubahan baru hukum pidana yang berasal dari Kanun Keseksaan Negeri-negeri Selat buatan Inggris.²⁹⁷

Sebagaimana tertulis di dalam sejarah hukum di Semenanjung Melayu yang terbagi menjadi dua negara merdeka yaitu Negara Republik Singapore dan Negara Persekutuan Malaysia, dahulu berlaku satu Kanun Keseksaan 1872 yang meniru Indian Penal Code 1860 melalui pemerintah jajahan Inggris. Pemerintah Republik Singapore kemudian terus menyempurnakan Kanun Keseksaan 16 September 1872, Ords. 4 of 1971 menjadi *Penal Code Republic of Singapore* dengan perubahan dan

²⁹⁶ Ibid., hlm. 133

²⁹⁷ Ibid., hlm. 208

tambahan terakhir dalam Act 14, 15, of 1969. Sedangkan pemerintah Malaysia tetap memperlakukan Kanun Keseksaan yang dirubah oleh Ordinance No. 32 of 1984, dan terus disempurnakan menjadi Kanun Keseksaan Malaysia dengan perubahan dan tambahan tanggal 1 April 1965. Kegiatan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara di Singapore di bawah pimpinan *Director of Prison* menghadapi tugas yang berat. Di bidang organisasi manajemen urusan kepenjaraan antara tahun 1960 sampai dengan 1972, ternyata penyelenggaraan tanggung jawab tertinggi urusan kepenjaraan sudah beralih beberapa kali. Semula urusan kepenjaraan berada di bawah Ministry of Justice, lalu berpindah kepada Ministry of Social Affairs, dan yang terakhir pada Ministry of Home Affairs.

Putusan pengadilan di Singapore cenderung pada pidanaaan yang bersifat alternatif untuk memilih pidana denda atau pidana penjara dengan percobaan, atau putusan pidana yang pendek antara 1 (satu) bulan sampai 6 (enam) bulan dengan harapan dapat membawa pengaruh terhadap sistem pembinaannya. Dalam hal ini pembinaan narapidana di dalam lembaga (*internal treatment*) lebih sedikit dibandingkan dengan pembinaan narapidana di luar lembaga (*external treatment*). Pemerintah Singapore cenderung menganut sistem pembaharuan pidana yang menjurus kearah upaya baru pelaksanaan pidana penjara atas dasar *Community treatment*, sekalipun strategi baru yang lebih efektif untuk mencegah kejahatan dalam bentuk sistem tersebut harus dipikirkan lebih lanjut.

Sehubungan dengan putusan pengadilan, T.T.B. Koh menyajikan data di Singapore yang menggambarkan, bahwa pada tahun 1970 dari sejumlah kejahatan yang diadili sebanyak 3.734 perkara ternyata hanya \pm 165 orang yang diputus dengan pidana penjara. Putusan pengadilan terperinci dalam jumlah 29,2% dipidana denda, 2,7% dikenakan probation, 0,4% diperintahkan masuk dalam Reformative Training Center, dan 4,7% dipidana penjara. Strategi putusan tersebut merupakan kebijaksanaan pengadilan Singapore dengan meniru sistem di Inggris yang banyak mempergunakan sistem penundaan pelaksanaan pidana penjara, karena alasan bahwa mengirim seseorang ke penjara dipandang sebagai pilihan terakhir saja.²⁹⁸

Keberhasilan pembaharuan pidana penjara di Singapore tidak hanya terletak pada sistem pengadilan yang ditentukan oleh komponen polisi, pengadilan, dan petugas kepenjaraan, akan tetapi juga didukung oleh konsepsi dan fasilitas yang memadai. Konsepsi sistem *correction* mempunyai esensi pada *change* dan *control*. Konsepsi *correction* perlu interrelasi aktif antara narapidana dan petugas. Sedangkan pengadaan fasilitas untuk mendidik ketrampilan narapidana hanya tersedia di bidang industri, dan tenaga-tenaga pendidik untuk ketrampilan tersebut tidak mudah diperoleh. Sehubungan dengan berbagai kesukaran dalam pembaharuan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana itu. K.V. Veloo selaku *Chief Probation and After*

²⁹⁸ Ibid., hlm. 210

care Officar di Singapore menyatakan, bahwa sarana utama untuk dapat merubah perilaku terpidana sebenarnya adalah hubungan antar pribadi dan petugas pembina.²⁹⁹

3. Malaysia

Sehubungan dengan pelaksanaan pidana penjara di Malaysia, struktur organisasi dalam Departemen Kependidikan Malaysia (Jabatan Penjara Malaysia) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (*The Ministry of Home Security*). Kementerian Dalam Negeri Malaysia memiliki kewenangan dalam hal pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan (*treatment*) para pelanggar hukum di Malaysia.

Direktur Jenderal Penjara (Ketua Pengarah Penjara) Malaysia bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian dalam hal diskresi, supervisi, dan keseluruhan kontrol yang berkaitan dengan penghukuman di Malaysia. Direktur Jenderal membawahi Markas Besar (*Headquarters*) Kependidikan yang juga membawahi dua deputy direktur jenderal dan beberapa kepala divisi. Pada tingkat regional, masing-masing institusi dikepalai oleh direktur senior *superintendent*, atau *superintendent* tergantung pada ukuran (besarnya) institusi dan jumlah penghuni penjara.³⁰⁰

Jabatan Penjara Malaysia merupakan institusi terakhir dalam sistem keadilan jenayah (sistem peradilan pidana) di Malaysia. Jabatan penjara

²⁹⁹ Ibid., hlm. 211

³⁰⁰ Adi Sujatmo, 2008. Op. Cit. hlm. 187

Malaysia mengelola sekitar 47 (empat puluh tujuh) institusi, meliputi institusi-institusi sebagai berikut:

- a. Penjara;
- b. Pusat Pemulihan Akhlak (Pusat Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika atau Napza);
- c. Tempat Tahanan Perlindungan (*Detention Centre*) sebagai Pusat Penahanan);
- d. Depot Pendatang Tanpa Izin (*Rumah Detensi Imigran Illegal*);
- e. Sekolah *Henry Gurny* (sekolah bagi anak-anak nakal).

Adapun tujuan utama dari Jabatan Penjara Malaysia mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tanggung jawab dalam menjamin keselamatan negara melalui penahanan dan pelaksanaan hukuman yang aman selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana (Sistem Keadilan Jenayah);
- b. Melaksanakan program pembinaan yang sistematis dan dinamis sehingga terbentuk individu yang bertanggung jawab, berilmu, terampil, dan dapat menjadi warga negara yang berguna setelah kembali ke masyarakat;

Visi Jabatan Penjara Malaysia adalah menjadi sebuah organisasi koreksional bertaraf dunia pada tahun 2010. Misi Jabatan Penjara Malaysia adalah melindungi masyarakat dengan menyediakan penahanan yang selamat dan program pemulihan yang efektif.

Sedangkan fungsi dari Jabatan Penjara Malaysia terangkum dalam hal-hal berikut ini:

- a. Melaksanakan penahanan sesuai perintah pengadilan (Mahkamah) atau pihak berwenang lain sampai tiba masa bebas yang bersangkutan;
- b. Menjamin keselamatan masyarakat dengan mengamankan para pelanggar hukum di dalam penjara;
- c. Memberikan program pembinaan melalui berbagai pendekatan kepada para pelanggar hukum sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum dan secara sosial produktif.³⁰¹

Penghuni penjara di Malaysia disebut dengan istilah banduan (tahanan atau narapidana laki-laki) dan banduanita (tahanan atau narapidana wanita). Banduan dan banduanita adalah para pelanggar hukum atau undang-undang, baik yang telah dijatuhi hukuman (*disabitkan*) maupun yang sedang menjalani masa penahanan (*reman*). Banduan dan banduanita dikelompokkan kembali dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Banduan dan Banduanita Muda (B.M), yaitu yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. Banduan dan banduanita pertama kali, yaitu pelanggar hukum yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;

³⁰¹ Ibid., hlm. 188-189

- c. Banduan dan banduanita berulang kali, pelanggar hukum yang telah berulang kali melakukan tindak pidana (*residivis*);
- d. Banduan dan banduanita dadah, pelanggar hukum yang telah dijatuhi pidana karena melanggar pasal-pasal yang berhubungan dengan penyalahgunaan napsa atau narkotika (dadah).³⁰²

Sumber hukum bagi pelaksanaan administrasi pemenjaraan di Malaysia adalah Akta Penjara 1995 dan Peraturan Penjara 2000. Keduanya berpedoman pada Standard Minimum Rules – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kedua dasar hukum kepenjaraan Malaysia tersebut menerapkan bahwa tujuan utama pemenjaraan (yang melibatkan perampasan kemerdekaan) adalah untuk memastikan bahwa setelah selesai menjalani pidananya, para pelanggar hukum tersebut dapat kembali ke masyarakat dan bekerja sebagaimana warga negara biasa yang produktif pada umumnya.

Dalam pembinaannya, dianut prinsip legalitas, kemanusiaan dan keseragaman dalam penerapan administrasi kepenjaraan di seluruh negara dengan standar perlakuan yang sama bagi semua penghuni penjara. Dikemukakan oleh Adi Sujatmo,³⁰³ bahwa prinsip umum tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

³⁰² Ibid., hlm. 190

³⁰³ Ibid., hlm. 191

- a. Aturan dan disiplin diterapkan secara tegas namun adil, tanpa batasan-batasan yang berlebihan selain untuk tujuan menciptakan penahanan yang aman dan tertib hidup dalam masyarakat penjara;
- b. Dalam mengawasi para penghuni penjara, petugas berusaha mempengaruhi mereka dengan jalan memberikan teladan dan kepemimpinan, sehingga menciptakan keinginan untuk bekerjasama;
- c. Pembinaan diberikan sepanjang waktu untuk meningkatkan harga diri dan tanggung jawab pribadi penghuni penjara sehingga moral mereka dapat terbangun, terbentuk jiwa kewarganegaraan dan kebiasaan kerja yang baik, membangun kesadaran mereka agar dapat menjadi warga negara yang berguna setelah selesai menjalani pidana.

Pembinaan kepada pelanggar hukum merupakan upaya pembinaan yang terintegrasi yang melibatkan pelanggar hukum itu sendiri, petugas penjara, dan masyarakat. Disampaikan oleh Adi Sujatmo bahwa dalam praktiknya, Akta Penjara mengutamakan sebuah sistem pembinaan yang dilandasi oleh falsafah "*training for freedom*" yang dilandasi oleh 5 (lima) ide dasar, yaitu :

- a. Penguasa penjara (*prison regime*) menyediakan pelatihan untuk membentuk moral dan mental yang baik (positif) serta keterampilan kerja untuk semua penghuni penjara sesuai dengan masa pidananya;
- b. Setiap institusi penjara harus memiliki (menyediakan) fasilitas dan petugas untuk menjamin terlaksananya pelatihan tersebut;

- c. Karena pengalaman membuktikan bahwa sebagian besar penghuni penjara adalah bertanggung jawab (dapat dipercaya), maka kepada mereka sedapat mungkin ditempatkan pada institusi dengan pengamanan yang minimum atau institusi yang terbuka;
- d. Masyarakat harus dilibatkan untuk mendukung administrasi kepenjaraan sehingga kesan bahwa pelanggar hukum adalah masyarakat yang 'terbuang' dapat dihilangkan;
- e. Masyarakat turut bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembinaan para pelanggar hukum dengan membantu mereka sepalas menjalani pidana sehingga mereka dapat berintegrasi secara efektif dalam masyarakat;

Kepenjaraan di Malaysia menolak segala bentuk penghukuman berupa kerja paksa (perbudakan) dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Aturan kepenjaraan Malaysia juga memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak penghuni penjara, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan upah;
- b. Hak untuk bersitirahat selama 16 (enam belas) jam dalam sehari semalam dan libur kerja selama satu setengah hari dalam seminggu;
- c. Hak atas pelayanan kesehatan;
- d. Hak atas kesempatan untuk melakukan korespondensi dan menerima bingkisan (parcel) atau barang-barang lain, baik melalui pos atau jasa pengiriman lain;
- e. Hak atas jam kerja yang normal;

- f. Hak atas lingkungan kerja yang sehat dan aman;
- g. Hak untuk mendapatkan kunjungan dari penasihat hukum untuk menjamin hak-hak hukum penghuni tersebut;
- h. Hak untuk mengajukan keluhan jika pelayanan yang diberikan oleh petugas atau pihak penjara tidak memuaskan.²⁵⁰

Proses pembinaan terhadap para penghuni penjara (banduan dan banduanita) dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: tahap sebelum dijatuhkannya vonis (Tahap Pemulihan Sebelum Sabitan), tahap masa pidana (Tahap Pemulihan Semasa Sabitan), dan tahap setelah selesai masa pidana (Tahap Pemulihan Selepas Sabitan). Orientasi utama pembinaan kepada para pelanggar hukum adalah sebagai upaya rehabilitasi, dan bukan semata tindakan penghukuman (*punitive*). Proses pembinaan di dalam penjara Malaysia diarahkan pada upaya untuk mempersiapkan para pelanggar hukum untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum dan menjadi warga negara yang produktif.

Pada umumnya para palanggar hukum yang masuk ke penjara tidak memiliki keterampilan kerja yang memadai, maka tujuan utama pembinaan di penjara Malaysia adalah memberikan bekal keterampilan dan motivasi kerja kepada para penghuni penjara. Pemberian bekal keterampilan kerja dipandang penting karena tanpa kepemilikan keterampilan dan motivasi kerja, mereka akan lebih rentan untuk kembali melakukan tindak pidana selepas menjalani masa pidananya. Keterampilan kerja di penjara Malaysia diberikan oleh instruktur-

instruktur yang terlatih, diantaranya di bidang pertukangan kayu, laundry, reparasi sepatu, dan alat elektronik, kerajinan rotan, percetakan, penjilidan, pertanian, serta keterampilan kerja lainnya.

Pemberian bekal pendidikan dasar juga menjadi program pembinaan yang integral di Malaysia. Hal ini dilakukan karena pada umumnya para penghuni penjara adalah buta huruf atau tidak lulus pendidikan dasar. Kelas-kelas dengan bahasa pengantar bahasa Inggris atau Melayu dipimpin oleh guru-guru tetap (*full time*) yang profesional. Di setiap penjara juga disediakan fasilitas perpustakaan yang menyediakan baik buku-buku fiksi maupun nonfiksi, juga surat kabar dan majalah.²⁵¹

Rekreasi dan aktivitas luar ruang dilakukan selain sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan psikis penghuni, juga sebagai upaya menanamkan bagaimana cara memanfaatkan waktu luang secara sehat, menurunkan tekanan (*stress*), kecemasan, dan menghindarkan kebosanan. Karena itu, setiap institusi penjara Malaysia disediakan fasilitas rekreasi yang bersifat *indoor* maupun *outdoor* seperti lapangan sepakbola, bulu tangkis, basket, sepak takraw, tenis meja, dan catur. Penghuni penjara juga diberikan kesempatan untuk menonton film (*cinema*) dan televisi, serta mendengarkan musik. Organisasi kemasyarakatan diberi kesempatan untuk mensponsori pertandingan olahraga sebagai upaya untuk meminimalisir perasaan terisolasi di antara para penghuni.

Upaya meningkatkan keimanan dan kesempatan menjalankan ajaran agama juga merupakan program pembinaan yang dipandang penting.

Program pembinaan tersebut dipandang penting sebagai upaya untuk menanamkan dan meningkatkan kesadaran moral dan mental. Oleh karena itu, semua penghuni diberikan kesempatan untuk menjalankan perintah agamanya. Petugas penjara dipandang sebagai unsur penting dalam upaya pembinaan kepada penghuni penjara. Faktor kunci yang ditunjukkan dalam setiap institusi penjara di Malaysia adalah sikap waspada dan simpatik serta pada saat yang sama membangun standar profesionalitas atas kompetensi yang unggul. Kepada para petugas penjara diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi mereka.³⁰⁴

Menurut Barda Nawawi³⁰⁵ Perbandingan mengenai Regulasi pengawasan pidana bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta lepas bersyarat antara lain:

1. Perancis

Pelepasan bersyarat (selanjutnya di singkat "PB") Diberikan apabila terpidana menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang serius. PB dapat diberikan setelah terpidana menjalani separuh pidananya. Apabila terpidana adalah *recidivist*, ia dapat diperbolehkan PB setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari pidananya. Bagi narapidana seumur hidup, dapat

³⁰⁴ Ibid., hlm. 194-195

³⁰⁵ Barda Nawawi Arief "Perbedaan Masalah Perbandingan Hukum Pidana" hlm. 79-81

memperoleh PB, setelah minimum menjalani 15 tahun penjara (Psl. 729 CCP/ KUHAP).

2. Yunani

a. "*Parole*" Atau pelepasan bermasyarakat (selanjutnya di singkat PB)

dapat diberikan apabila:

- 1) Terpidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari pidana yang di jatuhkan, minimal telah menjalani 1 tahun; atau
- 2) Telah menjalani 20 tahun untuk di penjara seumur hidup;
- 3) Sudah menjalani separuh ($\frac{1}{2}$) dari pidana yang di jatuhkan untuk terpidana yang berusia 70 tahun ke atas.

b. Persetujuan pidana tidak menjadi syarat untuk adanya PB ini perilaku yang baik dari narapidana (napi) menjadi syarat untuk PB tetapi ini saja tidak cukup kondisi lain juga harus ada khususnya ramalan atau perkiraan jahat (*the Criminal prognosis*) dari narapidana menjadi hal yang sangat penting dipertimbangkan dalam putusan putusan harus diambil oleh Hakim majelis yang lengkap Hakim

3. Portugal

a. Ada dua bentuk yakni "*parole pilihan*" optional parole dan parole wajib *mandarory parole*.

b. Parole pilihan untuk pidana penjara yang baik dari 6 bulan dan telah dijalani separuhnya pelepasan bermasyarakat ini bukan merupakan hak setiap napi tetapi hak istimewa (*a privilege and not a right*) untuk napi tertentu.

- c. Parole wajib adalah pelepasan bersyarat yang harus diberikan kepada napi yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 6 tahun setelah menjalani 5/6 nya dan belum pernah di beri parole pilihan
- d. Syarat-syarat yang diletakkan pada parole sama dengan syarat-syarat untuk *suspended sentence* dan *probation order*.

4. Swiss

- a. Di swiss *parole* tidak dimaksudkan sebagai suatu tindakan lunak untuk para napi tertentu yang berkelakuan baik dan tidak juga sebagai hak para napi tetapi merupakan bagian integral dari sistem penjara parole ini merupakan Tahap terakhir dari pelaksanaan pidana penjara sebelum yang bersangkutan diberi kebebasan penuh.
- b. Seseorang yang dipidana *confinement in a house of correction* atau *prison sentence* dapat dikeluarkan memperoleh parole setelah ia menjalani 2/3 dari pidananya minimal 3 bulan dan dalam hal dijatuhi pidana seumur hidup setelah ia menjalani 15 tahun.
- c. Di samping prasyarat objektif di atas ada syarat lain untuk *Parole* yaitu:
 - Apabila perilaku napi dipenjara tidak menunjukkan kontra indikasi.
 - Apabila ada perkiraan sosial yang baik a good sosial prognosis untuk kehidupan napi itu di alam bebas.

Kedua syarat itu bersifat kumulatif.

Masa percobaan untuk *Parole* antara 1 sampai 5 Tahun selama masa percobaan, yang bersangkutan/ *The Parole* ditempatkan dibawah pengawasan pejabat pengawas.

5. Yugoslavia

Menurut Pasal. 56 ayat 1 terpidana yang telah menjalani setengah dari pidana penjara berat atau pidana penjara yang diberikan pelepasan bersyarat namun menurut pasal 56 ayat 3 secara ekspresional dimungkinkan juga pelepasan bersyarat diberikan baik yang telah menjalani sepertiga pidananya.

B. Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan Dan Putusan Lepas Bersyarat Yang Berbasis Nilai Keadilan

Menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.³⁰⁶ Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hasan Alwi, pengertian rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula. 254

Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang yang melanggar hukum pidana. Salah satu tujuan diberlakukannya pidana tersebut adalah untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Mengenai hal

³⁰⁶ Andi Hamzah. 2004. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm.502.

tersebut, pidana dengan bersyarat yang dalam pelaksanaannya disebut juga dengan pidana percobaan, adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.³⁰⁷

Secara umum yang dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem pidana dimana terhadap terpidana dijatuhkan pidana penjara, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani olehnya, apabila pada masa percobaan yang telah ditentukan ia tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi kalau dipandang sepintas lalu, putusan pidana bersyarat tersebut seolah-olah ringan, namun dalam kenyataannya justru jenis pidana ini merupakan beban atau psikologis yang dirasakan oleh pelanggar/pelaku kejahatan itu.

Apabila dipandang dari segi kemasyarakatan (pandangan masyarakat), maka beban mental tersebut akan bertambah, sebab masyarakat sering memberi "cap" bahwa seseorang yang pernah tersangkut dalam suatu perkara dianggap telah mempunyai kesalahan besar, sehingga sering kali dijauhi dalam pergaulan sehari-hari oleh masyarakat lingkungannya, seperti yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso, yaitu tindak pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani tetapi sesudah itu orang yang dikenai pidana masih

³⁰⁷ Adami Chazawi, 2002, Op. Cit., hlm. 54.

merasakan akibatnya berupa "cap" oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat, "cap" ini disebut stigma.³⁰⁸

Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Rumusan Pasal 14 (a) KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila:

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang);
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah: (a) apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan (b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.³⁰⁹

Penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: (1) syarat umum dan (2) syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Pada syarat umum harus ditetapkan oleh hakim

³⁰⁸ Djoko Prakoso, 2004, Masalah Pemberian Pidana Dalam Bentuk Praktek Peradilan, Ghalia, Jakarta, him. 4

³⁰⁹ Adami Chazawi, 2005. Op. Cit., hlm. 59

bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)). Syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.³¹⁰

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.³¹¹ Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan. Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.³¹²

Konsep keadilan formal sangat jauh dari nilai keadilan substantif (*substantial justice*). Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar, bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil.

³¹⁰ Ibid., hlm. 60

³¹¹ Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 112.

³¹² M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012. Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.17.

John Rawls sebagai salah satu eksponen paham hukum positivism dikelompokkan sebagai penganut ajaran keadilan formal. Rawls percaya bahwa keadilan formal yang dibangun dari hukum formal (peraturan perundang-undangan) dan bahkan sifatnya yang administratif-formalistik dapat menjamin keadilan oleh karena semua manusia harus diperlakukan sama atau dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat diperoleh karena aturan yang menuntut adanya kesamaan.³¹³

John Rawl menggambarkan pentingnya keadilan prosedural untuk mendapatkan kesetaraan yang fair atas kesempatan. Untuk itu struktur dasar adalah subjek utama keadilan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik. Apa yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik. Pertimbangan dasar gagasan ini untuk memperlakukan persoalan pembagian distributif sebagai masalah keadilan prosedural murni. Menurut Rawls untuk mencapai suatu keadilan sangat dibutuhkan peraturan hukum yang sifatnya tertulis (formal) dengan lembaga-lembaga pembentukannya.³¹⁴

Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara

³¹³ Andre Ata Ujan, 2007. Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls, Cet. V, Kanisius, Bandung, hlm. 27.

³¹⁴ Ibid., hlm. 28

adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah fairness. Maksud Rawls suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah Kerjasama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.³¹⁵

Di Indonesia, hakim menjadi sentral dari proses pengadilan yang berlangsung. Karena putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hakim harus menyadari bahwa setiap putusan yang dibuatnya memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keadilan yang menjadi cita hukum dapat dicapai bila hakim mampu merekam rasa keadilan masyarakat dalam proses pengadilan yang berlangsung dan menuangkannya dalam putusan. Namun menakar ukuran keadilan adalah suatu yang sulit. Suatu putusan yang dibuat oleh hakim adil atau tidak akan sangat tergantung dalam pandangan siapa. Putusan bebas atau lepas akan dirasa adil menurut terdakwa akan tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat. Begitu pula sebaliknya putusan memidana pelaku akan dirasa tidak adil bagi pelaku akan tetapi relatif bagi korban dan masyarakat. Karena memidana pelaku tetapi

³¹⁵ Ibid., hlm. 22

bila nilai pidana itu dirasakan tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukannya akan tetap dirasakan tidak adil bagi korban dan masyarakat.³¹⁶

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah di atur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya.³¹⁷

Mardjono Reksodiputro mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap “dominan” dalam seluruh proses. Pandangan tersebut berdasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan, apapun bentuknya, harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang” sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap adjudikasi inilah terdakwa dan pembelanya

³¹⁶ Ibid., hlm. 23

³¹⁷ Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansjah dan Alexander Lay, 2010. Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27

dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.³¹⁸

Sehubungan dengan rekonstruksi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbasis nilai keadilan, maka harus mengacu pada dimensi sistem hukum secara menyeluruh, yaitu meliputi :

1. Rekonstruksi Nilai Regulasi Pidana Bersyarat Berbasis Nilai Keadilan

a. Substansi hukum (peraturan hukum itu sendiri)

Pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum, tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan penetapan dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini dikarenakan, keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang- undangan.

³¹⁸ Mardjono Reksodiputro, 2007. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta, hlm. 18

Terkait dengan peraturan perundang-undangan, sepanjang menyangkut perundang-undangan yang mendasari sanksi penjatuhan pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah sebelum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman. Penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang ingin dicapai, serta ukuran dalam penjatuhan pidana tersebut. Belum adanya pedoman sebagai ukuran yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat menyangkut hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Oleh karena tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan-pertimbangan yang mendasar atas subjektivitas hakim dalam mengadili suatu perkara.

- b. Struktur hukum (aparatus penegak hukum), dan penataan sarana atau fasilitas.

Pelaksanaan pidana bersyarat merupakan suatu kesatuan proses sistem peradilan pidana, hal ini dapat dilihat dari proses yang dilakukan di Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Pemasyarakatan, Pemasyarakatan di sini yaitu Balai Pemasyarakatan, di mana terhadap terpidana bersyarat dilakukan bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pidana bersyarat belumlah ada suatu sistem atau peraturan pelaksana yang melembaga untuk dijadikan pedoman bagi cara kerja. Surat Edaran Mahkamah Agung

No.7 Tahun 1985 hanya mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana biasa. Terlebih dalam isi surat edaran tersebut, lebih di tujukan pada pengaturan mengenai cara kerja Jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Di mana setelah adanya putusan pidana bersyarat terhadap terpidana oleh pengadilan negeri, maka pengamatan dan pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat (*wasmat*), kemudian jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan melakukan pengawasan terhadap terpidana bersyarat dan juga menyerahkan terpidana bersyarat ke Balai Pemasyarakatan untuk selanjutnya dilakukannya pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap terpidana bersyarat sebagai klien pemasyarakatan.

c. Budaya hukum (masyarakatnya)

Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain. Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap terpidana bersyarat perlu adanya pengawasan untuk memastikan bahwa terpidana tersebut benar-benar telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh hakim. Dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat tidak akan pernah terlepas dari kendala yang sifatnya teknis hal ini merupakan suatu resiko yang harus ditanggung dari pemberian pemidanaan yang sifatnya bersyarat tersebut.

Terpidana bebas untuk kemanapun tanpa adanya larangan untuk membatasi ruang geraknya, sehingga akan banyak waktu yang terbuang percuma hanya untuk mencari keberadaannya. Kendala untuk mengetahui keberadaan terpidana, lebih disebabkan karena tidak ada batasan atau larangan tertentu yang menghalangi kebebasan terpidana sehingga keraguan untuk tidak dapat bertemu langsung dengan terpidana dalam melakukan kunjungannya, sangatlah besar kemungkinan. Terlebih sarana komunikasi di tempat tinggal atau domisili terpidana tidak tersedia dan kurang memadai. Kemungkinan untuk tidak mengetahui keberadaan terpidana, lebih diperbesar dengan berpindahnya tempat tinggal atau domisili terpidana secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada petugas maupun perangkat desa.

Tempat tinggal atau domisili terpidana yang sulit untuk dijangkau dan tidak adanya sarana transportasi yang memadai lokasi tujuan, menjadi suatu kendala yang cukup menyulitkan dalam melaksanakan tugas. Selain itu waktu dan kesibukan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat tersebut.

2. Rekonstruksi Norma Pidana Bersyarat Berbasis Nilai Keadian.

a. Penataan sistem hukum

Sistem hukum dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan hukum itu sendiri. Suatu sistem hukum yang tidak efektif akan menghambat

terrealisasinya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Paul dan Diaz, seperti yang dikutip oleh Esmi Warassih, mengajukan lima syarat yang harus di penuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu :

- 1) Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;
- 2) Luas tidaknya kalangan masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan hukum;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa;
- 5) Adanya anggapan dan perlakuan dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.³¹⁹

Di dalam hal memberikan syarat-syarat dalam pidana bersyarat maka selayaknya mengikuti aturan yang diberikan oleh Undang-Undang. Demi efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Bapas, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian

³¹⁹ Esmi Warassih Pujiastuti, 2005, Op. Cit, hlm. 105-106

dan Lurah setempat. Serta adanya perhatian dari pemerintah dalam pembuatan pedoman atau aturan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pidana bersyarat.

Dengan adanya aturan yang jelas mengenai peraturan pidana bersyarat, dan peraturan pengamatan serta pengawasan oleh hakim pengawas, pengamat, juga aturan mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap terpidana bersyarat, maka pengawasan dan pengamatan ini betul-betul dilaksanakan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Supaya kelak menghasilkan suatu keputusan yang berkualitas dengan memenuhi rasa keadilan, sehingga hakim dalam menjalankan kewenangannya tidak bertentangan dengan undang-undang dikemudian hari.

b. Penataan kelembagaan hukum dan Penataan sarana atau fasilitas

Menurut Satjipto Rahardjo, sumber daya yang harus dimiliki dalam kerangka menjalankan tugasnya para aparat penegak hukum dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu, otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa :

- 1) Sumber daya manusia;
- 2) Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan;
- 3) Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber daya lain;

4) Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.³²⁰

Di dalam pelaksanaan pidana bersyarat harus dilibatkan pemerintah setempat dalam hal ini kepala desa dimana terpidana bertempat tinggal, agar mudah dipantau akan keberadaan terpidana bersyarat ini. Penataan kelembagaan dalam system pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pengawasan dan pengamatan harus lebih ketat guna memperoleh kepastian putusan pidana bersyarat bahwa putusan pidana bersyarat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Profesionalisme petugas yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya serta didukung dengan sistem yang baik dan sarana dan prasarana yang memadai, kendala-kendala tersebut bisa dieliminir sedemikian rupa, didasari dengan suatu itikad baik bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut sangat penting dan perlu dilaksanakan secara lebih baik dari sekarang.

c. Budaya hukum (masyarakatnya)

Kesadaran hukum pada umumnya dipahami sebagai kerelaan warga Negara untuk tundak pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum dan

³²⁰ Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun. Loc. Cit..

kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.³²¹

Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan prosedurnya (struktur) diterima oleh masyarakat dimana hukum itu diterapkan atau ditegakkan. Sehingga Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa komponen budaya hukum merupakan motor penggerak bagi sebuah tatanan hukum. Itu artinya, semua tatanan hukum ataupun system hukum, didasari oleh budaya hukum yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat sehingga hukum tersebut dapat dipatuhi.

Budaya hukum merupakan sekumpulan faktor non-hukum, namun dapat sangat mempengaruhi hukum yang berlaku. Mulai dari awal pembuatan hukum, pelaksanaan atau penerapan hukum, sampai diberlakukannya sanksi apabila ada yang melanggar. Budaya hukum sendiri terdiri atas ide, sikap, keyakinan, harapan, pendapat mengenai hukum, dan faktor-faktor non hukum lainnya. Sehingga apabila budaya hukum tersebut dapat diserap, akan menghasilkan produk hukum yang dapat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat.³²²

Menurut Esmi Warassih proses pemberdayaan masyarakat hendaknya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan

³²¹ Husain Kasim, H.M. Djafar Saidi dan Husen Alting, 2011. *Legal Awareness of Tax Obligation and Retribusi towards the Increaasi of the Regional Original Revenue of City of Tidore Archipelago, Peper*, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, 17 Februari 2011.

³²² <http://bem-umk13.blogspot.com/2012/07/artikel-budaya-hukum-dalam-re.html> diakses 10 April 2023

sebagian kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya dan mendorong atau memotivasi individu sehingga mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menemukan apa yang menjadi pilihan kehidupan melalui proses dialog. Pemberdayaan merupakan suatu ketentuan untuk dapat akses terhadap sumber-sumber daya yang ada sehingga akan terdapat pembagaian kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya.³²³

Hukum akan memperlancar proses interaksi pada masyarakatnya, tentu saja amat penting bagi masyarakat untuk mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota – anggota masyarakat supaya mengetahui di mana letak aturan- aturan hukum. Terkait dengan penjatuhan pidana bersyarat, membudayakan hukum dalam masyarakat adalah penting, maka perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum, berlakunya peraturan hukum di dalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rekonstruksi regulasi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbasis nilai keadilan, supaya dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat.

³²³ Esmi Warassih Pujirahayu, 2001. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001, hlm. 28

Adapun rekonstruksi norma pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP, penulis tuangkan dalam Tabel dibawah yang penulis bagi dalam kolom- kolom : kolom norma pidana bersyarat sebelum direkonstruksi, kolom kelemahan-kelemahan norma pidana bersyarat dan kolom setelah direkonstruksi, sebagai berikut :

No	1	2	3
	Sebelum direkontruksi	Kelemahan - kelemahan	Setelah direkontruksi
1	<p>Pasal 14a : Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.</p> <p>(1) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mangingai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata</p>	<p>1) Belum ada aturan tentang pedoman yang jelas bagi Hakim kapan dapat menjatuhkan sanksi pidana bersyarat (belum ada pedoman pemberian pidana bersyarat bagi Hakim)</p> <p>2) Belum adanya pola-pola yang melembaga di dalam pengawasan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan serta pembinaan terpidana bersyarat.</p>	<p>Menambahkan satu ayat dalam Pasal 14a, yaitu ayat (6), sebagai solusi dari kelemahan belum adanya pedoman pemberian pidana bersyarat bagi Hakim.</p> <p>Sehingga rumusan Pasal 14a ayat (6) sebagai berikut: “Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim wajib mempertimbangkan: 1) Faktor yang menyangkut perbuatan si pembuat ; 2) Faktor yang menyangkut diri si pembuat; 3) Penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasarakatan (Bapas)</p>

	<p>kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana.</p> <p>(2) Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2.</p> <p>(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.</p> <p>(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat- syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.</p> <p>(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang</p>		
--	---	--	--

	menjadi alasan perintah itu.		
2	<p>Pasal 14b :</p> <p>(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.</p> <p>(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.</p> <p>(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.</p>		
3	<p>Pasal 14c :</p> <p>(1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.</p> <p>(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana</p>		

	<p>kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.</p> <p>(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.</p>		
4.	<p>Pasal 14d :</p> <p>(1) Yang disertai dengan mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.</p> <p>(2) Jika ada alasan hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam</p>		<p>Mengganti Rumusan Pasal 14d sebagai solusi adanya kelemahan belum adanya pola-pola yang melembaga di dalam cara pengawasan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan serta pembinaan terpidana bersyarat. Sehingga rumusan Pasal 14d menjadi sebagai berikut: “Yang disertai dengan mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah: a. Pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan (untuk mengawasi</p>

	<p>memenuhi syarat-syarat khusus.</p> <p>(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.</p>		<p>syarat-syarat umum);</p> <p>b. Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana bersyarat (untuk mengawasi syarat – syarat khusus);</p> <p>c. Hakim pengawas dan pengamat (Wasmal).”</p>
5.	<p>Pasal 14e :</p> <p>Atas usul pejabat dalam Pasal 14d ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa percobaan.</p>		
6.	<p>Pasal 14f :</p> <p>(1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat</p>		

	<p>memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika peringatan itu.</p> <p>(2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutanitu kemudian berakhir dengan pemidanan yang menjadi tetap. Dalamhal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih</p>		
--	---	--	--

	boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.		
--	---	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan

Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan penjatuhan pidananya bahwa dalam kenyataan pelaksanaan dari pidana bersyarat ini tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang di hukum di bawah 1 (satu) tahun, tidak adanya pengawasan dan pengamatan dari Hakim wasmat, kurangnya pengawasan oleh Jaksa dan tidak dilakukannya pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.

Kedua pada isi dari putusan pemidanaannya, bahwa apabila ada Putusan Pemidanaan itu terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dasar penjatuhan pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. perlu adanya pengawasan dari pengadilan maupun kejaksaan agar tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai. Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk

mengatasi kejahatan ringan, mengurangi kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif pemidanaan terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggar pertama kali demi mencegah pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat penjara.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Substansi hukum

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut.

Dengan demikian secara substansi hukum tentang peraturan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat mengalami kendala atau hambatan.

b. Struktur hukum

Faktor struktur hukum atau penegak hukum di sini adalah sumber daya manusia, sebagai penegak hukum masih perlu

pembenahan atau dapat dikatakan bahwa dari faktor struktur hukum belum sepenuhnya mendukung, demikian juga dengan sarana dan prasarana. Dengan demikian faktor struktur hukum menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.

c. Budaya hukum

Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, dan sikap-sikap serta pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

1) Regulasi pidana bersyarat di Indonesia saat ini:

Pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia, di mana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan, mengurangi kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif pemidanaan terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi

khususnya terhadap pelanggar pertama kali demi mencegah pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat penjara.

2) Kelemahan pidana pengawasan dalam system pemidanaan di Indonesia

Secara teoritis, penerapan pidana pengawasan ini berpotensi terhadap pencapaian tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana baik prevensi khusus maupun prevensi umum. Hal ini disebabkan, dengan adanya persyaratan beserta pemberatannya (kebebasan tidak penuh) sampai pada ancaman perampasan kebebasan yang telah diberikan dalam pidana pengawasan, maka pelaku tindak pidana yang dikenai pidana pengawasan diharapkan akan berpikir ulang untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan masyarakat lagi.

Hal ini disebabkan, dengan adanya persyaratan beserta pemberatannya (kebebasan tidak penuh) sampai pada ancaman perampasan kebebasan yang telah diberikan dalam pidana pengawasan, maka pelaku tindak pidana yang dikenai pidana pengawasan diharapkan akan berpikir ulang untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan masyarakat lagi.

3. Rekonstruksi Regulasi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbasis nilai keadilan perlu dilakukan terhadap ketentuan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP dan Pasal 14d KUHP sebagai berikut:

a. Regulasi pidana bersyarat dalam KUHP saat ini:

1) Pasal 14a:

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
 - (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2.
 - (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
 - (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
 - (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.
- 2) Pasal 14d :
- (1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
 - (2) Jika ada alasan hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
 - (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

b. Usulan Rekonstruksi regulasi pidana bersyarat

1) Merekonstruksi regulasi ketentuan pidana bersyarat dalam Pasal 14a KUHP dengan menambahkan satu ayat dalam Pasal 14a, yaitu ayat (6), sebagai solusi dari kelemahan belum adanya pedoman pemberian pidana bersyarat bagi Hakim. Sehingga rekonstruksi regulasi rumusan Pasal 14a ayat (6) KUHP sebagai berikut: “Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim wajib mempertimbangkan:

- a) Faktor yang menyangkut perbuatan si pembuat;
- b) Faktor yang menyangkut diri si pembuat;
- c) Penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).”

2) Rerekonstruksi rumusan Pasal 14d ayat (1) KUHP sebagai solusi adanya kelemahan belum adanya pola-pola yang melembaga di dalam cara pengawasan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan serta pembinaan terpidana bersyarat. Sehingga rumusan Pasal 14d ayat (1) KUHP menjadi sebagai berikut:

“Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah:

- a) Pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan (untuk mengawasi syarat-syarat umum);
- b) Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana bersyarat (untuk mengawasi syarat – syarat khusus);

c) Hakim pengawas dan pengamat (Wasmal).”



B. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana. Faktor hukumnya sendiri merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum. Pada negara yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama tentunya sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan pola perilaku aparat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan oleh terpidana selama syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan dimaksud tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Sebagai ketentuan umum undang-undang memerlukan suatu aturan teknis yang diperlukan sebagai peraturan pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Peraturan perundang-undangan akan menjadi masalah apabila tidak mempunyai peraturan pelaksanaan. Perundang-undangan yang baik antara lain memiliki kejelasan makna sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang akan mempengaruhi penegakan hukum.

Penegak hukum merupakan perangkat perantara antara hukum sebagai norma dengan pencapaian tujuan hukum bagi kemanfaatan masyarakat. Profesionalisme aparat dapat mempengaruhi peranan dan kedudukannya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum dengan penuh dedikasi di luar dari peranan dan tanggung jawabnya lainnya sebagai individu dengan interaksi sosialnya. Profesionalisme penegakan hukum antara lain dapat diukur dari tingkat pengetahuan atau pemahaman, pengalaman dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab. Agar sanksi pidana bersyarat tidak hanya sekedar dianggap sebagai kemurahan hati, melainkan tindakan positif dalam pembinaan narapidana. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada pedoman yang jelas bagi penegak hukum, kapan dapat menjatuhkan sanksi pidana bersyarat. Oleh karena itu adanya pedoman ini sangat penting sebab apa yang hakekatnya merupakan perkembangan atas kemajuan yang besar di dalam administrasi peradilan pidana yang membutuhkan ketelitian serta kepastian di dalam penerapannya.

Salah satu elemen yang dapat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat adalah tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang biasanya pada masyarakat awan diperlukan proses sosialisasi hukum, tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, serta tingkat kepercayaan hukum masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat sebagai pihak yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum dipandang ikut berperan dan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan

penegakan hukum. Hal inilah yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat untuk menentukan pilihan taat atau tidak taat hukum.

2. Implikasi Praktis

Pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Dengan dilakukannya penahanan yang cukup lama pada tingkat pemeriksaan terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan, bagi terpidana sudah merupakan suatu hukuman yang dirasakan oleh terpidana. Untuk mengantisipasi banyaknya penerapan pidana jangka pendek dan sekaligus mengurangi disparitas pidana diperlukan alternatif, baik yang menyangkut jenis pidana maupun dalam pelaksanaan pidana penjara, menyangkut pelaksanaan pidana penjara dapat diwujudkan dalam bentuk pidana bersyarat. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja. Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Setelah terpidana dijatuhi pidana bersyarat maka harus dilakukan pengawasan dan pembinaan agar usaha pembinaan berhasil semaksimal mungkin. Hal ini menghilangkan kesan pidana bersyarat sebagai

kelonggaran, kemurahan hati, belas kasihan atau keputusan bebas. Jika pidana bersyarat telah dijatuhkan, kepada petugas pengawas terutama Jaksa sebaiknya harus sering berkomunikasi dengan Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat untuk memantau keadaan dan perkembangan siterpidana.

Pengaruh pidana bersyarat terhadap tujuan pembedaan berupa perlindungan masyarakat, menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, supaya terpidana bersyarat dapat berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat.

Kepada masyarakat agar pidana bersyarat dapat memberikan fungsi positif dan berdaya guna, penjatuhan pidana bersyarat harus lebih diutamakan lagi sebagai sarana untuk menggantikan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP (jika dimungkinkan dijatuhkan). Mengingat manfaat dalam penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri lebih menekan perbaikan pribadi terpidananya. Supaya menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan, manfaat dan menjaga adanya kepastian hukum hakim sebelum menjatuhkan pidana bersyarat hendaknya mempedomi terlebih dahulu ketentuan yang teretuang dalam Pasal 14a- 14 f KUHP.


Pertimbangan terhadap keselamatan masyarakat, di dalam membuat keputusan hakim lebih mempertimbangkan penjatuhan pidana bersyarat

terhadap kasus-kasus yang akibatnya tidak membahayakan masyarakat. Secara profesional para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi) harus terintegrasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dari suatu kasus/perkara yang ditugaskan kepadanya sehingga rasa keadilan hakiki yang merupakan harapan rakyat dapat terwujud.

C. Saran

1. Saat ini Hakim tidak mempunyai kriteria khusus atau pedoman berupa aturan tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah agar segera merealisasikan undang-undang yang khusus merumuskan tentang pidana bersyarat sebagai pedoman dalam penerapan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk menghindari timbulnya pertimbangan yang berdasarkan atas subyektifitas Hakim dalam memutus suatu perkara yang kadang bersifat psikologis sehingga sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana bersyarat;
2. Di samping pedoman penerapan pidana bersyarat, supaya pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat betul-betul dilaksanakan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Oleh karena itu disarankan juga adanya suatu aturan yang jelas mengenai bagaimana pengawasan dan pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat dan juga aturan mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap terpidana bersyarat.

3. Kepada para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu perkara (tindak pidana), khususnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat betul-betul mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri si terdakwa, yaitu hal-hal yang dianggap meringankan dan yang memberatkan. Jika pidana bersyarat telah dijatuhkan, kepada petugas pengawas terutama Jaksa sebaiknya harus sering berkomunikasi dengan Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat untuk memantau keadaan dan perkembangan si terpidana. Selain itu hakim juga melihat peristiwa yang melatar belakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat. Perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum didalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. Al-An'am Ayat 152

Q.S. Al-Isra Ayat 35

Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9.

B. Buku

A G. Peters, dalam Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Study Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni.

A Peter L. Berger, 1992, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), Jakarta : Inti Sarana Aksara.

A. Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Fikahati Aneska.

Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudende)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Alumni)

- Ahmad Fikri Hadin, 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Genta Press.
- Al Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Bahder John Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Poernomo, 2002, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty)
- Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah,
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidan* (Jakarta : Djembatan).
- C.S.T.Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Danang Kukuh Wardoyo, 1999. *Dari Celah Buih: Tidurlah Akal Sehat*. LKIS, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 2004, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Bentuk Praktek Peradilan*, Ghalia, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- ErniTrisKurniawan, Sule dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta. Prenada Media)
- Esmi Warassih Pujirahayu, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Semarang.

- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi Setia Tunggal, 2000, *Undang-Undang Pemasarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publising Co, Edisi ke-enam, Minnessotta.
- Herbert L.Packer dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*,(Yogyakarta: G. Publishing, 2010).
- Hermein Hadiati Koeswadji, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press.
- Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, bandung.
- Ibnu Syamsi, 1982, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Iqbal Hasanuddin, 2018, “*Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*”, Jurnal Refleksi, Vol. 17 No. 2.
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomu Uke, 2017, “*Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*”, Jurnal Al-Adl, Vol. 10 No.1.
- Mahmutarom HR, 2010, *Hubungan Hukum, Kekuasaan dan Keadilan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Kaira Ummah, Vol .V, No.1.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

- J.H. Rapar, 1993, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansjah dan Alexander Lay, 2010. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta.
- L.H.C. Hulsman dalam Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Penyadur*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York : Russel Foundation, 1975).
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leo Agustino, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung,

- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mahmutarom HR, 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Michel Foucault, 1999. *Penjara, Hukuman Penjara dan Disiplin Penjara*. Terjemahan Oleh Petrus S. Handiyanto. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta; Bina Aksara, 1987)

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*
(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1959).

Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia
Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*,
Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,
Alumni, Bandung.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro.).

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang.

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan
Penerbit UNDIP, Semarang.

Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di
Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.

-----, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumni.

-----, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985)

OC Kaligis, *Mediasi Penal: Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem
Peradilan Pidana*.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*
Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

- Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Paul Moedikdo Moeliono dalam Soedjono D., 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.
- Paulus Hadisuprpto, Ilmu Hukum dan Pendekatannya, disajikan dalam Diskusi Panel “*Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum* “, Semarang 17 Januari 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Pompe, WJP, “*Hanboek Van Het Nederlands Strafrecht*” dalam Moeljatno, *Asas asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bima Aksara, 1987.
- Rawls John, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1977).
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetandyo Wigjosebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta.
- Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai*, Madya, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Syaiful Bakhri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.

- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Bandung: Nusa Media.
- Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet.ke-3, 1990.
- Tim Penyusun, 1996, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung.
- Titik Triwulan Tuti, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994)
- Utrech, E. 1986, *Hukum Pidana II*. Penerbit Universitas, Bandung.
- Utrecht, *Hukum Pidana II* (Bandung: Universitas, 1965)
- Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, 1987, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, *Majalah Hukum dan pembangunan*, UI Press, Jakarta.
- Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995 Tentang Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan Meteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Masyarakat

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH PERDATA KUHP KUHP.
Cetakan 1. Wacana Intelektual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Jurnal/ Karya Ilmiah

Andre Ata Ujan, 2007. *Keadilan dan Demokrasi*; Telaah Filosofi Politik John Rawls, Cet. V, Kanisius, Bandung.

Bahder Johan Nasution, 2014, "*Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2.

Clerence J. Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150.

Damanhuri Fattah, 2013, "*Teori Keadilan Menurut John Rawls*", *Jurnal TAPIs*, Vol. 9 No. 2.

Eyreine Tirza Priska Doodoh, *Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Artikel Skripsi, *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013.

James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Jurnal dari Erepo Unud, 2016. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. <http://erepo.unud.ac.id>. Universitas Udayana.

Ahmad H P, 2017, "*Rekonstruksi Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*", Ringkasan Disertasi.

B Mardjono Reksodiputro, 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/artikel-politik-hukum-tujuan-hukommenurut-gustav-radbruch/>

Daniel S Barus, 2010, “*Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*” Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Husain Kasim, H.M. Djafar Saidi dan Husen Alting, 2011. *Legal Awareness of Tax Obligation and Retribusi towards the Increaasi of the Regional Original Revenue of City of Tidore Archipelago*, Peper, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar.

Jaka Mulyata, 2015, “*Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta.

E. Internet.

Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/artikel-politik-hukum-tujuan-hukommenurut-gustav-radbruch/>

[Http://bem-umk13.blogspot.com/2012/07/artikel-budaya-hukum-dalam-re.html](http://bem-umk13.blogspot.com/2012/07/artikel-budaya-hukum-dalam-re.html), di akses pada hari senin tanggal 3 Juli 2023.

[Https://heylawedu.id/blog/perbedaan-tersangka-terdakwa-dan-terpidana](https://heylawedu.id/blog/perbedaan-tersangka-terdakwa-dan-terpidana), di akses pada hari senin, tanggal 3 Juli 2023.

[Https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/](https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/), di akses pada hari selasa, tanggal 4 Juli 2023.

[Http://cahwatuaji.blogspot.com/keterpurukan hukum di Indonesia](http://cahwatuaji.blogspot.com/keterpurukan-hukum-di-indonesia), di akses pada tanggal 10 Juni 2023

Saputra Mulyadi, 2012, "*Paradigma Positivisme, Konstruktivisme dan Kritis Dalam Komunikasi*", dapat di akses melalui halaman <http://terinspirasikomunikasi.blogspot.com/2012/12/paradigmapositivismekonstruktivisme.html>., di akses pada hari kamis, tanggal 5 Juli 2023.

Syaiful Bakhri, "*Pidana Bersyarat Pelepasan*", di <http://bakhri-drsyaifulbakhrihmh.blogspot.com>, di akses pada hari rabu, tanggal 6 Juli 2023.